

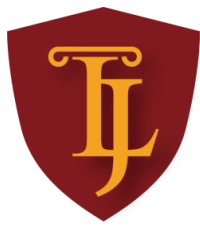
Editorial Office:

Faculty of Law, Tanjungpura University
Jln. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak
West Kalimantan, Indonesia.
Tel./Fax : +62-561-740187
E-mail : tanjungpuralawjournal@gmail.com
Website : <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj>



Tanjungpura
Law Journal





Tanjungpura Law Journal

Est. 2017

■ ISSN Print : 2541-0482 ■ ISSN Online : 2541-0490

Tanjungpura *Law Journal*

Tanjungpura Law Journal (TLJ) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Tanjungpura twice a year in January and July. TLJ provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

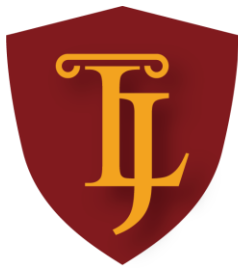
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, and another section related contemporary issues in law.

Published by:

FACULTY OF LAW UNIVERSITAS TANJUGPURA

Pontianak, West Kalimantan, Indonesia.

© 2021

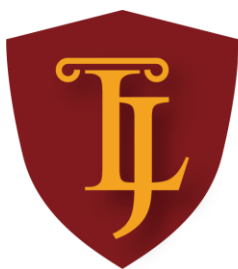


Tanjungpura Law Journal

Est. 2017

Tanjungpura Law Journal has been covered by the following indexers:





Tanjungpura Law Journal

Est. 2017

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Rommy Patra

Managing Editors

Budi Hermawan Bangun

Board of Editors

Evi Purwanti

Fatma Muthia Kinanti

Nadia Astriani

Muhammad Rafi Darajati

Romi Librayanto

Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu

Busyra Azheri

Information Technology

Leonardo

Administration

Veli Novaliah

Elva Alvita Genadisa

Table of Contents

Tanjungpura
Law Journal

Vol. 5 Issue 2, July 2021

Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank Pidari Sinaga	115-132
Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi Orin Gusta Andini, Nilasari	133-148
Regulasi Penawaran Saham Berbasis Equity Crowdfunding (ECF) Serta Perbandingan Terhadap Initial Public Offering (IPO) Eleanor Rigby Bangun	149-173
Kebijakan Kriminal Terhadap Kekerasan Oleh Anak (Juvenile Delinquency) Dilihat Dari Perspektif Sosio Kriminologis Sri Ismawati, Lolita.....	174-194
Perubahan Ketentuan Garis Pantai dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah serta Dampaknya terhadap Pelaksanaan Desentralisasi Pengelolaan Laut Agustina Merdekawati, Marsudi Triatmodjo, Putu Mia Darmayani, Irkham Afnan Trisandi Hasibuan	195-225
Perbandingan Foreign Direct Investment Negara Myanmar Dengan Indonesia Nadia Feby Artharini	226-247

PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP SIMPANAN NASABAH DALAM PENANGANAN LIKUIDASI BANK

Pidari Sinaga¹

Abstract

Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation (DIC) became a new chapter for the national banking system. This DIC cannot be separated from stability efforts, financial improvement, and ensuring customer deposits to create public trust in the banking sector. This is the legal form of protection provided by the Government to banking customers. The public is no longer worried about saving money because of crisis and liquidation at a bank. The public's money will remain safe and receive a guarantee of return from the Government through the DIC. However, it cannot be denied that there are still many people who do not understand the role of DIC. This study uses a normative juridical approach to determine the role of the DIC on customer deposits in handling bank liquidation. The role of the Deposit Insurance Corporation is part of the completeness of government instruments in creating a banking and financial safety net. As a banking safety net, it is carried out through a guarantee program and the handling of failed banks (liquidated banks), and as a financial safety net, it is realized in the use of surpluses and premium accumulation. When bank closure fails / the bank was liquidated, LPS guarantees claim payment on customer deposits.

Keywords : *customer deposits; Deposit Institution Insurance; bank liquidation*

Abstrak

Lahirnya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi babak baru bagi sistem perbankan nasional. Keberadaan LPS ini tidak bisa dilepaskan dari upaya meningkatkan stabilitas sektor keuangan dan untuk menjamin simpanan nasabah agar tercipta kepercayaan masyarakat kepada sektor perbankan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada nasabah perbankan. Masyarakat diharapkan tidak lagi khawatir menyimpan uang di bank, karena apabila terjadi krisis dan likuidasi pada suatu bank, uang masyarakat akan tetap aman dan mendapat jaminan pengembalian dari pemerintah melalui LPS. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang peran LPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan untuk untuk mengetahui peranan LPS terhadap simpanan nasabah dalam penanganan likuidasi bank. Peranan LPS merupakan bagian dari kelengkapan instrumen pemerintah dalam menciptakan jejaring pengaman perbankan (banking safety net) dan pengaman sistem keuangan (financial safety net). Sebagai banking safety net dilakukan melalui program penjaminan dan penanganan bank gagal (bank yang dilikuidasi), dan sebagai financial safety net diwujudkan dalam pemanfaatan surplus dan akumulasi premi. Dan ketika terjadi penutupan bank gagal/bank dilikuidasi, LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah.

Kata Kunci : *simpanan nasabah; Lembaga Penjamin Simpanan; likuidasi bank*

¹Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, email: pidarisinaga.law@gmail.com

I. Pendahuluan

Perbankan merupakan penggerak roda perekonomian bagi suatu negara sehingga bank mempunyai peranan yang penting bagi dunia bisnis yang dijalankan oleh para pelaku usaha baik secara makro ataupun secara mikro agar pelaku usaha tersebut dapat menjalankan, memperluas, dan mengembangkan kegiatan usahanya.² Bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary institution*) tidak hanya mempunyai tugas menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat, akan tetapi bank harus juga menyalurkan dana (*landing*) yang diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiayaan (*financing*) sebagai tugas pokoknya, pelaksanaan tugas pokok ini diwujudkan dalam penyediaan dana bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana.³

Perkembangan sistem perbankan Indonesia telah berevolusi dalam lima tahap, yaitu: (1) tahap rehabilitasi dan perbaikan dari inflasi tinggi tahun 1967-1973, (2) tahap pemberlakuan pagu aktiva neto tahun 1974-1983, (3) tahap pertumbuhan dan tahap deregulasi tahun 1983-1988, (4) tahap percepatan tahun 1988-1991, dan (5) tahap konsolidasi tahun 1991-1997.⁴ Pada tahun 1998, krisis finansial di wilayah Asia Tenggara telah diikuti dengan krisis ekonomi dan politik di Indonesia. Saat itu kondisi perekonomian sangat mengkhawatirkan yang di antaranya terlihat banyaknya bank-bank yang dilikuidasi, sehingga menimbulkan keresahan. Keresahan ini memicu krisis kepercayaan yang besar di tengah masyarakat atas stabilitas dunia perbankan. Dalam agenda pembangunan nasional tahun 2004 sampai dengan 2009, secara politis dikatakan bahwa kondisi perbankan dan lembaga keuangan lainnya belum mantap. Lemahnya pengaturan dan pengawasan terhadap produk perbankan dan keuangan yang semakin bervariasi dan kompleks, serta mengantisipasi globalisasi perdagangan jasa dan inovasi teknologi informasi, telah meningkatkan arus transaksi keuangan masuk keluar Indonesia.

Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan perlu diperkuat. Untuk itu perlu diberikan jaminan atas dana yang disimpannya. Keberadaan suatu sistem penjaminan simpanan yang diatur secara tegas dan disusun secara lengkap dan meningkatkan kepercayaan pada akhirnya memperkuat seluruh sistem

² Abdul Ghafur Anshori, 2008. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Refika Aditama, hlm. 312.

³ *Ibid.*

⁴ Hendri Jayadi dan Huala Adolf. 2018. "Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Hukum Perbankan Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4 (2): 67.

perbankan.⁵ Pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap bank telah menciptakan hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya menjadi penting. Hal ini terjadi karena bank memiliki status yang unik ditengah masyarakat, selain bank sebagai sandaran suatu kepercayaan, bank juga menempati posisi khusus sebagai tempat yang aman.⁶ Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Untuk dapat menerapkan proses memantau resiko, maka pada tahap awal bank harus secara tepat mengidentifikasi resiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh resiko yang sudah ada (*inherent risks*) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank, termasuk resiko yang bersumber dari perusahaan terkait dan *afiliasi* lainnya.⁷ Dalam rangka mengatasi krisis dan ancaman kehancuran sistem perbankan, Pemerintah Indonesia telah menghentikan sistem penjaminan berdasarkan *blanket guarantee*. Pelaksanaan sistem penjaminan *blanket guarantee* ini telah membebani dan menimbulkan *moral hazard*, khususnya bagi pelaku perbankan. Sistem penjaminan *blanket guarantee* kemudian diakhiri dan diganti dengan system penjaminan *limited guarantee* melalui pembentukan suatu lembaga penjaminan yang diberi nama Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).⁸

Berdasarkan hal tersebut maka dibentuklah LPS, yang merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004 (UU LPS). Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Sejatinya, urgensi LPS dirasakan oleh hampir semua negara. Pada 6 Mei 2002, telah terbentuk *The International Association of Deposit Insurers* (IADI). IADI merupakan organisasi nirlaba yang didirikan berdasarkan hukum Swiss dan bermarkas di Basel, Swiss. IADI memiliki 114 *participating*

⁵ Zulkarnain Sitompul. 2002. *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 140

⁶ Edward L. Symons, Jr. "The Bank-Customer Relation: Part I The Relevance of Contract Doctrine", *Banking Law Journal*: 224.

⁷ *Ibid*

⁸ Inda Rahadiyan. 2016. "Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 1 (23): 23

organization (90 *members*, 10 *associates*, dan 14 *partners*) dalam rangka mendorong pengembangan penjaminan simpanan.⁹

LPS yang seharusnya diatur dalam bentuk peraturan pemerintah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 37 b ayat (4), namun dalam realitas yuridisnya telah dibentuk dalam UU LPS. Kemudian dengan adanya lembaga ini maka setiap bank yang akan menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta dan membayar premi jaminan.¹⁰

LPS sendiri mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu: sebagai menjamin simpanan nasabah bank, dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya dengan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal. Oleh karena itu lembaga ini fungsinya yang sangat penting, maka harus benar – benar independen, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewengangnya.¹¹ Terbentuknya LPS diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja LPS, serta dapat lebih menjamin keamanan simpanan para nasabah dan dapat meningkatkan peran baik sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayanan jasa perbankan. Sejak terjadi krisis global pada tahun 2008, Pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Perpu ini dapat disesuaikan kembali, apabila krisis global meluas atau mereda.¹²

Masalah perlindungan nasabah dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) dikuatkan dalam pasal – pasal tertentu. Namun, mesti diakui semua sistem perlindungan nasabah selaku penitip dana masyarakat tetap dititik beratkan kepada pembinaan dan pengawasan bank, agar bank tetap dalam keadaan sehat. Perlindungan kepada nasabah bank dalam UU Perbankan secara rinci dalam beberapa pasalnya disebutkan :

1. Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank;

⁹ Tri Budiyo. 2019. “Penjamin Simpanan dari waktu ke waktu (Studi Penjaminan Simpanan di Indonesia)”, *Jurnal Refleksi Hukum*, 3 (2): 130-131

¹⁰ Amerta Mardjono, *Meninjau Kelembagaan Penjamin Simpanan*, www.kompas.com, (akses pada 29 April 2014)

¹¹ Nindyo Pramono. 2006. *Bunga Rampai HUKUM BISNIS AKTUAL*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 33.

¹² <http://www.scribd.com/doc/52915298/Lembaga-Penjamin-Simpanan>, (diakses 30 April 2014).

2. Memperberat hukuman pengusahaan bank tanpa izin.¹³

Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan dimaksud sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana pengalaman yang pernah terjadi pada saat krisis moneter dan perbankan di Indonesia pada tahun 1998. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat.¹⁴

LPS melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam kerangka mekanisme kerja yang terpadu, efisien dan efektif untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia atau disebut *Indonesia Financial Safety Net* (IFSN). LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) menjadi anggota Komite Koordinasi.¹⁵ Apabila terjadi penarikan simpanan secara bersamaan (*bank rush*) dan besar-besaran, maka sebuah bank akan mengalami kesulitan likuiditas.¹⁶ Penarikan simpanan dalam jumlah besar dan serentak yang terus-menerus dipastikan bisa membuat bank tidak sanggup lagi memenuhi seluruh kewajibannya (*insolvent*). Pada umumnya, *bank rush* akan merugikan semua nasabah. Namun, yang paling dirugikan adalah deposan kecil karena mereka kurang memiliki akses informasi dan atau kemampuan mengevaluasi kondisi kesehatan suatu bank. Munculnya krisis moneter yang berimbas pada tumbangannya puluhan bank mendorong banyak negara untuk memberi porsi perhatian yang spesial kepada penjaminan simpanan dan peningkatan stabilitas sektor keuangan. LPS dinilai memiliki peranan yang penting dalam mendukung

¹³ RM. Subanindyo Hadiluih. 1997. *Hukum Perbankan Antara Pembinaan Kepercayaan Masyarakat dan Ancaman Likuidasi*, Jakarta: Djambatan, Jakarta, hlm. 10-11.

¹⁴ Hendri Jayadi dan Jimmy Simanjuntak. 2019. "Lembaga Penjamin Simpanan dalam Likuidasi Bank di Indonesia", *To-ra*, 5 (2): 49.

¹⁵ Penjelasan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

¹⁶ Likuidasi bank adalah merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Jadi likuidasi bank bukanlah sekedar pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian segala hak dan kewajiban dari suatu bank yang dicabut izin usahanya

terciptanya stabilitas sistem keuangan.¹⁷ Peran LPS semakin besar, apalagi di tengah cepatnya perkembangan jasa keuangan dan semakin kompleksnya sektor keuangan.

Kedudukan LPS sebagai lembaga independen untuk mengawasi bank agar bank tersebut tidak gagal dipertanyakan masyarakat terhadap adanya kasus *bailout* Bank Century. Dari kasus inilah timbul ketidakpercayaan masyarakat atas ketidakindependenan LPS. Kasus *bailout* Bank Century menimbulkan pertanyaan sampai saat ini. Dengan hasil kesepakatan dalam Rapat Dewan Gubernur BI menyatakan Bank Century sebagai bank gagal dan berdampak sistemik. Tim Direktorat Pengawasan Bank BI telah menyerahkan hasil analisis yang merekomendasikan Bank Century dinyatakan sebagai bank gagal dan diserahkan ke LPS untuk ditutup karena permasalahan likuiditas yang dialami. Namun hal ini tidak sesuai dengan hasil yang dikeluarkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSKS). Di mana hasil rapat KSKS diputuskan Bank Century berdampak sistemik. Sehingga Bank Century dijamin LPS, lalu LPS mem-*bailout* Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Dalam proses pengambilan keputusan penyelamatan bank gagal yang tidak berdampak sistemik, LPS memiliki pilihan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gagal tersebut. Opsi tersebut didasarkan pada perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank gagal dimaksud. Sedangkan dalam proses pengambilan keputusan penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik, LPS tidak memiliki opsi lain kecuali menyelamatkan bank gagal tersebut. Keputusan penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik diambil oleh Komite Koordinasi yang beranggotakan Menteri Keuangan, BI, LPS, dan LPP.

Selanjutnya, Komite Koordinasi menyerahkan penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik tersebut kepada LPS. LPS sebagai fungsi utamanya melakukan pengawasan terhadap Bank Century menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini akan memberikan opini negatif kepada tugas dan fungsi LPS tersebut. LPS sebagai lembaga independen seharusnya bisa membuat kebijakan-kebijakan yang tidak berpengaruh oleh sistem kebijakan dari BI dan Kementerian Keuangan di dalam memutuskan untuk menentukan bank tersebut gagal atau tidak. Padahal tugasnya LPS selain tersebut di atas adalah untuk

¹⁷ Sri Bachtiar. 2004. "Penjaminan Dana Nasabah Bank: dari Blanket Guarantee ke Limited Guarantee (Menyambut Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan)". *Jurnal Hukum Bisnis*, 23 (3): 80.

merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan bank yang gagal yang tidak berdampak sistemik dan penanganan bank yang gagal yang berdampak sistemik.

II. Metode Penelitian

Metode pendekatan dilakukan secara penelitian hukum normatif dan didukung data-data empiris yaitu penelitian hukum berdasarkan asas-asas hukum.¹⁸ Pendekatan masalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro arti dari yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder dan merupakan suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁹

Pendekatan normatif dapat dimaksudkan sebagai penelaah suatu objek penelitian melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, teori yang baku serta saling berhubungan dan menunjukkan hubungan kausalitas antara pokok permasalahan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan tersebut.²⁰ Sumber data dalam penelitian didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum dikumpulkan menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²¹ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum normatif.²² Metode analisis merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian. Data yang terkumpul dianalisis untuk mendapatkan kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif.²³

III. Analisis dan Pembahasan

A. Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Penanganan Likuidasi Bank

Menurut Racmadi Usman, pengertian likuidasi tidak terbatas pada pencabutan izin usaha bank, tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan

¹⁸ Bambang Sunggono. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.41.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro. 1989. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.11.

²⁰ M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Madju, hlm.12.

²¹ Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, hlm. 392.

²² Burhan Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 45.

²³ Lexy J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm.2.

pembubaran (*out binding*) badan hukum bank dan penyelesaian atau pemberesan (*verifying*) seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut.²⁴ Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeni, likuidasi ialah tindakan pemberesan terhadap harta kekayaan atau aset (aktiva) dan kewajiban-kewajiban (pasiva) suatu perusahaan sebagai tindak lanjut dari bubarnya perusahaan.²⁵

Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, likuidasi adalah proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (Persero). Adapun menurut Kamus Perbankan, likuidasi adalah pembubaran perusahaan dengan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, dan pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara pemilik".²⁶

Di dalam UU Perbankan tidak memberikan perumusan untuk istilah likuidasi yang disebutkan dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3). Namun, jika diteliti secara cermat ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan yang diubah tersebut, maka pengertian likuidasi tidak terbatas pada pencabutan izin usaha bank, tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan pembubaran (*out binding*) badan hukum bank dan penyelesaian atau pemberesan (*verifying*) seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas istilah likuidasi diartikan bahwa dalam hal perseroan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, ada tercantum mengenai pengertian Likuidasi Bank yaitu sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) menyebutkan Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

²⁴ Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.167.

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Likuidasi Bank: Akibatnya dan Perlindungan Hukum Bagi Para Nasabah Penyimpan Dana*, Jakarta: 2015, hlm.1.

²⁶ Riduan Tobing dan Nikholaus-Fanuel. 2003. *Kamus Istilah Perbankan*. Jakarta: PT. Atalya Rilemi Sudeco, hlm.124.

Bahwa apabila melihat berbagai pengertian mengenai likuidasi sebagaimana telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa likuidasi merupakan suatu proses yang diawali dengan pencabutan izin usaha dari suatu perusahaan atau bank, dilanjutkan dengan pernyataan pembubaran (*outbinding*) yang selanjutnya diikuti dengan tindakan penyelesaian atau pemberesan (*vereffening*) seluruh hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tampak bahwa likuidasi mencakup lembaga pembubaran dan pemberesan. Tindakan penyelesaian atau pemberesan ini meliputi penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, dan pelunasan utang serta penyelesaian sisa harta atau utang di antara pemilik perusahaan atau bank.

Pembubaran ini tidak berarti bahwa keberadaan perusahaan atau bank tersebut berakhir. Eksistensi perusahaan atau bank tersebut secara yuridis masih ada tetapi dalam status likuidasi. Hak dan kewajiban yang dimiliki bersifat terbatas yakni khusus untuk membereskan hak dan kewajiban terhadap para kreditur. Dalam hukum *Anglo Saxon*, pembubaran perseroan mengacu kepada *dissolution*. Sedangkan likuidasi mengacu kepada *winding up* atau *liquidation*. Menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 02/PLPS/2008 tentang Likuidasi Bank, yang dimaksud Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan di Indonesia hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu UU Perbankan telah menegaskan bahwa bank wajib selalu menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan bank yang sehat dilakukan sesuai dengan ketentuan BI selaku pengawas dan pembina yang mengadakan pengamatan gerak dan kegiatan bank.

Sejarah mencatat bahwa di Indonesia pernah terjadi likuidasi terhadap 16 bank yang tidak *solvent*, dimana tindakan likuidasi terhadap 16 bank ini merupakan bagian dari restrukturisasi sektor keuangan, bahkan sebenarnya tindakan ini merupakan syarat awal dari pinjaman IMF. Adapun 16 bank tersebut adalah: Bank Harapan Sentosa, Sejahtera Bank Umum, Bank Pacific, South East Asian Bank, Bank Pinaesaan, Bank Anrico, Bank Umum Majapahit Jaya, Bank Industri, Bank Jakarta, Bank Astria Raya, Bank Guna Internasional, Bank Dwipa Semesta, Bank Kosagraha Semesta, Bank Citrahasta Danamanunggal, Bank Andromeda, dan Bank Mataram Dhanaarta.

Pengalaman tersebut tentu tidak boleh terjadi lagi, oleh karenanya saat ini bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya akan mendapat pengawasan khusus dari BI. Dalam rangka mencegah berulangnya kejadian likuidasi bank, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana yang telah direvisi dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 (UU LPS). Dengan adanya LPS diharapkan tidak akan ada bank gagal lagi di Indonesia. Artinya kedudukan LPS di dalam sistem perbankan Indonesia, memiliki peranan yang vital dalam rangka mencegah bank gagal. Dan apabila tetap terjadi juga bank gagal, maka peranan LPS menjadi ujung tombak, agar kegagalan bank tersebut tidak membawa dampak sistemik terhadap bank-bank lain, sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 1997-1998, dimana 16 bank dilikuidasi oleh pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan Indonesia, LPS telah melakukan beberapa upaya. Upaya-upaya yang dilakukan LPS untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public confidence*) dalam menggunakan jasa perbankan adalah sebagai berikut :²⁷

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat sistem penjaminan simpanan yang diberikan oleh LPS.
2. Menambahkan kriteria pengubahan nilai simpanan yang dijamin oleh LPS.

Dalam rangka mencegah terjadinya bank gagal, LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itulah keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan bank menurun.

Kewenangan LPS dalam likuidasi bank mencakup pula wewenang LPS untuk mengambilalih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. Dengan pemberian wewenang ini kepada LPS, diharapkan agar LPS dapat menjalankan proses pemberesan aset dan penyelesaian kewajiban dari bank yang dicabut izin usahanya secara efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku serta dapat mengoptimalkan tingkat

²⁷ www.lps.go.id, (akses pada 30 April 2014)

pengembalian dana penjaminan yang telah dikeluarkan oleh LPS, tanpa intervensi dari pemegang saham.

LPS, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya LPS adalah badan hukum yang independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewengannya. LPS bertanggung jawab kepada Presiden.

Keberadaan LPS juga merupakan bagian dari kelengkapan instrumen pemerintah dalam menciptakan jaring pengaman perbankan (*banking safety net*) sekaligus juga pengaman sistem keuangan (*financial safety net*). Sebagai *banking safety net* dilakukan melalui program penjaminan dan penanganan bank gagal, sementara sebagai *financial safety net* diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan surplus dan akumulasi premi yang diinvestasikan di SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan SUN (Surat Utang Negara). Dengan modal dan akumulasi yang dimiliki memberikan peluang bagi LPS untuk memainkan peran sebagai *market maker* baik di pasar primer maupun sekunder pasar surat-surat berharga tersebut.

LPS dirancang dan dibentuk sebagai bagian dari jaring pengaman sistem keuangan (*financial safety net*) di Indonesia yang mencakup 4 (empat) elemen yaitu:

1. Pengaturan dan pengawasan terhadap institusi-institusi keuangan dan pasar;
2. Bertindak sebagai *lender of the last resort*;
3. Skim penjaminan simpanan; dan
4. Manajemen krisis.

Adapun yang termasuk ke dalam sistem jaring pengaman sistem keuangan adalah Departemen Keuangan selaku pemegang kekuasaan *financial*, BI selaku pengawas dan *lender of the last resort*, dan LPS selaku pemegang kewenangan mengenai penjaminan simpanan nasabah.²⁸ Kementerian Keuangan, BI, serta LPS bersama-sama menentukan kerangka dan prosedur jaring pengaman sistem keuangan yang dapat menggambarkan secara jelas tugas-tugas dan kewenangan setiap institusi yang terkait sekaligus mekanisme koordinasi terhadap pencegahan dan penanganan krisis finansial.

Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan

²⁸ *Ibid.*

kewenangannya. Fungsi penjaminan diejawantahkan dengan melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya dan menunjuk tim likuidasi untuk membereskan aset dan kewajiban bank tersebut, sedangkan fungsi turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan diwujudkan dalam bentuk upaya menyelamatkan atau penyehatan terhadap bank gagal yang tidak berdampak sistemik maupun bank gagal yang berdampak sistemik (*bank resolution*).

Keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gagal tidak berdampak sistemik ditetapkan oleh LPS. Salah satu pertimbangannya didasarkan pada penghitungan biaya yang lebih rendah (*lower cost test*) antara menyelamatkan bank tersebut dengan membayar klaim penjaminan. Sedangkan, keputusan untuk menyelamatkan bank gagal yang berdampak sistemik ditetapkan dan diserahkan oleh Komite Koordinasi (KK) yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Ketua Dewan Komisiner. Setelah itu, LPS bertindak sebagai pelaksana dalam penyelamatan bank gagal yang telah diputuskan berdampak sistemik.

B. Implementasi Hukum Yang Dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Nasabah Dalam Penanganan Likuidasi Bank

Pendirian LPS pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko, yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*. Dalam menjalankan usaha, bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara itu, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar. Keterbatasan dalam penyediaan dana *cash* ini adalah karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah disalurkaninya. Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, maka nasabah menjadi panik dan akan menutup rekeningnya yang ada pada bank tersebut walaupun bank tersebut sebenarnya dalam keadaan sehat. Sedangkan resiko sistematis terjadi apabila kebangkrutan satu bank berakibat buruk

terhadap bank lain, sehingga menghancurkan sekmen terbesar dalam sistem perbankan.²⁹

LPS memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal. Hal ini sebagaimana telah diatur di dalam UU LPS, Pasal 4 yang menyatakan bahwa fungsi LPS adalah:

1. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
2. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Saat ini, bila terjadi bank gagal lagi, maka tanggung jawab bank dan pemerintah sudah dapat dialihkan ke LPS. Dengan demikian, nasabah tidak perlu khawatir lagi apabila bank tempat menabung dilikuidasi, karena nasabah akan mendapatkan hak tabungannya, dengan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU LPS ditetapkan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, diubah menjadi paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).³⁰ LPS bertanggungjawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan, melaksanakan penjaminan simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal. Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas, tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah.

Peranan LPS dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana di perbankan, antara lain :³¹

1. Memberikan jaminan secara eksplisit bagi nasabah penyimpan dana apabila bank dilikuidasi serta kedudukan nasabah tetap terjamin.

Dengan adanya LPS, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan nasabah tetap terjamin. Dengan kata lain, LPS merupakan bentuk nyata dari adanya penjaminan dan perlindungan terhadap dana simpanan masyarakat.

²⁹ Adrian Sutedi. 2007. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 116.

³⁰ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.

³¹ Sentosa Sembiring. 2012. *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 253-254.

Keberadaan dan pembentukan LPS pada dasarnya berkaitan dengan penyelesaian dan penanganan bank gagal.

2. Lebih mengutamakan kepentingan nasabah kecil penyimpan dana (*small depositors*) sehingga terlebih dahulu terjamin keamanan dananya.

Nilai yang dijamin diharapkan dapat melindungi seluruh simpanan yang dimiliki oleh nasabah kecil yang merupakan sebagian besar nasabah bank di Indonesia. Di sisi lain, pembentuk undang-undang juga memberikan ruang kepada pemerintah untuk mengatur besarnya nilai jaminan sesuai dengan perkembangan zaman. Ketika UU LPS diterbitkan pada tahun 2004, jumlah simpanan yang dijamin maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersimpan dalam satu bank. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan dijelaskan bahwa nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU LPS ditetapkan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan PP ini diubah menjadi paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3. Simpanan nasabah yang dijamin oleh LPS mencakup juga simpanan yang berasal dari bank lain.

Adapun simpanan yang dijamin oleh LPS, dijabarkan dalam Pasal 23 UU LPS, yakni:³²

- a. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- b. Simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin.
- c. Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup pula simpanan yang berasal dari bank lain.

Adapun kriteria layak atau tidak layak simpanan mendapatkan penjaminan dari LPS, dalam UU LPS dijelaskan: ³³ Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:

- a. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
- b. Nasabah penyimpan dana merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau

³² *Ibid*, hlm. 254.

³³ *Ibid*.

- c. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Sementara itu untuk simpanan dinyatakan tercatat pada bank, apabila :³⁴

- a. Dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan, antara lain nomor rekening, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis; dan/atau
 - b. Terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut.
4. Jumlah besar simpanan yang dijamin oleh LPS paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Untuk itu, satu hal yang harus diperhatikan oleh nasabah penyimpan dana adalah jika ingin simpanannya dijamin oleh LPS jumlah simpanan tidak melebihi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam satu bank dan tingkat bunga simpanan tidak melebihi dari bunga yang ditentukan oleh LPS. Selain itu, jika telah dinyatakan bank gagal, nasabah juga harus cermat memperhatikan tenggang waktu yang ditentukan dalam mengajukan klaim ke LPS, sebab jika melewati batas waktu yang ditentukan, tidak mendapatkan jaminan. Nasabah penyimpan yang hilang haknya untuk memperoleh pembayaran klaim penjaminan dari LPS diperlakukan sama dengan nasabah penyimpan yang simpanannya tidak dijamin, dan diselesaikan berdasarkan mekanisme likuidasi.³⁵

Diharapkan dengan diterapkannya aturan-aturan tersebut di atas, dimana aturan-aturan tersebut diterapkan berdasarkan UU Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, maka apabila ada bank yang dilikuidasi, tidak ada lagi nasabah yang dirugikan, seperti kejadian pada tahun 1997 dan 1998. Sepanjang pengetahuan penulis, Sejauh ini LPS telah melaksanakan tugasnya secara baik. Tidak ada gejolak perbankan sejak lembaga itu dibentuk hingga sekarang, kecuali kasus Bank Century (kini Bank Mutiara) yang melebar dan cenderung menjadi persoalan politis.

Perlu disadari, menciptakan stabilitas perbankan yang pada muaranya adalah stabilitas sistem keuangan dan perekonomian secara menyeluruh, tidak hanya bisa bergantung kepada LPS. Lembaga tersebut hanya salah satu bagian dari jaring pengaman sistem keuangan, sehingga dengan demikian membutuhkan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait, misalnya Bank Indonesia (BI). Lebih dari itu, LPS sangat memerlukan dukungan seluruh

³⁴ *Ibid*, hlm. 255.

³⁵ *Ibid*, hlm. 256-257

masyarakat, khususnya kalangan perbankan dalam kerangka mewujudkan perbankan yang sehat, profesional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menyejahterakan rakyat.

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang memetakan dan mengatur lanskap perbankan di Tanah Air secara lebih rapi amat relevan dengan tugas dan fungsi LPS. Sebab, ada klasifikasi dan spesifikasi bank sehingga pemantauannya akan lebih mudah. Dulu, sebelum krisis ekonomi bank-bank bermunculan bak cendawan di musim hujan. Syarat pendirian bank relatif mudah untuk dilakukan karena persyaratannya yang ringan. Akibatnya, terjadi banyak penyimpangan dan penyelewengan.

Walaupun kondisi perbankan sekarang sudah makin baik dan sehat, pengawasan tak boleh dikendorkan. Sepanjang sejarah umat manusia, menjaga kepercayaan adalah prinsip dasar utama yang menjadikan perekonomian makin kompleks, tumbuh besar dan stabil. Tanpa kepercayaan, runtuhlah struktur dasar sebuah bangunan kokoh perekonomian. Demi cita-cita Proklamasi dan Pembukaan UUD NRI1945 untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Pemerintah pun menarik garis kesimpulan tajam dan tebal, bahwa ketidakpercayaan masyarakat kepada bank adalah kondisi buruk yang tidak boleh terulang lagi.

IV. Penutup

Peranan LPS terhadap penanganan likuidasi bank adalah sangat vital. LPS sesuai dengan kedudukannya sebagai lembaga yang independen, yang diberi tugas dan wewenang serta bertanggungjawab langsung kepada Presiden, untuk melaksanakan program penjaminan simpanan nasabah di bank, memberikan perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana di perbankan. LPS dapat memberikan jaminan secara eksplisit bagi nasabah penyimpan dana, apabila bank dilikuidasi serta kedudukan nasabah tetap terjamin.

Kehadiran LPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan yang secara otomatis akan menciptakan industri perbankan yang kokoh. Peranan LPS dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terbukti dari kebijakan-kebijakannya yang melindungi nasabah. Peranan LPS juga merupakan bagian dari kelengkapan instrumen pemerintah dalam menciptakan jaring pengaman perbankan (*banking safety net*) sekaligus juga pengaman sistem keuangan (*financial safety net*). Sejauh ini LPS telah melaksanakan tugasnya secara baik. Tidak ada gejolak perbankan sejak lembaga itu dibentuk hingga sekarang. Ini artinya bahwa peranan LPS telah mengimplementasikan atau menerapkan dengan baik aturan-aturan UU Perbankan, UU LPS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang

Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. Seandainya pun terjadi adanya bank gagal, maka berdasarkan hukum yang berlaku, LPS tentu akan melaksanakan amanat undang-undang dengan baik, artinya nasabah akan mendapatkan jaminan terhadap simpanannya apabila bank tempat nasabah itu menyimpan dana di likuidasi. Nasabah tetap menghubungi bank tempat nasabah menyimpan karena LPS akan membentuk tim likuidasi.

Sebagai saran yang dikemukakan bahwa LPS, jangan sampai ada oknum yang merusaknya, karena masyarakat Indonesia pernah tidak mempercayai bank dan tidak membedakan nasabah yang menyimpan dananya di perbankan, baik itu menyimpan dana dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah besar serta senantiasa memperhatikan besaran penjaminan secara periodik sesuai dengan perkembangan perekonomian secara global maupun nasional.

Bibliografi

Buku:

- Abdul Ghafur Anshori. 2008. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Adrian Sutedi. 2007. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lexy J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Nindyo Pramono. 2006. *Bunga Rampai HUKUM BISNIS AKTUAL*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Riduan Tobing dan Nikholaus Fanuel. 2003. *Kamus Istilah Perbankan*. Jakarta: PT. Atalya Rilemi Sudeco.
- RM. Subanindyo Hadiluih. 1997. *Hukum Perbankan Antara Pembinaan Kepercayaan Masyarakat dan Ancaman Likuidasi*. Jakarta: Djambatan.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sentosa Sembiring. 2012. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2015 *Likuidasi Bank: Akibatnya dan Perlindungan Hukum Bagi Para Nasabah Penyimpan Dana*. Jakarta

Zulkarnain Sitompul. 2005. *Problematika Perbankan*. Bandung: Books Terrace & Library.

_____. 2002. *Perlindungan Dana Nasabah Bank*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jurnal:

Edward L. Symons, Jr. "The Bank-Customer Relation: Part I The Relevance of Contract Doctrine", *Banking Law Journal*.

Hendri Jayadi dan Huala Adolf. 2018. "Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Hukum Perbankan Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4 (2): 67.

Hendri Jayadi dan Jimmy Simanjuntak. 2019. "Lembaga Penjamin Simpanan dalam Likuidasi Bank di Indonesia", *To-ra*, 5 (2): 49.

Inda Rahadiyan. 2016. "Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 1 (23): 23-41.

Tri Budiyo. 2019. "Penjamin Simpanan dari waktu ke waktu (Studi Penjaminan Simpanan di Indonesia)", *Jurnal Refleksi Hukum*, 3 (2): 130-131.

Sri Bachtiar. 2004. "Penjaminan Dana Nasabah Bank: dari Blanket Guarantee ke Limited Guarantee (Menyambut Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan)". *Jurnal Hukum Bisnis*, 23 (3).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara 4420).

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara 3790).

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.

Website:

Amerta Mardjono. Meninjau Kelembagaan Penjamin Simpanan. www.kompas.com (akses pada 29 April 2014).

<http://www.scribd.com/doc/52915298/Lembaga-Penjamin-Simpanan> (akses pada 30 April 2014)

www.lps.go.id, (akses pada 30 April 2014)

MENAKAR RELEVANSI PEDOMAN PEMIDANAAN KORUPTOR TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

Orin Gusta Andini,¹ Nilasari²

Abstract

In 2020, Indonesia's corruption Perception Index (CPI) ranked 102 out of 180 countries with a score of 37. This decline is the first since Indonesia's previous CPI improved in 2019. Corruption eradication was conducted in various ways and by government efforts to improve technical regulations through derivative regulations and the Supreme Court's regulations. At the end of 2020, a Supreme Court Regulation was issued regarding the regulation of Articles 2 and 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. This research is normative. The material is obtained through works of the literature analyzed and described in a descriptive qualitative manner. The results depicted that Perma 1/2020 is not yet relevant to eradicate corruption in Indonesia. Issuance of Perma 1/2020 is still sectoral because it only regulates Article 2 and Article 3 of the Corruption Act.

Keywords: *Corruption, Criminal Act, Conviction*

Abstrak

Pada tahun 2020, Indeks Persepsi korupsi Indonesia berada pada peringkat 102 dari 180 negara dengan skor 37. Penurunan ini adalah yang pertama sejak IPK Indonesia sebelumnya sempat membaik pada 2019. Pemberantasan korupsi dilakukan dengan berbagai cara, juga dengan usaha pemerintah untuk memperbaiki regulasi secara teknis melalui peraturan turunan seperti halnya peraturan mahkamah agung. Pada akhir tahun 2020, terbit Peraturan mahkamah Agung terkait pengaturan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, bahan diperoleh melalui studi Pustaka yang kemudian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perma 1/2020 belum relevan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penerbitan Perma 1/2020 yang masih bersifat sektoral karena hanya mengatur substansi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Kata kunci: *korupsi; tindak pidana; pemedanaan*

I. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi kejahatan yang sistemik (*systemic crime*), meluas, dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menandakan masih lemahnya pemberantasan tindak korupsi di negara ini. Korupsi menyebabkan kemiskinan, terhambatnya pembangunan dan kemajuan bangsa, serta kerugian keuangan negara. Merujuk rilis data indeks

¹ Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Jln. Gunung Kuaro, Samarinda, 75119 Kalimantan Timur, email: oringusta@fh.unmul.ac.id, Tel. 085652144421.

² Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Jln. Perintis Kemerdekaan KM 10, Tamalanrea, Makassar, 90245, Sulawesi Selatan, Indonesia, email: Nilasari111@gmail.com, Tel/Fax.085237490124.

persepsi korupsi atau *corruption perception index* (CPI) Indonesia pada 2020 yang baru saja dirilis Transparency International Indonesia memberikan skor 37. Indonesia turun tiga poin dari tahun 2019.³ Penurunan ini sekaligus menempatkan Indonesia pada peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Indonesia juga dapat dipersepsikan relatif tak serius dan tidak konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi. Sepanjang tahun 2019-2020, beberapa kasus korupsi merugikan keuangan negara sangat besar⁴ terus bermunculan tak dapat dihindari. Beberapa kasus besar bahkan melibatkan pejabat negara terkait penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin usaha, kasus BLBI yang menyumbang kerugian negara Rp 4,58 triliun, kasus e-ktg Rp 2,3 triliun, hingga kasus hambalang dengan total kerugian negara Rp 1,2 triliun.

Pemberantasan korupsi tampaknya masih akan menjadi prioritas bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 19 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Selanjutnya ditulis UU Tipikor) terus dilakukan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵ Oleh karena itu, semakin efektif penegakan hukum terhadap suatu kejahatan, maka akan semakin baik hubungan hukum dalam masyarakat.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, lemahnya penegakan hukum kerap menjadi sorotan dalam lingkup praktik pemidanaan. Wajah penegakan hukum dan peradilan yang terjadi di Indonesia saat ini diperhadapkan pada keadaan perkara transaksional yang memberikan stigma negatif dalam mewujudkan penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan.⁶ Pemberantasan korupsi seyogyanya dimulai dari aparat penegak hukum itu sendiri, *as long as the dirty broom is not cleaned everything talk about the law is empty*.⁷ Belum optimalnya penegakan hukum sebagai upaya represif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berbanding terbalik dengan tujuan

³ Novianto, Raka Dwi, 2021, "*Indeks Persepsi Korupsi Menurun, KPK: Ini Gambaran Korupsi di Indonesia*", diakses pada <https://nasional.okezone.com/read/2021/01/28/337/2352666/indeks-persepsi-korupsi-menurun-kpk-ini-gambaran-korupsi-di-indonesia> (3 Februari 2021).

⁴ Prabowo, Dani, 2019, "*4 Kasus Korupsi dengan Kerugian Negara Mencapai Triliunan Rupiah*", diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/09/16011711/4-kasus-korupsi-dengan-kerugian-negara-mencapai-triliunan-rupiah?page=all> (5 September 2020).

⁵ Asshiddiqie, Jimly, "*Penegakan Hukum*", diakses pada <http://www.jimly.com>. (5 September 2020).

⁶ Yady, 2017, "*Korupsi Sektor Hukum oleh Oknum Aparat Penegak Hukum di Indonesia*", diakses pada https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Korupsi-sektor-hukum-oleh-oknum-aparat-penegak-hukum-oleh-Yady.pdf (5 Oktober 2020).

⁷ Sepanjang sapu kotor kita belum bersihkan, maka semua pembicaraan mengenai hukum akan omong kosong belaka

penegakan hukum pidana yang ditujukan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa. Peradilan pidana juga kerap diidentikkan dengan mafia hukum yang berakibat pada rendahnya hukuman pidana hingga disparitas pemidanaan khususnya pada penanganan kasus korupsi.

Data terbaru dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) memperlihatkan bahwa vonis terhadap pelaku korupsi sepanjang 2019 masih tergolong ringan, yakni rata-rata hanya dua tahun tujuh bulan penjara⁸. Kondisi hampir serupa juga terjadi dalam periode semester satu pada 2020. Pada Januari-Juni 2020, terdakwa korupsi rata-rata hanya dihukum tiga tahun pidana penjara.⁹ Selain vonis ringan, faktor lain yang menyebabkan tidak optimalnya penegakan hukum pada kasus tindak pidana korupsi adalah disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan merupakan salah satu topik penting dalam diskursus hukum pidana. Disparitas pemidanaan dimaknai secara berbeda oleh akademisi, praktisi, dan pengamat hukum, namun pendapat mengenai disparitas pemidanaan mengarah pada perbedaan penjatuhan pidana yang dikaitkan dengan faktor-faktor yang memperjelas perbedaan hukuman dengan perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa. Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).¹⁰ Secara sederhana, disparitas pemidanaan merupakan perbedaan penjatuhan pidana pada kasus yang relatif sama (disparitas putusan) namun memiliki sanksi pidana yang berbeda. Perbedaan penjatuhan sanksi pemidanaan tersebut mengakibatkan terjadinya inkonsistensi hukuman bagi koruptor.¹¹

Salah satu contoh adanya disparitas putusan hakim yaitu pada kasus suap pemilihan deputy senior Bank Indonesia yang menjerat dua (2) tersangka yaitu Endin Akhmad Jalaudhin Soefihara dan Hamka Yandhu Y. R. Kedua

⁸ Tim CNN Indonesia, 2020, *ICW: 4 Tahun Berturut Koruptor Rata-rata Terima Vonis Ringan*, diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200419190921-12-495064/icw-4-tahun-berturut-koruptor-rata-rata-terima-vonis-ringan> (05 September 2020).

⁹ Riyandi, Dimas, 2020, *"Dari 838 Perkara Korupsi, Terdakwa Rata-Rata Hanya Dihukum 3 Tahun"*, diakses pada <https://www.jawapos.com/nasional/11/10/2020/dri-838-perkara-korupsi-terdakwa-rata-rata-hanya-dihukum-3-tahun/> (19 Oktober 2020).

¹⁰ Litbang Mahkamah Agung, 2010, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, hlm. 6..

¹¹ Pada tahun 2017, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI mempublikasikan kajian terhadap praktik pemidanaan pada perkara Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR, yang berujung pada temuan adanya disparitas pemidanaan dalam kasus-kasus tersebut. Kajian tersebut merekomendasikan penyusunan pedoman pemidanaan untuk menghindari perbedaan hukuman untuk perkara dengan karakteristik yang serupa.

tersangka dituntut dengan pasal yang sama karena memiliki kesamaan. Namun, putusan yang dikeluarkan oleh hakim memberikan jangka waktu hukuman pidana dan nominal denda yang berbeda kepada kedua tersangka tersebut. Oleh karena hal tersebut dapat menciptakan ketidakpastian hukum, maka dikeluarkanlah pedoman pemidanaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Masalah disparitas pemidanaan sebenarnya sudah menjadi perhatian Mahkamah Agung (Selanjutnya ditulis MA) sejak lama. Dengan kewenangan berdasarkan undang-undang yang memberikan fungsi mengatur¹², MA berupaya mempersempit celah disparitas pemidanaan secara umum melalui Surat Edaran MA Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim yang memerintahkan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan. Dalam perkembangan selanjutnya, MA menyusun pedoman pemidanaan yang dirumuskan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya ditulis Perma 1/2020).

Upaya pemberantasan korupsi memang memerlukan strategi yang komprehensif dan sistemik, namun di tengah berbagai upaya itu kiranya penting untuk tetap memerhatikan integrasi pelaksanaan sistem peradilan pidana, termasuk tujuan pemidanaan yang semakin hari kian dinamis dalam tujuannya memberantas kejahatan, termasuk yang utama tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji relevansi Perma 1/2020 terhadap tujuan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan dua pendekatan masalah, yakni, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan data berupa bahan hukum melalui metode penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur pustaka, baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media massa. dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab rumusan masalah.¹³ Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu

¹² Lihat Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹³ Iqbal, Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, 1st ed., Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.

mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau simpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Realita Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

UU Tipikor mengklasifikasi perbuatan tindak pidana korupsi menjadi tujuh jenis, yakni merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan perbuatan curang, dan konflik kepentingan. Sepanjang tahun 2018 KPK menangani 178 kasus korupsi, 152 di antaranya kasus penyuapan diikuti pengadaan barang atau jasa sebanyak 17 perkara, serta TPPU sebanyak 6 perkara.¹⁴

Tabel 1.CPI 2019: Skor Periode sejak 2012

Country	ISO 3	Region	CPI Score 2019	Rank 2019	Sources 2019	Standar error 2019
New Zealand	NZL	AP	87	1	8	2,29
Kuwait	KWT	MENA	40	85	6	1,88
Guyana	GUY	AME	40	85	5	3,34
Indonesia	IDN	AP	40	85	9	3,76
Serbia	SRB	ECA	39	91	8	2,48
Turkey	TUR	ECA	39	91	9	3,34

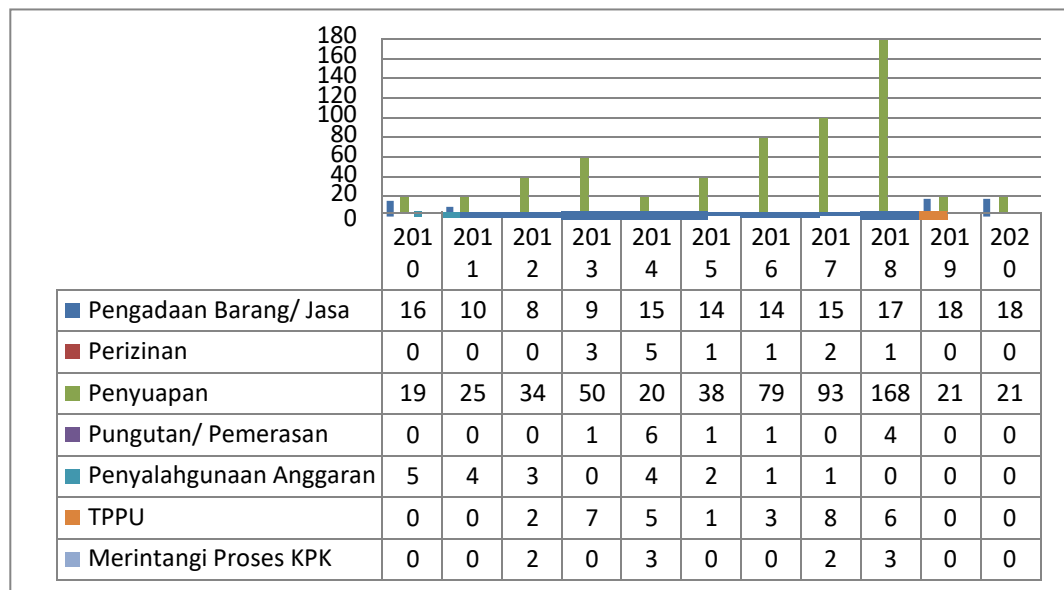
Data indeks persepsi korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI)¹⁵ bahwa Indonesia saat ini berada di posisi 85 dari 180 negara dengan skor 40. Hal ini berarti bahwa skor indeks persepsi korupsi mengalami kenaikan dua tingkat dari tahun sebelumnya, yaitu 2018 dengan skor 38 peringkat 89 dari 180 negara. Hal ini menandakan bahwa semangat pemberantasan korupsi di Indonesia harus terus dilakukan sehingga benar-benar menjadi negara bebas korupsi. Upaya penanganan tindak pidana korupsi haruslah efektif sehingga dapat menangani kasus-kasus korupsi secara maksimal.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2010- 2020, jenis perkara tindak pidana korupsi yang mendominasi adalah penyuapan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

¹⁴Situmorang, Saut, 2018, "KPK Tangani 178 Kasus Korupsi Terbanyak Libatkan Legislatif", diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-4350420/kpk-tangani-178-kasus-korupsi-di-2018-terbanyak-libatkan-legislatif>(5 Oktober 2020).

¹⁵Corruption Perspective Index 2019.

Tabel 2 Berdasarkan Jenis Perkara¹⁶



Kemudian berdasarkan data ICW, pada tahun 2019 modus korupsi juga didominasi oleh suap dibandingkan dengan 11 modus korupsi lainnya sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.¹⁷

Tabel 3. Korupsi Berdasarkan Modus

No	Keterangan	Jumlah	Nilai KN	Nilai Suap	Nilai Pungli	Nilai Pencucian Uang
1	Suap	51	-	Rp169,5 M		Rp46 M
2	Mark Up	41	Rp172,3 M	-	-	Rp11 M
3	Penyalahgunaan Anggaran	39	Rp1,4 T	-	-	-
4	Penggelapan	35	Rp71 M	-	-	-
5	Penyalahgunaan	30	Rp6,3 T	-	-	-

¹⁶Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020, "Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara", diakses pada <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara> (05 Oktober 2020).

¹⁷CW, 2019, "Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019", diakses pada https://antikorupsi.org/sites/default/files/200215-tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2.pdf. (5 September 2020).

	Wewenang					
6	Kegiatan Fiktif	22	Rp257,9 M	-	-	-
7	Laporan Fiktif	22	Rp113,6 M	-	-	-
8	Pungutan Liar	11	-	-	Rp1 M	-
9	Gratifikasi	7	-	Rp31,2 M	-	Rp 51 M
10	Pemerasan	7	-	Rp100 juta	Rp2,7M	-
11	Pemotongan	5	Rp5,4 M	-	-	-
12	Mark Down	1	Rp680juta	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana korupsi yang dilatarbelakangi oleh modus suap mencapai 51 kasus dengan jumlah Rp169,5 miliar, sedangkan modus penyalahgunaan wewenang (Pasal 3 UU Tipikor) yaitu hanya mencapai 30 kasus.

Berdasarkan catatan KPK, sepanjang tahun 2019-2020 sudah ada 20 pelaku korupsi yang diuntungkan MA dengan pengurangan hukuman¹⁸ baik di tingkat kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK). Fenomena ringannya hukuman ditambah dengan adanya pengurangan hukuman di tingkat MA tidak akan memberikan efek jera terhadap koruptor. Disamping semakin meningkatnya angka korupsi, baik dari aspek kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun kualitas yang dilakukan secara modern dan sistematis, bahkan telah menembus lintas batas negara.¹⁹

Realita pemberantasan korupsi kian memprihatinkan manakala disparitas ppidanaan terlihat semakin menonjol. Pada satu sisi, menghapuskan disparitas ppidanaan bukanlah hal yang mungkin untuk dilakukan, namun disparitas ppidanaan yang kian meluas jumlahnya terhadap kasus serupa juga bukan suatu keadaan yang dapat menguntungkan upaya pemberantasan korupsi sehingga tingginya dsparitas ppidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi perlu diperkecil. Studi yang

¹⁸ Rachman, Dylan Aprialdo, 2019, "KPK Tetapkan Empat Tersangka Baru Kasus Korupsi E-KTP", *Kompas*, 13 Agustus.

¹⁹ Ferdian, R. Bayu dkk. 2018, "Penetapan Kerugian keuangan Negara dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi", *Syiah Kuala Law Journal*, 2 (3): 321.

dilakukan ICW memaparkan besaran hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap terdakwa umumnya di bawah 4 tahun penjara, yaitu 76,8% (546 Terdakwa), dimana 39% (231 orang) terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 tahun penjara. Sementara itu, untuk perkara yang dijatuhi dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih hanya sebanyak 23,3% (138 Terdakwa). Dari 138 Terdakwa tersebut sekitar 91 orang terdakwa diantaranya dijatuhi hukuman selama 4 tahun. Jika dilihat secara umum, nilai rata-rata hukuman (*average rate*) hukuman yang dijatuhkan pengadilan adalah sekitar 2 tahun 3 bulan penjara sedangkan nilai rata-rata tuntutan jaksa, yaitu 3 tahun 2 bulan. Selisih antara tuntutan dengan vonis sekitar 11 bulan (hampir setahun). Kondisi ini diartikan bahwa, rata-rata hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah 2/3 dari besaran tuntutan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum.²⁰

Terdapat beberapa kasus yang menggambarkan disparitas putusan untuk tindak pidana korupsi, diantaranya

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 06/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST, atas nama Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 07/PID.B/TPK/2010/PN.JKT. PST, atas nama Hamka Yandhu. Y.R. Putusan tersebut berkaitan dengan kasus suap pemilihan deputy senior Bank Indonesia dimana kedua tersangka menerima sejumlah uang (*traveller cheque*). Meskipun menggunakan pasal dan tuntutan yang sama dan terdapat beberapa kesamaan lainnya pada kedua perkara tersebut,²¹ hakim memberikan putusan yang berbeda yaitu terkait hukuman yang diberikan kepada para tersangka. Putusan No. 06/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST memberikan hukuman pidana lebih singkat yaitu selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan kepada Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara, sedangkan Putusan No. 07/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST memberikan hukuman penjara selama 2 tahun 6 (enam) bulan kepada Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara.
2. Putusan No. 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR atas nama Drs. H. Burhanuddin Husin, MM dan Putusan No : 17/Pid.Sus/2011/PN.PBR atas nama Ir. Syuhada Tasman, MM

Kedua perkara di atas adalah terkait perkara korupsi pada sektor kehutanan di Riau, dimana keduanya dituntut dengan pasal yang sama yaitu pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001

²⁰ Indonesia Corruption Watch, 2014, "Studi atas Disparitas Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi", ICW, Paper Policy, hlm 21.

²¹ *Ibid.*, Hlm. 26-27.

tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasa 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana, namun pada putusannya terdapat disparitas pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Pada Putusan No. 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR, hakim memutus hukuman pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan pada Putusan No : 17/Pid.Sus/2011/PN.PBR diberikan hukuman pidana selama 5 (lima) tahun penjara.

3. Putusan Nomor 48/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg, Putusan Nomor 78/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg (Perkara Splitsing) dan Putusan Nomor 5/Pid.sis-TPK/2016/PN Smg, Putusan Nomor 77/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg (Perkara Splitsing)

Perkara-perkara di atas didakwa dengan pasal yang sama yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Namun, pada Putusan Nomor 48/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg, Putusan Nomor 78/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg (Perkara Splitsing), Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan menjatuhkan pidana 1Tahun 4 Bulan terhadap pelaku, sedangkan pada Putusan Nomor 5/Pid.sis-TPK/2016/PN Smg, Putusan Nomor 77/Pid.sus-TPK/2016/PN Smg (Perkara Splitsing) menjatuhkan pidana masing-masing 1 Tahun dan 1Tahun 3 Bulan.²²

4. Putusan Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PLR atas nama Iking bin Namang dan Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK.2015/PN.PLK atas nama H. Akhmad Fauzan bin H. Adjema Abdullah

Kedua kasus ini memiliki karakteristik yang sama dimana korupsi terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa dengan modus pembayaran 100% meskipun pengerjaan proyek yang bersangkutan tidak terealisasi secara sempurna. Adapun pasal yang didakwa adalah Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK jo. Pasal 55 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Namun, hakim kemudian memberikan putusan yang berbeda, yaitu kepada Iking bin Namang dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan, sedangkan H. Akhmad Fauzan bin H. Adjema Abdullah dijatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun

²² Lalitasari, Ajeng Arindita, dkk., 2019, “Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilannegeri Tindak Pidana Korupsi Semarang”, *Diponogoro Law Journal*, 8 (3): 1695.

4 bulan dengan pidana denda sebesar Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.²³

Jauh sebelum beberapa kasus yang diapaparkan itu terjadi, masalah disparitas pemidanaan sebenarnya telah coba diantisipasi oleh Mahkamah Agung. Hal ini tampak dari diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim yang memerintahkan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan. Pada pelaksanaannya, Surat Edaran yang sudah diterbitkan Mahkamah Agung seolah-olah berjalan tanpa pengawasan dan evaluasi sehingga disparitas pemidanaan khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi terus terjadi. Padahal disparitas pemidanaan juga telah membawa dampak pada tujuan dan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat menjadi semakin sulit sedangkan kasus korupsi terus meningkat.

B. Relevansi Perma 1/2020 Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

MA memiliki wewenang berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Selanjutnya ditulis UU MA), yaitu fungsi mengatur termasuk kewenangan untuk menerbitkan Perma.²⁴ Dalam Perma 1/2020, MA membagi kategori koruptor menjadi lima kualifikasi, yaitu paling berat, berat, sedang, ringan, dan paling ringan. Pedoman pemidanaan melalui Perma 1/2020 bertujuan untuk memudahkan hakim dalam mengadili perkara, mencegah disparitas putusan, mewajibkan hakim mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat atau ringannya pidana, mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang proporsional.²⁵ Pengaturan terhadap berat ringannya pidana akan dipertimbangkan oleh hakim dan dilampirkan dalam sebuah lampiran tertulis yang berisi urutan kategori kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan, rentang penjatuan pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta penjatuan pidana.²⁶ Kategori kerugian keuangan negara paling berat,

²³ Anugerah, Rizki Akbari, dkk., 2017, *Memaknai Dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia – USAID, hlm. 56-59.

²⁴ MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini.

²⁵ Lihat Pasal 3 Perma 1 tahun 2020

²⁶ Lihat Pasal 5 Perma 1 Tahun 2020

berat, sedang, ringan, dan paling ringan berdasarkan nominal tertentu.²⁷ Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terbagi atas tiga kategori, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Pada aspek kesalahan tinggi, terdakwa akan dikualifikasikan berdasarkan perannya, yakni peran signifikan, penganjur, menggunakan kecanggihan teknologi dalam modus operandi, dan dilakukan dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional.

Pengaturan pedoman pemidanaan ini merinci kategori kesalahan dan berbeda dengan UU Tipikor yang hanya mengatur hukuman mati bagi koruptor yang padanya hakim tidak menemukan alasan yang dapat meringankan.²⁸ Ketika bencana alam. Selain itu, perma ini juga mengatur secara eksplisit bahwa kerugian keuangan negara hanya akan meringankan jika dikembalikan secara sukarela sebelum putusan diucapkan. Jika terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum, hakim dapat menjatuhkan pidana paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah. Selain memberikan akuntabilitas melalui pedoman pemidanaan, perma ini juga mengatur bahwa pidana denda dapat tidak dijatuhkan oleh hakim jika kerugian keuangan negara atau perekonomian negara di bawah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) dan hakim tetap berwenang untuk menjatuhkan pidana tambahan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan pemidanaan dalam perma 1/2020 cukup progresif dan menerangkan dalam hal memberi kriteria jelas terhadap akuntabilitas putusan hakim yang terukur. Menurut MA, kehadiran Perma 1/2020 bertujuan untuk menghindari disparitas pemidanaan sehingga hakim dituntut untuk memerhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan guna mewujudkan keadilan. Selain itu, pedoman pemidanaan dibutuhkan bukan hanya untuk mencegah disparitas pemidanaan, tapi juga untuk akuntabilitas putusan hakim.²⁹ Menurut MA, kehadiran Perma 1/2020 bertujuan untuk menghindari disparitas pemidanaan sehingga hakim dituntut untuk memerhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan guna mewujudkan keadilan.

²⁷ Lihat Pasal 6 Perma 1 Tahun 2020

²⁸ Lihat Pasal 17 Perma 1 Tahun 2020 menyatakan dalam hal tindak pidana dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor, hakim dapat menjatuhkan pidana mati sepanjang perkara memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 8.

²⁹ Setelah ditinjau faktor penyebab disparitas pidana yang bersumber kepada hukum sendiri, yang disatu pihak sebenarnya secara ideologis dapat dibenarkan, tetapi di lain pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung dengan adanya "*judicial discretion*" yang terlalu luas karena tidak adanya "*sentencing standard*". Hasil penelusuran sementara di lapangan hanya Mahkamah Agung yang memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya disparitas putusan.

Selain itu, pedoman pemidanaan dibutuhkan bukan hanya untuk mencegah disparitas pemidanaan, tapi juga untuk akuntabilitas putusan hakim.³⁰

Pasal 3³¹ Pengaturan ini cukup relevan, mengingat permasalahan pemidanaan terhadap para tersangka korupsi berkisar pada tataran normatif yang akhirnya kerap menimbulkan disparitas pemidanaan. Dari tiga puluhan jenis tindak pidana korupsi yang disebut dalam sebagaimana diubah dengan, Pasal 2 dan Pasal 3 termasuk yang banyak memantik diskusi, bahkan di Mahkamah Konstitusi. Kedua pasal itu juga menjadi pasal yang sering digunakan penuntut umum, seperti pasal 'primadona'. Pasal 3 merumuskan penyalahgunaan wewenang, tetapi justru ancaman minimumnya lebih rendah daripada perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 2 UU Tipikor. Jika pasal 2 ayat (1) ancaman pidana penjara maksimumnya 20 tahun dan minimum empat tahun, sementara pasal 3 ancaman pidananya hanya satu tahun dan maksimum 20 tahun. Seharusnya ancaman pidana yang dirumuskan untuk Pasal 3 lebih tinggi dari Pasal 2. Hal tersebut dikarenakan perbuatan korupsi yang dilakukan dalam Pasal 3 dilakukan oleh subjek yang memiliki kewenangan dan ada penyalahgunaan wewenang sehingga tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi tersebut merugikan negara.³² Kedua pasal itu yang kemudian coba diselesaikan melalui Perma 1/2020 dipandang penulis tidak cukup komprehensif untuk melakukan pemberantasan korupsi mengingat kasus dengan jenis delik korupsi lain, selain Pasal 2 dan 3 terutama yang berkaitan dengan suap dan gratifikasi justru jumlahnya cukup banyak. Perma 1/2020 sebagai jalan keluar untuk memperkecil disparitas pemidanaan, namun upaya itu masih terlalu jauh untuk memberantas korupsi. Perma 1/2020 hanya sebagai sebuah upaya meredakan gejala namun pemberantasan korupsi perlu untuk diatur lebih komprehensif mengingat kasus korupsi dengan jenis delik lain yang juga marak terjadi.

³⁰ Setelah ditinjau faktor penyebab disparitas pidana yang bersumber kepada hukum sendiri, yang disatu pihak sebenarnya secara ideologis dapat dibenarkan, tetapi di lain pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung dengan adanya "judicial discretion" yang terlalu luas karena tidak adanya "sentencing standard". Hasil penelusuran sementara di lapangan hanya Mahkamah Agung yang memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya disparitas putusan.

³¹ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

³² Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Belum optimalnya Perma 1/2020 juga mulai terlihat dari persidangan perkara tindak pidana korupsi 2020, masih terjadi disparitas pemidanaan kasus tindak pidana korupsi. Disparitas tampak terlihat ketika pasal yang didakwa serupa dan nilai kerugian negara tidak jauh berbeda, tetapi masih terjadi kesenjangan antar putusan. Hal ini dikarenakan tidak ada persamaan persektif hakim dalam melihat korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa.³³

Selain permasalahan tentang susbtansi perma yang terbatas, pemidanaan koruptor dengan orientasi pada pemenjaraan yang maksimal juga patut dipertanyakan mengingat orientasi pemidanaan pada rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang justru mengalami reorientasi pada sistem pemidanaan modern dengan kategorisasi pemidanaan dan denda. Konstruksi sistem hukum pidana yang selama ini dijalankan di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, terutama pidana badan baik pidana penjara maupun pidana kurungan. Sementara itu, isu pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan instrumen tindak pidana belum menjadi bagian penting.

Upaya penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi menjadi isu yang sangat menarik dalam penegakan hukum, hal ini membuktikan betapa pentingnya setiap langkah hukum yang dilakukan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Tak berlebihan apabila tindak pidana korupsi dianggap sebagai *extra ordinary crime* karena dilakukan dengan cara yang sistematis dan meluas, serta dampak yang ditimbulkan apabila tidak dapat dikendalikan akan membawa bencana bagi kehidupan perekonomian dan pembangunan nasional. Untuk itu pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan tindakan hukum yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*).³⁴ Pada sisi lain, terjadinya disparitas pemidanaan tak adil jika hanya menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung saja karena dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat elemen lain dalam bekerjanya sistem penegakan hukum pidana, yakni kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi.

³³ Prayogi Dwi Sulisty, 2021, "*Disparitas Pemidanaan Masih Terjadi*", diakses pada https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/03/23/disparitas-pemidanaan-masih-terjadi/?status_login=login (26 Mei 2021).

³⁴ Sosiawan, Ulang Mangun, "Peran KPK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4): 518.

IV. Penutup

Perma 1/2020 dinilai belum relevan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penerbitan Perma 1/2020 yang masih bersifat sektoral dan hanya terbatas pada pengaturan kerugian, dampak dan keuntungan karena hanya mengatur substansi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor diharapkan mampu memperkecil disparitas pemidanaan, namun kenyataannya kasus korupsi lain seperti delik suap dan gratifikasi juga patut mendapat perhatian karena rendahnya vonis hakim yang juga berujung pada disparitas pemidanaan. Pilihan untuk menerbitkan perma – perma lain untuk mengakomodasi disparitas pemidanaan dengan jenis delik korupsi lain berpotensi tidak efektif mengingat banyaknya delik dalam UU Tipikor sehingga perlu kiranya mempertimbangkan revisi UU Tipikor termasuk menyelaraskan tujuan dan sistem pemidanaan modern. Strategi khusus yang hendaknya ditempuh adalah dengan mengubah paradigma aparat hukum yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, maupun Mahkamah Agung untuk lebih progresif yaitu tidak mengedepankan penjatuhan sanksi pidana penjara melainkan mengoptimalkan pengembalian kerugian negara (*follow the money*) melalui perampasan asset dan pidana uang pengganti.

Bibliografi

Buku

Anugerah, Rizki Akbari. dkk.. 2017. *Memaknai Dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia – USAID.

Iqbal, Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. 1st ed.. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemidanaan

Jurnal

- Ferdian, R. Bayu dkk. 2018. "Penetapan Kerugian keuangan Negara dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi". *Syiah Kuala Law Journal*. 2 (3): 321.
- Lalitasari, Ajeng Arindita. dkk.. 2019. "Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang". *Diponogoro LawJournal*. 8 (3): 1695.
- Sosiawan, Ulang Mangun. "Peran KPK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 19(4): 518.

Internet

- 'Novianto, Raka Dwi. 2021. "*Indeks Persepsi Korupsi Menurun. KPK: Ini Gambaran Korupsi di Indonesia*". diakses pada <https://nasional.okezone.com/read/2021/01/28/337/2352666/indeks-persepsi-korupsi-menurun-kpk-ini-gambaran-korupsi-di-indonesia> (3 Februari 2021).
- Asshiddiqie, Jimly. "*Penegakan Hukum*". diakses pada <http://www.jimly.com>. (5 September
- ICW. 2019. "*Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019*". diakses pada https://antikorupsi.org/sites/default/files/200215tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2.pdf. (5 September 2020).
- Indonesia Corruption Watch. 2014. "Studi atas Disparitas Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2020. "*Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara*". Diakses pada <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara> (05 Oktober 2020).
- Litbang Mahkamah Agung. 2010. Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Prabowo. Dani. 2019. "*4 Kasus Korupsi dengan Kerugian Negara Mencapai Triliunan Rupiah*". diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/09/16011711/4-kasus-korupsi-dengan-kerugian-negara-mencapai-triliunan-rupiah?page=all> (5 September 2020).

Prayogi Dwi Sulistyono. 2021. *"Disparitas Pemidanaan Masih Terjadi"*. diakses pada https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/03/23/disparitas-pemidanaan-masih-terjadi/?status_login=login (26 Mei 2021).

Riyandi, Dimas. 2020. *"Dari 838 Perkara Korupsi. Terdakwa Rata-Rata Hanya Dihukum 3 Tahun"*. diakses pada <https://www.jawapos.com/nasional/11/10/2020/dri-838-perkara-korupsi-terdakwa-rata-rata-hanya-dihukum-3-tahun/> (19 Oktober 2020).

Situmorang. Saut. 2018. *"KPK Tangani 178 Kasus Korupsi Terbanyak Libatkan Legislatif"*. diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-4350420/kpk-tangani-178-kasus-korupsi-di-2018-terbanyak-libatkan-legislatif> (5 Oktober 2020).

Tim CNN Indonesia. 2020. *ICW: 4 Tahun Berturut Koruptor Rata-rata Terima Vonis Ringan*. diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200419190921-12-495064/icw-4-tahun-berturut-koruptor-rata-rata-terima-vonis-ringan> (05 September 2020).

Yadyn. 2017. *"Korupsi Sektor Hukum oleh Oknum Aparat Penegak Hukum di Indonesia"*. Diakses pada https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Korupsi-sektor-hukum-oleh-oknum-aparat-penegak-hukum-oleh-Yadyn.pdf (5 Oktober 2020).

Surat Kabar

Rachman, Dylan Aprialdo. 2019. *"KPK Tetapkan Empat Tersangka Baru Kasus Korupsi E-KTP"*. *Kompas*. 13 Agustus.

REGULASI PENAWARAN SAHAM BERBASIS *EQUITY CROWDFUNDING* (ECF) SERTA PERBANDINGAN TERHADAP *INITIAL PUBLIC OFFERING* (IPO)

Elleanor Rigby Bangun¹

Abstract

The financial sector has an important role in the economy and continues to develop by the needs of the community. Innovation in the financial sector is known as financial technology (fintech). One of these fintech innovations is Equity Crowdfunding (ECF) where ECF allows investors to buy shares from companies that are not listed or do not meet the requirements for an Initial Public Offering (IPO). While this is a positive innovation, it can still pose risks if regulated incorrectly. These risks fall broadly into the categories of failure, fulfillment, fraud, money laundering, and even the risk of theft of business ideas and intellectual property rights. Organizers cannot guarantee that there will be no leakage of company business ideas or information. Article 2 of the Consumer Protection Law stipulates that consumer protection is based on benefits, justice, balance, security, and consumer safety, as well as legal certainty. This is also what is regulated in the Electronic Information and Transactions (ITE) Law. Therefore, it is necessary to research alternative equity crowdfunding financing. This article focuses on an equity crowdfunding-based stock offering system as well as a comparison of stock offerings through equity crowdfunding and initial public offering (IPO) as well as knowing whether the regulations of equity crowdfunding in Indonesia are correct and can accommodate the weaknesses of equity crowdfunding. The research method used by the author is descriptive research with a normative juridical approach, mainly shown to study legal principles related to stock offering through equity crowdfunding. The nature of this research is analytical descriptive, descriptive in nature, meaning that this research is expected to obtain a detailed and systematic description of Indonesian law related to ECF financial technology. The analysis is intended to be based on the description, the facts obtained will be analyzed carefully to answer the existing problems.

Keywords: *equity crowdfunding; initial public offering, investment law.*

Abstrak

Sektor keuangan merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi dalam sektor keuangan dikenal dengan istilah financial technology (fintech). Salah satu inovasi fintech tersebut adalah Equity Crowdfunding (ECF) dimana ECF memungkinkan investor untuk membeli saham dari perusahaan yang tidak terdaftar atau tidak memenuhi persyaratan untuk Initial Public Offering (IPO). Meskipun hal ini merupakan inovasi yang positif, tetap saja akan menimbulkan risiko jika diatur dengan tidak benar. Risiko-risiko ini secara luas termasuk dalam kategori kegagalan, fulfillment, penipuan (fraud), pencucian uang (money laundering), dan bahkan risiko pencurian ide usaha dan Hak Kekayaan Intelektual pun dapat terjadi. Penyelenggara tidak dapat menjamin tidak akan ada kebocoran ide atau informasi usaha perusahaan. Padahal, di dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Demikian halnya juga yang diatur dalam UU ITE. Untuk itu, perlu diadakan penelitian tentang alternatif pembiayaan equity crowdfunding. Pedoman penulisan ini berfokus pada

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Depok, Jawa Barat, Indonesia, email: elleanorerigby@gmail.com

sistem penawaran saham berbasis equity crowdfunding serta perbandingan penawaran saham melalui equity crowdfunding dan initial public offering (IPO) juga mengetahui apakah regulasi dari equity crowdfunding yang ada di Indonesia sudah tepat dan dapat mengakomodir kelemahan dari Equity Crowdfunding tersebut. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan bersifat yuridis normatif, terutama ditunjukkan untuk mengkaji kaidah/asas hukum yang berhubungan dengan penawaran saham melalui Equity Crowdfunding. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang hukum di Indonesia terkait financial technology ECF. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan yang ada.

Kata Kunci: crowdfunding ekuitas; hukum investasi; penawaran umum perdana

I. Pendahuluan

Saat ini globalisasi ekonomi tidak ubahnya seperti sebuah determinasi sejarah yang tidak bisa dihindari sehingga setiap negara mau tidak mau, siap atau tidak siap harus mengikuti arus globalisasi itu sendiri. Kebangkitan dan kemajuan ekonomi merupakan contoh mutlak dari arus globalisasi yang tidak dapat di hindari.² Dalam perjalanan globalisasi maka hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah pengembangan dan kearifan visi global untuk menjawab dan merumuskan kebijakan-kebijakan nasional yang mampu bersaing dengan ikut berlaga dalam kancah pasar bebas sehingga kekuatan-kekuatan sektoral dan lokal ikut terangkat dan bahkan dapat menopang kekuatan-kekuatan nasional.³

Sektor keuangan merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi dalam sektor keuangan dikenal dengan istilah *financial technology (fintech)*. Keberadaan *fintech* diharapkan dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Proses transaksi keuangan ini meliputi pembayaran, peminjaman uang, transfer, ataupun jual beli saham.⁴ Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan besar tentang atas sebuah konsep hukum apa yang dapat diterapkan pada situasi digital ini, mengingat fenomena ini menimbulkan masalah hukum yang baru pula.⁵

Ben S. Bernanke, Ketua Dewan Gubernur *Federal Reserve AS System* dalam Konferensi Pasar Keuangan *Federal Reserve Bank of Atlanta*, yang diadakan di *Sea Island, Georgia* menyatakan bahwa inovasi keuangan

² Mukti Fajar ND. 2016. *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 47

³ *Ibid.*, hlm. 51

⁴ Berry A. Harahap, dkk. 2017. "Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter dan Makroekonomi". *Bank Indonesia Working Paper*, WP/WI/2017: 2

⁵ Shirdata, Abdul Rasyid dan Ahmad Sofian. 2018. *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia, hlm. 327

mempunyai manfaat yang besar bagi perekonomian kita tetapi regulasinya juga harus diperhatikan:

*"financial innovation has great benefits for our economy. The goal of regulation should be to preserve those benefits while achieving important public policy objectives, including financial stability, investor protection and market integrity".*⁶

Salah satu inovasi *fintech* yang sekarang ini sedang menjadi fokus masyarakat adalah *Crowdfunding*. *Crowdfunding* adalah skema pembiayaan yang dijuduli pendanaan demokratis karena konsep dari *crowdfunding* adalah mengumpulkan dana dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan. *Crowdfunding* dikelola oleh wadah yang disebut platform dengan berbasis internet sehingga mudah untuk diakses. *Crowdfunding* menciptakan sebuah tren investasi online dimana dalam *website crowdfunding* akan terpampang berbagai produk-produk sebagaimana di *website* toko *online*, namun bedanya, produk tersebut tidak untuk dijual melainkan untuk didanai dan para pengguna bisa dengan mudah melakukan penyetoran dana sebagaimana dalam jual beli di toko *online*.⁷

Sebagian besar *crowdfunding* di Indonesia masih berjenis *donation-based* dan *reward-based*. *Donation-based* apabila penyanggah dana tidak akan mendapatkan pengembalian apapun dari uang yang disetorkan, sedangkan pada *reward-based*, penyanggah dana akan mendapatkan barang, jasa atau hak yang berhubungan dengan barang/jasa yang diproduksi *investee* sesuai dengan dana yang investor setorkan. Melihat hal tersebut, *crowdfunding* perlu dikembangkan agar bukan hanya menjadi wadah pendanaan baru yang potensial tetapi juga sebagai instrument investasi yang menguntungkan. Di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, sudah dikembangkan *crowdfunding* dengan jenis *equity-based* dan *debt-based* dimana para investor akan mendapatkan return dari dana yang mereka tanamkan ke suatu proyek berupa dividen atau bunga.⁸ Salah satu contoh dari *crowdfunding* dengan jenis *equity-based* adalah *Equity Crowdfunding (ECF)*.

Equity Crowdfunding atau disebut juga dengan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi masih terbilang entitas baru di Indonesia. OJK baru mengeluarkan peraturan mengenai hal ini pada tahun 2018 dan sejauh ini baru 2 (dua) perusahaan yang telah mengantongi izin resmi dari

⁶ Ben S Bernanke. 2007. "Regulation and Financial Innovation" *Federal Reserve Bank of Atlanta's 2007 Financial Markets Conference*, 49/2007.

⁷ DSF Akbar, "Mendorong Crowdfunding Untuk Peningkatan Investasi Di Indonesia," *Kementerian Keuangan RI*, www.kemenkeu.go.id/default/files/mendorong-crowdfunding-untuk-peningkatan-investasi-di-indonesia.pdf, diakses pada 28 Februari 2020.

⁸ *Ibid.*

OJK yaitu PT. Santara Daya Inspiratama dengan surat izin KEP-59/D.04/2019 dengan nama platform Santara pada tanggal 6 September 2019 dan PT. Investasi Digital Nusantara dengan surat izin KEP-71/D.04/2019 dengan nama platform Bizhare pada tanggal 6 November 2019.⁹ Tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada produk ECF yang belum mengantongi izin resmi dari OJK dan sudah beroperasi di ranah publik. Hal tersebut sangat beresiko dan dikhawatirkan akan menimbulkan kasus seperti yang telah dialami *fintech Peer to Peer (P2P) Lending*.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) menjelaskan bahwa *Equity Crowdfunding* merupakan penyelenggara layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.

*Equity Crowdfunding provide a new means through which small business owners can raise the capital needed to start and expand their businesses.*¹⁰ *Equity Crowdfunding* dapat menjadi alternatif pendanaan yang bisa digunakan perusahaan startup dan UMKM yang ingin memperluas pangsa usahanya. Biasanya, bisnis *startup* apalagi dalam skala kecil akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank karena rendahnya kredibilitas peminjam dan rendahnya kemungkinan untuk mengembalikan, serta tidak adanya jaminan aset yang bisa digunakan seandainya peminjam mengalami gagal bayar.¹¹

Menurut Dradjad, perbankan relatif lebih tertarik mengucurkan kredit konsumsi dan properti untuk investasi dan modal kerja ketimbang ke usaha kecil. Karena dianggap lebih menarik, bankpun akhirnya banyak mengalokasikan kredit ke sektor properti dan konsumsi. Perbankan lebih tertarik ke sektor properti karena pinjamannya umumnya besar-besar. itu membuat biaya administrasi dan waktu yang dibutuhkan lebih sedikit. Akibat minimnya kredit yang disediakan, usaha kecil diperkirakan akan semakin terpuruk. Kondisi tersebut, ujar Dradjad, jelas tidak bisa dibiarkan. Meski demikian, kesalahan pun tidak bisa ditimpakan sepenuhnya kepada pihak perbankan. Sangat beralasan dan wajar bila bank

⁹ OJK, "Daftar Platform Equity Crowdfunding yang Telah Mendapat Izin dari OJK," diakses 28 Februari 2020, www.ojk.go.id.

¹⁰ Christopher H. Pierce Wright. 2016. "State Equity Crowdfunding and Investor Protection". *Washington Law Review*, 91(2).

¹¹ Akbar, *op.cit.*

lebih mementingkan profit. Disamping itu, pengusaha kecil juga masih banyak dinilai belum layak mendapatkan kredit karena tidak memiliki agunan.¹²

Sebenarnya, kontribusi yang diberikan oleh UMKM kepada pemerintah dengan menciptakan lapangan kerja tidak kalah besarnya dari kontribusi usaha besar. Selain PBB, maka pajak-pajak lain yang disetorkan ke negara oleh usaha besar merupakan pendapatan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Sedangkan kebanyakan pajak dan retribusi yang dihasilkan oleh usaha kecil dan menengah merupakan pendapatan asli daerah, baik yang dihasilkan oleh operasi usaha kecil dan menengah itu sendiri maupun yang dihasilkan oleh lapangan kerja yang ditimbulkannya.¹³

Walaupun sebagian kecil dari perusahaan yang paling menjanjikan dapat mengakses sejumlah sumber pembiayaan yang berbeda seperti Modal Ventura sampai *Angel Investors*, sebagian besar harus bergantung pada sumber lain seperti pinjaman bank tradisional atau tabungan milik pribadi. Perlahan, kendala tersebut telah melonggar yang dimana berarti adanya cara pembiayaan yang lain yang tersedia. *Equity Crowdfunding* adalah salah satu contohnya. Dimana merupakan inovasi untuk sumber alternatif pendanaan UMKM yang disediakan.¹⁴

Tetapi, meskipun ketersediaan alternatif dari bentuk investasi dan modal meningkat merupakan hal yang positif, tetap saja hal tersebut menimbulkan risiko jika diatur dengan tidak benar. Keduanya, *donation-based* ataupun *equity-based crowdfunding* menyajikan risiko. Risiko-risiko ini secara luas termasuk dalam kategori kegagalan, *fulfillment*, penipuan (*fraud*), dan pencucian uang (*money laundering*).¹⁵

Selain risiko tersebut, perlu diperhatikan bahwa risiko pencurian ide usaha dan Hak Kekayaan Intelektual pun dapat terjadi. Pengusaha selaku konsumen ECF yang memiliki ide bisnis dan rahasia dagang harus memberikan informasi secara lengkap yang dapat dibaca oleh umum dalam situs penyelenggara. hal ini beresiko karena akan memicu pencurian ide usaha dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki pengusaha oleh pengusaha yang bermodal lebih besar atau bahkan oleh investor. Penyelenggara tidak dapat menjamin tidak akan ada kebocoran ide atau informasi usaha penerbit. Padahal, di dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum tetapi dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan

¹² Fajar ND, *op.cit.* hlm.188-189

¹³ *Ibid.*, hlm. 190.

¹⁴ Wright, *op.cit.*, hlm.848.

¹⁵ The World Bank. 2013. *Crowdfunding's Potential for the Developing World* Washington DC: infoDev/The World Bank, hlm. 44.

Urun Dana tidak mengatur dan tidak ada jaminan perlindungan pencurian ide usaha dan HAKI pengusaha dan tanggung jawab layahan ECF atas pencurian ide usaha dan HAKI tersebut. Dan juga dalam Pasal 3 UU ITE dikatakan bahwa mengenai pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian serta itikad baik.

Equity Crowdfunding memiliki konsep yang relatif sama dengan *Initial Public Offering (IPO)* yaitu penawaran pasar perdana kepada masyarakat. *Initial Public Offering (IPO)* adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan/emiten untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanannya.¹⁶ Tetapi ada perbedaan antara *Equity Crowdfunding* dan *Initial Public Offering* dimana Jenisnya perusahaan yang menawarkan saham berbeda dan oleh karena itu tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbeda juga. Dalam IPO perusahaan disebut emiten dan merupakan perseroan terbatas terbuka, sehingga tidak hanya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) tetap juga tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), sementara perusahaan yang menawarkan saham melalui ECF disebut penerbit dan bukan merupakan perusahaan terbuka, sehingga hanya tunduk pada UUPT dan biasanya perusahaan yang menawarkan saham melalui ECF adalah perusahaan UMKM.

Dalam banyak hal *equity crowdfunding* memiliki kemiripan dengan *Initial Public Offering (IPO)* yaitu penawaran pasar perdana kepada masyarakat, namun juga ada perbedaannya. Untuk itu, perlu diadakan penelitian tentang alternatif pembiayaan *equity crowdfunding*. Sehingga, berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka dalam hal ini pedoman penulisan berfokus pada sistem penawaran saham berbasis *equity crowdfunding* serta perbandingan penawaran saham melalui *equity crowdfunding* dan *initial public offering (IPO)* juga mengetahui apakah regulasi dari *equity crowdfunding* yang ada di Indonesia sudah tepat dan dapat mengakomodir kelemahan dari *Equity Crowdfunding* tersebut. Dalam artikel ini, penulis akan memberikan kritik dan saran terhadap peraturan terkait *equity crowdfunding* untuk dipertimbangkan oleh pembuat hukum dan pembuat kebijakan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi inti pembahasan dari penulisan ini, yaitu bagaimana perbandingan antara penawaran saham melalui *equity*

¹⁶ Yoyo Arifardhani. 2020. *Hukum Pasar Modal di Indonesia: Dalam Perkembangan*. Jakarta: Kencana, hlm. 101.

crowdfunding dengan *Initial Public Offering* (IPO)? Serta apakah regulasi dari *Equity Crowdfunding* yang ada di Indonesia sudah tepat dan dapat mengakomodir kelemahan dari *Equity Crowdfunding* tersebut?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan bersifat yuridis normatif, terutama ditunjukkan untuk mengkaji kaidah/asas hukum yang berhubungan dengan penawaran saham melalui *Equity Crowdfunding*. Yuridis normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif karena cara yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah meneliti bahan pustaka yang berkaitan *financial technology* tentang layanan *Equity Crowdfunding* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang hukum di Indonesia terkait *financial technology* ECF. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.¹⁸

III. Analisis dan Pembahasan

A. Perkembangan *Crowdfunding*

1. Sejarah *Crowdfunding*

Konsep *crowdfunding* sendiri merupakan inspirasi dari konsep *micro finance*¹⁹ dan *crowdsourcing*²⁰ tetapi konsep *crowdfunding* ini memiliki karakter yang unik berbeda dari dua konsep sebelumnya, uniknya konsep *crowdfunding* ini adalah dalam hal penggalangan dana difasilitasi oleh situs internet.²¹ *Crowdfunding* dalam banyak hal bukan ide yang baru.²² Hal tersebut, dapat

¹⁷Johnny Ibrahim. 2013. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, hlm. 57.

¹⁸Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni, hlm. 101.

¹⁹Jonathan Morduch. 1999. "The Microfinance Promise", *Journal of Economic Literature* 37(4);1569 - 1614

²⁰Marion K. Poetz, Martin Schreier. 2012. "The Value of Crowdsourcing: Can Users Reall Compete with Professionals in Generating New Product Ideas?", *Journal of Product Innovation Management* 29(2): 245-256

²¹Arief Yuswanto, Nugroho dan Fatichatur Rachmaniyah. 2019. "Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia", *Jurnal Ekonika Universitas Kadiri* 4(1) : 34-46.

²²Hollis, A. and Sweetman, A. 2001. "The life-cycle of a microfinance institution: The Irish loan funds", *Journal of economic behavior & organization* 46(3): 291- 311 in Hobbs, J., Grigore, G. and Molesworth, M. 2016. "Success in the management of crowdfunding p rojects in the creative industries", *Internet Research*, 26 (1):. 146166

ditelusuri Kembali pada tahun 1700-an melalui konsep keuangan mikro. Salah satu contoh yang menonjol adalah Dana Pinjaman Irlandia, yang diprakarsai oleh Jonathan Swift untuk memberikan kredit kepada kaum miskin di negara itu di mana lebih dari 20% dari semua rumah tangga Irlandia memegang Dana Pinjaman Irlandia. Konsep pinjaman tersebut memperoleh popularitas dan memuncak pada tahun 1800-an. Adanya transformasi dari konsep *micro finance* dan konsep *crowdsourcing* via internet melahirkan konsep *crowdfunding*. Jadi, konsep *crowdfunding* bukan suatu konsep baru, yang menjadi *crowdfunding* didefinisikan sebagai suatu proyek pendanaan didasarkan pada pengumpulan dana dalam jumlah banyak atau sedikit guna peningkatan modal dari suatu inisiatif atau ide melalui internet.²³

Konsep *crowdfunding* melalui internet pertama kali dicetuskan di Amerika Serikat pada tahun 2003 dengan diluncurkannya sebuah situs bernama Artistshare. Dalam situs tersebut, para musisi berusaha mencari dana dari para penggemarnya agar bisa memproduksi sebuah karya. Hal ini menginisiasi munculnya situs-situs *crowdfunding* lainnya seperti kickstarter yang berkecimpung di pendanaan industri kreatif pada tahun 2009 dan Gofundme yang mengelola pendanaan berbagai acara dan bisnis pada tahun 2010. *Crowdfunding* sendiri sudah cukup terkenal di dunia internasional dan diperkirakan berhasil mengumpulkan \$16,2 miliar dollar di tahun 2014.²⁴

Menurut Matthew J. Renwick, Elias Mossialos dalam jurnalnya yang berjudul "*Crowdfunding our health: Economic risks and benefits*" menjelaskan mengenai tiga pemain utama dalam *crowdfunding*. Pihak sebagai pemrakarsa proyek yang mencari pendanaan (*initiator*), pemberi dana yang menawarkan pembiayaan (*investor*), dan penyedia platform.²⁵ Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa didalam system *crowdfunding* ini, terdapat adanya korelasi antara investor yang memiliki sumber dana terhadap mereka yang mempunyai proyek usaha atau mereka yang mempunyai ide kreatif suatu usaha tertentu yang membutuhkan suatu pooling dana atau permintaan terhadap *financial source*. *Crowdfunding* merupakan platform yang dapat diintegrasikan secara praktis di setiap sektor kegiatan ekonomi. Salah satu sektor dimana *crowdfunding* dapat berperan positif adalah di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selain dari kredit perbankan atau modal dari keluarga, *crowdfunding* dapat menjadi salah satu pembiayaan alternatif bagi startup/UMKM

²³ Ibid.

²⁴ Cindy Indudewi Hutomo. 2019. "Layanan Urus Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)". *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perspektif* 24(2).

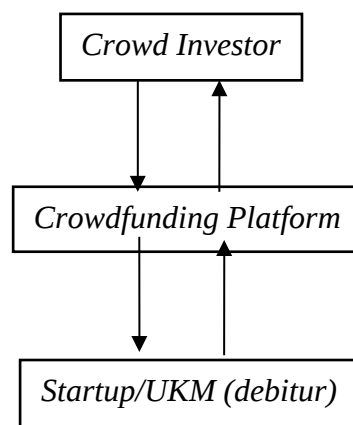
²⁵ Matthew J. Renwick dan Elias Mossialos. 2017. "Crowdfunding our health: Economic Risks and Benefits". *Elsevier* 191 : 48-56.

yang efektif dan solutif dalam mengatasi kesulitan dalam mendapatkan pendanaan. Praktek penggalangan dana ini merupakan upaya untuk menghimpun peran atau kontribusi dari masyarakat luas untuk mewujudkan sebuah program atau proyek tertentu yang dilakukan secara online.²⁶

2. Ciri-ciri dalam Crowdfunding

Pada umumnya, *crowdfunding* dikemas dalam sebuah platform web yang menjadi tempat bertemunya *project owner* dengan public yang akan memberikan dana. Terdapat tiga komponen utama dalam pelaksanaan *crowdfunding* yaitu a) *Initiator* merupakan *Investee* atau pihak yang membutuhkan dana; b) *Crowdfunding Platform Website* atau juga disebut penyelenggara; c) *Investor* atau pihak pemilik dana yang menyalurkan dana kepada *Investree*.

Gambar 1. Framework crowdfunding



Secara struktural, proses suatu kegiatan *crowdfunding* memiliki tahapan sebagai berikut:²⁷

- a) *Initiator* atau *investee* menyampaikan ide, besaran target penggalangan dana yang dibutuhkan dan/atau *proposal business plan* dengan rincian rencana penggunaan dana tersebut kepada pemilik *crowdfunding platform*;
- b) Pengajuan dilakukan secara personal dan elektronik melalui *crowdfunding platform website*;
- c) Pemilik *crowdfunding platform* melakukan *assessment* terhadap *initiator/investee*, baik *personal performance assessment*, *personal financial assessment*, *corporate financial assessment*, termasuk *default risk assessment* terhadap proyek/perencanaan penggunaan dana yang diajukan;
- d) Pemilik *crowdfunding platform* dalam hal ini menarik biaya *administration fee* dan *financial service fee*;

²⁶ Nugroho dan Rachmaniyah, *op.cit.*

²⁷ Hutomo, *op.cit.*

- e) Apabila disetujui dan telah terjadi kesepakatan antara pemilik *crowdfunding platform* dengan *investee*, maka pemilik *crowdfunding platform* atau penyelenggara menampilkan ide, rencana, atau proposal investasi *initiator/investee* pada website *crowdfunding platform*;
- f) Ide dapat didukung dengan menyumbang, atau proposal investasi dapat berupa pinjaman (*peer to peer lending*) atau pembelian saham (*equity funding*);
- g) Masyarakat umum yang mengakses *crowdfunding platform website* mendapatkan informasi tentang penawaran proyek donasi dan/atau proposal investasi;
- h) Ketika tertarik, masyarakat umum dapat mendukung dengan cara menyumbang apabila penawaran merupakan proyek donasi, atau menyalurkan uang untuk tujuan investasi;
- i) Uang yang terkumpul diteruskan oleh penyelenggara kepada *initiator/investee*.

3. Model dalam Crowdfunding

Kemunculan *crowdfunding* memang memberikan warna baru pada dunia pembiayaan. Jumlah dana yang dihimpun melalui *crowdfunding* terus mengalami peningkatan pesat. Sejumlah Lembaga penyelenggara *crowdfunding* semakin mendapat tempat dan kepercayaan di kalangan investor: contoh sukses besar penggalangan dana ditunjukkan Kickstarter, sebuah Lembaga penyelenggara *crowdfunding* yang berbasis di New York, AS. Hanya dalam bulan April 2015 saja, Kick Starter bisa meraih dana sebesar US\$2 miliar dengan menggunakan Facebook. Kisah sukses juga diperlihatkan sejumlah Lembaga *crowdfunding* lainnya, seperti indiegogo, crowdfund, dan Patreon dengan berbagai program investasi yang mereka fasilitasi. Indiegogo, misalnya, berhasil mengumpulkan US\$23 juta dalam bulan yang sama.

Studi yang dilakukan Bank Dunia pada tahun 2013 menunjukkan, nilai apasar *crowdfunding* pada tahun 2025 mendatang diprediksi akan mencapai US\$90-96 miliar. Angka ini merupakan 1,8 kali nilai pasar industri VC saat ini. Sementara itu, studi yang dilakukan Massolution, sebuah Lembaga konsultasi yang bergerak pada model bisnis *crowdsourcing*, menemukan bahwa pada tahun 2012 jumlah dana yang berhasil dikumpulkan melalui *crowdfunding* mencapai US\$2,7 miliar.²⁸

Crowdfunding dibagi dalam 4 jenis yaitu *donation based* dimana sesuai namanya, para pendonor yang menyetorkan modalnya tidak mendapat imbalan

²⁸ Sawidji Widioatmodjo. 2016. *New Business Model in Digital Age*. Jakarta: Kompas Gramedia, hlm. 421.

apapun dari proyek yang diajukan. Biasanya pada *donation based crowdfunding* memang diperuntukkan untuk proyek-proyek yang bersifat non-profit seperti membangun panti asuhan, sekolah dsb. Yang kedua adalah *reward based*. Pada jenis ini, mereka yang mengajukan proposal biasanya memberikan penawaran berupa hadiah atau imbalan lainnya berupa barang, jasa atau sebuah hak, bukan memberikan bagi hasil dari keuntungan yang didapat dari proyek tersebut. *Crowdfunding* jenis ini biasanya diperuntukkan untuk proyek dari industri kreatif seperti games, dimana para donatur yang mendanai proyek tersebut akan diberikan fitur-fitur menarik dari games tersebut. Yang ketiga adalah *debt based*. Sebenarnya *crowdfunding* jenis ini sama dengan pinjaman biasa. Para calon debitur akan mengajukan proposalnya dan para donatur atau kreditur akan menyetorkan modal yang dianggap sebagai pinjaman dengan imbal balik berupa bunga. Dan yang terakhir adalah *equity based* dimana konsepnya sama seperti saham, dimana uang yang disetorkan akan menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan atas perusahaan dengan imbalan dividen.²⁹ Dalam penulisan ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai *equity crowdfunding*.

B. Regulasi Penawaran Saham Berbasis *Equity Crowdfunding* serta Perbandingannya dengan *Initial Public Offering (IPO)*

1. Regulasi *Equity Crowdfunding* di Indonesia

Penyelenggaraan teknologi finansial diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Menurut ketentuan umum, Pasal 1 angka 1 PBI No. 19/12/PBI/2017, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Namun, Bank Indonesia merupakan Lembaga independen yang salah satu tugasnya dan wewenangnya adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, bukan Lembaga yang berwenang untuk mengawasi kegiatan investasi. Maka Lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi kegiatan investasi adalah OJK. OJK sebagai Lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana diatur di dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan

²⁹Dhoni Siamasyah Akbar, "Konsep Crowdfunding untuk Pendanaan Infrastruktur di Indonesia," diakses 1 September 2020, <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/konsep+crowdfunding+untuk+pendanaan+infrastruktur+di+indonesia.pdf>.

yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan termasuk sektor Pasar Modal.

Selanjutnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) selanjutnya disebut POJK 37/2018. Peraturan ini mengatur pelaksanaan pelayanan urun dana melalui penyertaan saham yang berlandaskan teknologi informasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara. Para Pengguna layanan *equity crowdfunding* adalah penerbit yaitu pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau perusahaan perintis (*start up*) dan pemodal. Pengaturan kegiatan usaha Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi ini dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi. Adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak tersebut, diharapkan dapat memberikan ruang bertumbuh bagi *startup* untuk memperoleh akses pendanaan di Pasar Modal serta meningkatkan pertumbuhan keuangan di Indonesia khususnya di Pasar Modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas yang melakukan pengawasan atas kegiatan di sektor jasa keuangan menerapkan pendekatan pengawasan berbasis *market conduct* pada kegiatan Urun Dana (Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan). Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong penerapan keterbukaan informasi oleh Penerbit, terbentuknya Penyelenggara yang kredibel, serta terbangunnya sistem Teknologi Informasi yang aman dan andal dalam kegiatan Urun Dana.³⁰

Bentuk perikatan pemodal dengan penyelenggara *equity crowdfunding* berdasarkan Pasal 45 POJK 37/2018 dituangkan dalam bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku menurut penjelasan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan selanjutnya disebut POJK 1/2013, adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun carapembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.

Perjanjian baku antara penyelenggara dengan pemodal ini mengikat secara hukum sejak pemodal menyatakan secara elektronik atas persetujuan terhadap

³⁰ Luluk Nurmali. 2020. "Kebijakan Equity Crowdfunding dalam Rangka Inovasi Pendanaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)", *Airlangga Journal of Innovation Management*, 1(1): 115-130.

ektentuan layanan urun dana. Dalam Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dikatakan bahwa jenis kontrak yang terjadi dalam platform seperti ECF disebut dengan kontrak elektronik, yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Di dalam perjanjian baku ini juga dapat memuat ketentuan penyerahan kuasa dari pemodal kepada penyelenggara untuk melaksanakan hak nya sebagai pemilik saham penerbit untuk hadir dan mewakili pemodal sebagai pemegang saham penerbit dalam rapat umum pemegang saham dan menandatangani dokumen terkait dalam hal perjanjian dibuat dalam bentuk dokumen elektronik, maka kesepakatan dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan elektronik atau bentuk lain yang dapat diakses oleh pengguna melalui sistem elektronik penyelenggara.³¹

2. Regulasi *Equity Crowdfunding* di Uni Eropa

Di Uni Eropa mengacu pada regulasi *(EU) 2019/1150 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services*. Dalam regulasi ini mengatur mengenai transparansi dan juga keadilan dalam penggunaan bisnis melalui platform online seperti misalnya *Equity Crowdfunding* (ECF) yang ada di Uni Eropa. Dalam hal perlindungan HAKI Regulasi Uni Eropa 2019/1150 angka 17 telah mengatur dalam hal platform online menuntut untuk kejelasan dan transparansi informasi mengenai bisnis dimana pemilik bisnis harus memberikan informasi sejelas-jelasnya maka platform online tersebut juga harus dituntut untuk memberikan pemahaman kepada pemilik bisnis tersebut. Dan dalam memberikan pemahaman mereka yang lebih baik, pemilik platform harus memberikan syarat dan ketentuan bahwa perusahaan/pemilik bisnis harus memberikan informasi pendaftaran HAKI mereka mencakup penggunaan logo, merek dagang atau nama merek. Hal ini sangat efektif untuk menghindari pencurian HAKI. Platform memberikan syarat Pemilik bisnis untuk memberikan informasi pendaftaran HAKI mereka dan hal ini tentu memberikan pemahaman kepada pelaku bisnis tersebut untuk melindungi HAKI mereka.

3. Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna *Equity Crowdfunding* di Indonesia

Perlindungan konsumen diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen.

³¹ *Ibid.*

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen, yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan definisinya, maka pengguna *equity crowdfunding* tergolong sebagai konsumen dan berhak mendapat perlindungan konsumen sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen. Dan dalam Pasal 9 UU ITE juga diatur bahwa pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap.

Pelaksanaan perlindungan konsumen khususnya sektor jasa keuangan juga telah diakomodir oleh OJK melalui POJK 1/2013. Berdasarkan Pasal 2 POJK 1/2013 bahwa prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang harus diterapkan dalam jasa keuangan antara lain prinsip transparansi; pemberlakuan yang adil; keandalan; kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, biaya terjangkau. Selain menyediakan layanan pendanaan bagi *start up* berdasarkan POJK 37/2018, OJK juga harus memberikan perlindungan bagi para konsumen di sektor jasa keuangan.

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 1 POJK 1/2013 adalah Bank Umum, Bank perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara Syariah. Berdasarkan definisi tersebut, pelaku usaha dalam layanan urun dana ini adalah penyelenggara sebagaimana diatur dalam POJK 37/2018. Di dalam Pasal 1 Angka 3 POJK 1/2013 yang dimaksud perlindungan konsumen sektor jasa keuangan adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Berdasarkan definisi tersebut unsur perlindungan konsumen sektor jasa keuangan adalah harus menerapkan Tindakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan dengan mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Di dalam POJK 37/2018 terdapat kewajiban penyelenggara dan larangan yang tidak boleh dilakukan penyelenggara. Peraturan kewajiban dan larangan ini merupakan salah satu upaya memaksimalkan peran pelaku usaha dalam melindungi hak-hak

konsumen dalam hal ini yaitu pengguna layanan urun dana.³² Tetapi ada hal lain yang perlu diperhatikan yaitu perlindungan HAKI Pengusaha yang juga termasuk konsumen ECF ini. Pengusaha yang memiliki ide bisnis dan rahasia dagang harus memberikan informasi secara lengkap yang dapat dibaca oleh umum dalam situs penyelenggara. hal ini beresiko karena akan memicu pencurian ide usaha dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki pengusaha oleh pengusaha yang bermodal lebih besar atau bahkan oleh investor. Penyelenggara tidak dapat menjamin tidak akan ada kebocoran ide atau informasi usaha pengusaha/penerbit. Padahal, di dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum tetapi dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urut Dana tidak mengatur dan tidak ada jaminan perlindungan pencurian ide usaha dan HAKI pengusaha dan tanggung jawab layanan ECF atas pencurian ide usaha dan HAKI tersebut. Sehingga, Peraturan *equity crowdfunding* belum mengakomodir Langkah-langkah preventif untuk menanggulangi kejadian pencurian ide usaha dan HAKI.

4. Perbedaan antara *Equity Crowdfunding* dengan *Initial Public Offering (IPO)*

Beberapa perbedaan yang substansial antara *initial public offering (IPO)* dengan *equity crowdfunding* adalah sebagai berikut:³³

Tabel 1 Perbedaan antara *initial public offering (IPO)* dengan *equity crowdfunding*

Equity Crowdfunding	Initial Public Offering (IPO)
Perusahaan yang melakukan penjualan sahamnya melalui <i>equity crowdfunding</i> disebut Penerbit.	Istilah perusahaan yang melakukan penjualan sahamnya melalui IPO disebut Emiten
Penerbit bukan merupakan perusahaan dengan struktur kompleks, dan bukan merupakan perusahaan terbuka. Penerbit memiliki kekayaan tidak lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang perhitungannya tidak termasuk tanah dan bangunan atau yang jumlahnya modal disetor tidak lebih dari Rp. 18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) huruf c jo. Pasal 4 huruf b POJK No. 37/POJK.04/2018.	Emiten memiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Penerbit bukan merupakan perusahaan terbuka, sehingga hanya tunduk pada UUPT saja.	Emiten merupakan perseroan terbatas terbuka, tidak hanya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) tetap juga tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal (UUPM).
penawaran saham melalui <i>equity crowdfunding</i> bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud UUPM.	Penawaran umum Perdana Saham (IPO) merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud UUPM.
Aturan tentang penawaran nilai saham dan jangka waktu penawarannya pada <i>equity</i>	Penawaran nilai saham tidak dibatasi dalam IPO, hanya diatur bahwa nilai penawaran

³² *Ibid.*

³³ Hutomo, *Op.cit.*

crowdfunding ditentukan secara sederhana yaitu batas nilai saham yang ditawarkan melalui *equity crowdfunding* paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan jangka waktu penawaran paling lama 12 (dua belas) bulan.

saham harus mendapat Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Mengenai jangka waktu penawaran umum perdana saham (IPO) kepada public dilakukan dalam waktu 1-5 hari kerja. Selain itu POJK No. 25/POJK.04/2017 tentang pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum, yaitu: pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam bulan) sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan Sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Hal ini adalah untuk menjamin kepentingan Emiten dan Perusahaan Efek selaku Penjamin Emisi Efek dalam menyelenggarakan IPO agar penyelenggaraan IPO tersebut dilindungi dari resiko kegagalan termasuk kejahatan pasar modal seperti *insider trading*.

proses pelaksanaan *equity crowdfunding* lebih sederhana, yaitu melibatkan langsung penerbit, Pemodal langsung dengan Penyelenggara ini menjadikan *equity crowdfunding* sebagai solusi sumber pembiayaan yang praktis (efisien) dan biaya ringan (efektif) dibandingkan IPO.

Penawaran Umum Perdana (IPO) merupakan proses yang membutuhkan tenggang waktu karena harus dipenuhinya persyaratan baik legal, finansial dan administrative, juga melibatkan setidaknya 6 (enam) Lembaga penunjang pasar modal, yaitu (i) penjamin emisi emiten, (ii) konsultan hukum, (iii) notaris, (iv) akuntan, (v) penilai, (vi) custodian, dan jumlah Lembaga penunjang ini bertambah setidaknya menjadi 11 (sebelas) Ketika penawaran saham didaftarkan di bursa efek. Lembaga-lembaga penunjang tersebut antara lain (vii) Lembaga kliring dan penjaminan, (viii) Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, (ix) badan administrasi efek, (x) penanggung, (xi) penasihat investasi.

Prinsip keterbukaan informasi sama-sama harus diterapkan baik pada IPO dan *Equity Crowdfunding*. Bedanya adalah ketentuan persyaratan penyajian informasi, ketentuan penyajian informasi bagi Penerbit pada saat penawaran umum tidak ditentukan secara khusus. Namun, pada umumnya Penyelenggara akan memperkenalkan Penerbit dengan menjelaskan tentang latar belakang baik kapasitas, prestasi serta tujuan penawaran saham melalui *equity crowdfunding* guna menarik minat Pemodal. Selanjutnya, prinsip *disclosure* diterapkan lebih sederhana pada Penerbit dalam bentuk laporan tahunan. Hal laporan tahunan memang sudah menjadi kewajiban perseroan sebagaimana diatur di dalam UUPT bahwa perusahaan wajib membuat laporan keuangan serta laporan pertanggungjawaban direksi kepada pemegang saham di setiap akhir periode tahun pembukuan.

pada IPO keterbukaan informasi tersebut diselenggara dengan suatu format yang diatur oleh undang-undang, dalam hal ini ketentuan Pasal 71 UUPM bahwa penawaran umum harus disertai prospectus sebagai landaarn pengetahuan calon investor mendapatkan informasi tentang legalitas, kondisi keuangan, potensi dan resiko yang berkaitan dengan perusahaan tersebut.

5. Persamaan antara *Equity Crowdfunding* dengan *Initial Public Offering* (IPO)

Meski ada perbedaan antara *equity crowdfunding* dengan IPO, pada prinsipnya kedua memiliki persamaan yaitu:³⁴

- a. Merupakan sumber pembiayaan dengan menjual saham (ekuitas) perusahaan;
- b. Mentaati prinsip keterbukaan informasi tentang keadaan keuangan dalam bentuk *financial report* (laporan keuangan) dan laporan penggunaan dana hasil penawaran saham;
- c. Melakukan pencatatan informasi pemegang saham (Pemodal/Investor) di custodian.

6. Risiko *Equity Crowdfunding* dan *Initial Public Offering* (IPO)

a. *Equity Crowdfunding*

Dalam pelaksanaan *equity crowdfunding* pun mempunyai resiko yang patut diperhatikan. Risiko antara penerbit dan pemodalpun berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan tujuan masing-masing:

- 1) Dari sisi penerbit, pada *equity crowdfunding* terdapat faktor kelemahan yang dapat menimbulkan kerugian. Penerbit selaku pengusaha yang memiliki ide bisnis dan rahasia dagang harus memberikan informasi secara lengkap yang dapat dibaca oleh umum dalam situs penyelenggara. Hal ini beresiko karena akan memicu pencurian ide usaha dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki penerbit oleh pengusaha yang bermodal lebih besar atau bahkan oleh investor. Penyelenggara tidak dapat menjamin tidak akan ada kebocoran ide atau informasi usaha penerbit. Di dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Adanya risiko pencaplokan ide usaha dan belum terakomodir dalam peraturan layanan urun dana ini merupakan tindakan yang berlawanan dengan asas perlindungan konsumen yaitu asas keadilan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Penerbit yang bertujuan menggalang dana bagi perkembangan usahanya harus dihadapkan pada risiko pencurian HAKI. Peraturan *equity crowdfunding* belum mengakomodir langkah-langkah preventif untuk menanggulangi kejadian pencurian ide usaha. Pasal 53 POJK 1/2013 mengatur ketentuan pemberlakuan sanksi bagi pelaku usaha atau pihak yang melanggar perjanjian. Sanksi yang diberikan merupakan sanksi administratif yang

³³ Hutomo, *Op.cit.*

diberikan oleh OJK atas pelanggaran perjanjian. Peraturan OJK tidak mengatur sanksi pidana terhadap pencurian ide dalam pelaksanaan layanan urun dana ini. Penerbit sebagai konsumen berhak atas perlindungan ide usaha yang mereka terbitkan di situs penyelenggara. peraturan OJK belum memberikan kepastian hukum atas pengaturan sanksi bagi pencurian ide usaha yang diterbitkan di situs penyelenggara.³⁵

- 2) Dari sisi pemodal, resiko yang dihadapi antara lain penerbit fiktif (penipuan), kegagalan investasi dan atau karena likuidasi yang dihadapi penerbit maupun penyelenggara. *platform* internet membuat penerbit dan pemodal hanya dapat berinteraksi melalui virtual, hal ini beresiko bagi pemodal karena tidak dapat menyaksikan secara langsung kepastian bisnis dari penerbit. Penyelenggara berperan sangat penting dalam memverifikasi kepastian hukum penerbit dan melakukan review keberlangsungan usaha penerbit. Jika penyelenggara lalai atas kewajibannya tersebut maka berdasarkan Pasal 29 POJK 1/2013, penyelenggara bertanggung jawab atas kelalaian yang ditimbulkan atas kesalahan atau kelalaiannya. Ketentuan pertanggungjawaban penyelenggara atas kelalaian tidak secara tertulis dituangkan dalam peraturan tersebut. Penerapan ancaman pidana bagi pihak yang melakukan penipuan tidak diakomodir baik dalam POJK 37/2018 maupun POJK 1/2013. Sanksi yang tertulis di dalam peraturan layanan urun dana tersebut hanya memuat sanksi-sanksi administratif dan pemenuhan prestasi. Tidak adanya ancaman tegas dapat memberikan peluang niat jahat bagi para pelaku usaha maupun pihak lain. Pemerintah dalam hal ini OJK harus memperhatikan penerapan asas keamanan dan keselamatan konsumen dalam rangka perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Resiko lainnya adalah kerugian investasi. Pemodal beresiko merugi bahkan kehilangan investasi manakala penerbit juga mengalami kendala ekonomi dalam perusahaannya. Di dalam website penyelenggara memuat ketentuan bahwa OJK bukan sebagai penjamin dan penyelenggara tidak bertanggung jawab atas kerugian investor. Oleh karena itu, pemodal harus berhati-hati atas keputusan berinvestasinya. Pemodal beresiko terhadap kondisi tersebut karena pemodal secara mandiri yang memutuskan untuk berinvestasi pada suatu penerbit. Berdasarkan pasal 17 huruf c dan huruf d POJK 1/2013, penyelenggara dilarang untuk memberikan bantuan baik keuangan maupun saran yang mempengaruhi keputusan pemodal untuk berinvestasi. Risiko terhadap likuiditasi penerbit juga harus dihadapi oleh pemodal. Tidak adanya

³⁵ Nurmalita, *Op.cit.*

penjamin dalam layanan urun dana ini membuat pemodal harus menanggung segera risiko atas investasinya. Pemodal yang ingin berinvestasi juga harus pandai memilih platform yang berkualitas baik dalam layanan maupun mutu teknologi informasinya. Pemodal yang kurang pengetahuan dan pengalaman dalam berinvestasi mungkin saja akan terjebak dalam alur pelayanan *platform equity crowdfunding* yang tidak kompeten.³⁶

b. Initial Public Offering (IPO)

Dengan masuknya investor publik, pemegang saham pendiri tidak lagi memiliki perusahaan dengan kepemilikan sebesar 100% dan harus berbagi suara dalam rapat umum pemegang saham. Namun demikian, pemegang saham pendiri tidak perlu khawatir kehilangan pengendalian atas perusahaan. Pemegang saham pendiri tetap dapat mempertahankan statusnya sebagai pemegang saham pengendali, sepanjang kepemilikan sahamnya lebih dari 50% dari seluruh saham yang disetor penuh, atau memiliki kemampuan untuk menentukan pengelolaan atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka.³⁷

7. Keunggulan *Equity Crowdfunding* dan *Initial Public Offering (IPO)*

Pada dasarnya *Equity Crowdfunding* dan *Initial Public Offering (IPO)* memiliki masing-masing keunggulan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam mencari sumber pendanaan, yaitu sebagai berikut:

a. *Equity Crowdfunding*

Equity crowdfunding merupakan inovasi sumber pembiayaan yang berorientasi pada efisiensi dan efektifitas yang merupakan terobosan perkembangan pasar modal berbasis finansial teknologi. *Equity crowdfunding* memposisikan kegiatannya pada perusahaan-perusahaan *start-up* dan/atau *small-to-medium enterprise*. Meskipun secara skala investasi dan perputarannya, *equity crowdfunding* sebagai sumber pembiayaan kebutuhan modal belum sebesar bursa efek, namun pertumbuhan teknologi berbasis internet seperti *equity crowdfunding* memiliki potensial pertumbuhan eksponensial (*eksponential growth potential*), karena keunggulan-keunggulannya, antara lain:³⁸

- 1) Merupakan salah satu cara penggalangan dana yang tidak memakai biaya besar jika dibandingkan dengan IPO;
- 2) Tidak diperlukan jaminan khusus, sehingga sangat sesuai untuk perusahaan *start-up* dan/atau *small enterprise* yang memang belum memiliki asset

³⁶ Nurmalita, *Ibid*.

³⁷ Indonesia Stock Exchange. 2015. *Panduan IPO (Go Public)*.

³⁸ Hutomo, *Op.cit*.

- banyak, yang mungkin saja kebanyakan asetnya merupakan kekayaan likuid (seperti tunai, serta tunai dan peralatan usaha);
- 3) Tidak ada ketentuan modal minimum kecuali yang ditentukan oleh UUPT pada saat Perseroan Terbatas didirikan;
 - 4) Proses pengajuan kepada Penyelenggara sangat sederhana dan cepat;
 - 5) Tidak ada pihak-pihak lain yang wajib terlibat kecuali Penerbit, Pemodal dan Penyelenggara, dengan OJK sebagai Lembaga yang melakukan pengawasan, pengaturan dan pembinaan;
 - 6) Pemilik proyek atau usaha, yaitu Penerbit memegang kendali penuh atas perusahaannya;
 - 7) Publikasi yang didapatkan melalui kegiatan menggalang dana dapat sekaligus menumbuhkan basis pelanggan dan kesadaran merek.

b. Initial Public Offering (IPO)

Dalam *Initial Public Offering* (IPO) terdapat banyak keuntungan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum IPO atau biasa disebut *go public*. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:³⁹

1) Akses terhadap pendanaan di Pasar saham

Alasan ini merupakan pertimbangan yang paling utama bagi perusahaan untuk *go public* dan menjadi perusahaan publik. Pemodal yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan modal kerja dalam rangka membiayai pertumbuhan perusahaan, untuk membayar utang, untuk melakukan investasi, atau melakukan akuisisi terutama untuk perusahaan yang besar dan memerlukan pendanaan yang besar dikarenakan ECF lebih berfokus atau ditunjukan kepada perusahaan kecil sampai dengan medium dikarenakan dalam Pasal 34 POJK Layanan Urus Dana perusahaan memiliki kekayaan tidak lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan.⁴⁰

2) Tambahan kepercayaan untuk akses pinjaman

Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, kalangan perbankan akan dapat lebih mengenal dan percaya kepada perusahaan. Setiap saat perbankan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan melalui berbagai keterbukaan informasi yang diumumkan perusahaan melalui Bursa. Dengan kondisi demikian, tidak hanya proses pemberian pinjaman yang relative akan lebih mudah dibandingkan pemberian pinjaman kepada perusahaan yang belum dikenal, namun tingkat bunga yang dikenakan juga dimungkinkan akan lebih rendah mengingat *credit risk*

³⁹ Indonesia Stock Exchange, *Op.cit.*

⁴⁰ Indonesia. 37/POJK.04/2018. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*. Pasal 34.

perusahaan terbuka yang relatif lebih kecil dibandingkan *credit risk* pada perusahaan tertutup.

3) Meningkatkan image perusahaan

Dengan pencatatan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia, informasi dan berita tentang perusahaan akan sering diliput oleh media, penyedia data dan analisis di perusahaan sekuritas. Publikasi secara Cuma-Cuma tersebut akan meningkatkan image perusahaan serta meningkatkan eksposur pengenalan atas produk-produk yang dihasilkan perusahaan. Hal ini akan menciptakan peluang-peluang baru dalam bisnis perusahaan.

4) Likuiditas dan kemungkinan divestasi bagi pemegang saham pendiri yang menguntungkan

Apabila pemegang saham pendiri membutuhkan dana untuk keperluan usaha yang lain, divestasi dapat dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia dengan nilai yang optimal. Perdagangan saham yang aktif di Bursa Efek Indonesia akan menciptakan harga yang dapat menjadi acuan pemegang saham dalam melakukan transaksi.

5) Peningkatan nilai perusahaan (*company value*)

Dengan menjadi perusahaan public yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, setiap saat public dapat memperoleh data pergerakan nilai perusahaan. Setiap peningkatan kinerja operasional dan kinerja keuangan umumnya akan mempunyai dampak terhadap harga saham di Bursa, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Equity crowdfunding merupakan solusi alternatif sumber pembiayaan perusahaan selain melalui *initial public offering* (IPO). *Equity crowdfunding* juga mempunyai sifat yang lebih praktis, sederhana, tidak diperlukannya biaya yang besar serta tidak diperlukannya keterlibatan sejumlah profesi dan lembaga penunjang pasar modal seperti halnya melalui *initial public offering* (IPO). Namun regulasi dalam *equity crowdfunding* masih mempunyai celah hukum yang patut diperhatikan karena dapat mengakibatkan risiko dan ketidak pastian. Seperti resiko dalam pencurian ide usaha dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki penerbit/perusahaan oleh pengusaha yang bermodal lebih besar atau bahkan oleh investor disebabkan penerbit selaku pengusaha yang memiliki ide bisnis dan rahasia dagang harus memberikan informasi secara lengkap yang dapat dibaca oleh umum dalam *platform* penyelenggara. Penyelenggarapun tidak dapat menjamin tidak akan ada kebocoran ide atau informasi usaha si penerbit. Hal tersebut tidak mencerminkan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen

dimana perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum dan juga Pasal 3 UU ITE mengenai pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik. Adanya risiko pencaplokan ide usaha dan belum terakomodir dalam peraturan layanan urun dana ini merupakan tindakan yang berlawanan dengan asas perlindungan konsumen yaitu asas keadilan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Penerbit yang bertujuan menggalang dana bagi perkembangan usahanya harus dihadapkan pada risiko pencurian HAKI. Peraturan *equity crowdfunding* belum mengakomodir Langkah-langkah preventif untuk menanggulangi kejadian pencurian ide usaha tersebut. Mungkin, Regulasi Uni Eropa 2019/1150 mengenai keadilan dan transparansi pengguna bisnis online dapat menjadi pedoman mengenai perlindungan HAKI dalam Platform online seperti ECF. Disebutkan dalam angka 17 diatur bahwa dalam hal platform online menuntut untuk kejelasan dan transparansi informasi mengenai bisnis dimana pemilik bisnis harus memberikan informasi sejelas-jelasnya maka platform online tersebut juga harus dituntut untuk memberikan pemahaman kepada pemilik bisnis tersebut. Dan dalam memberikan pemahaman mereka yang lebih baik, pemilik platform harus memberikan syarat dan ketentuan bahwa perusahaan/pemilik bisnis harus memberikan informasi pendaftaran HAKI mereka mencakup penggunaan logo, merek dagang atau nama merek. Hal ini sangat efektif untuk menghindari pencurian HAKI.

Selanjutnya, dalam Pasal 53 POJK 1/2013 mengatur ketentuan pemberlakuan sanksi bagi pelaku usaha atau pihak yang melanggar perjanjian namun sanksi yang diberikan hanya sebatas sanksi administrative atas pelanggaran perjanjian tersebut. Lalu, penyelenggara berperan sangat penting dalam memverifikasi kepastian hukum penerbit dan melakukan review keberlangsungan usaha penerbit. Jika penyelenggara lalai atas kewajibannya tersebut maka berdasarkan Pasal 29 POJK 1/2013, penyelenggara bertanggung jawab atas kelalaian yang ditimbulkan atas kesalahan atau kelalaiannya. Tetapi ketentuan apa pertanggungjawaban penyelenggara atas kelalaian tidak secara tertulis dituangkan dalam peraturan tersebut. Selanjutnya, penerapan ancaman pidana bagi pihak yang melakukan penipuan tidak diakomodir baik dalam POJK 37/2018 maupun POJK 1/2013. Sanksi yang tertulis di dalam peraturan layanan urun dana tersebut hanya memuat sanksi-sanksi administrative dan pemenuhan prestasi. Tidak adanya ancaman tegas dapat memberikan peluang niat jahat bagi para pelaku usaha maupun pihak lain.

B. Rekomendasi

Pemerintah dalam hal ini OJK harus menerapkan regulasi yang tegas dan memperhatikan celah hukum yang ada serta menerapkan asas keamanan dan keselamatan konsumen di sektor jasa keuangan. Juga dalam penggunaan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) dalam *equity crowdfunding* dirasa kurang tepat dikarenakan dalam UUPM mengatur mengenai perusahaan public dan perusahaan terbuka yang melakukan penawaran efek baik yang bersifat ekuitas dan yang bersifat utang kepada umum. Sementara *equity crowdfunding* bukan merupakan perusahaan public ataupun perusahaan terbuka sehingga UUPM sebagaimana merupakan payung hukum yang menaungi kegiatan penawaran saham berbasis *equity crowdfunding* dirasa kurang tepat dan tidak memadai. Untuk itu, disarankan agar Pemerintah dan DPR segera merumuskan UUPM baru sesuai dengan perkembangannya yang ada di masyarakat, yang tidak hanya disesuaikan dengan UU OJK saja.

Bibliografi

Buku:

- Arifardhani, Yoyo. 2020. *Hukum Pasar Modal di Indonesia: Dalam Perkembangan*. Jakarta: Kencana.
- Fajar ND, Mukti. 2016. *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hartono, Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni.
- Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- Shirdata, Abdul Rasyid, dan Ahmad Sofian. 2018. *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia.
- The World Bank. 2013. *Crowdfunding's Potential for the Developing World*. Washington DC: infoDev/The World Bank.
- Widioatmodjo, Sawidji. 2016. *New Business Model in Digital Age*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Jurnal:

- Bernanke, Ben S. 2007. "Regulation and Financial Innovation", Sea Island, Georgia: *BIS Review*, 49.
- Harahap dkk. 2017. "Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter dan Makroekonomi", *Bank Indonesia Working Paper*. WP/W/2017.

- Hutomo, Cindy Indudewi. 2019. "Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)."
Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perspektif, 24(2).
- Nugroho, Arief Yuswanto, dan Fatichatur Rachmaniyah. 2019. "Fenomena Perkembangan *Crowdfunding* di Indonesia." *Jurnal Ekonika Universitas Kadiri*, 4(1): 34-46.
- Nurmalita, Luluk. 2020. "Kebijakan Equity Crowdfunding dalam Rangka Inovasi Pendanaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)." *Airlangga Journal of Innovation Management* 1(1): 115-130.
- Renwick, Matthew J., dan Elias Mossialos. 2017. "Crowdfunding our health: Economic Risks and Benefits", *Elsevier*, 191 : 48-56.
- Wright, Christopher H. Pierce. 2016. "State Equity Crowdfunding and Investor Protection", *Washington Law Review*, 91(2).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)
- Regulation (EU) 2019/1150 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services.

Internet

Akbar, Dhoni Siamyah. "Konsep Crowdfunding untuk Pendanaan Infrastruktur di Indonesia." Diakses 1 September 2020.

<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/konsep%20crowdfunding%20untuk%20pendanaan%20infrastruktur%20di%20indonesia.pdf>.

Akbar, DSF. "Mendorong Crowdfunding untuk Peningkatan Investasi di Indonesia." *Kementerian Keuangan RI* (t.t.).

www.kemenkeu.go.id/default/files/mendorong-crowdfunding-untuk-peningkatan-investasi-di-indonesia.pdf.

Franedya, Roy. "OJK Tutup 133 Fintech Ilegal ini, Minta Kominfo Blokir."

www.cnbcindonesia.com/tech/20191010062344-37-105780/ojk-tutup-133-fintech-ilegal-ini-minta-kominfo-blokir.

OJK. "Daftar Platform Equity Crowdfunding yang Telah Mendapat Izin dari OJK."

Diakses 28 Februari 2020. www.ojk.go.id.

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KEKERASAN OLEH ANAK (*JUVENILE DELIQUENCY*) DILIHAT DARI PERSPEKTIF SOSIO KRIMINOLOGIS

Sri Ismawati¹, Lolita²

Abstract

The phenomenon of violence by and against teenagers is often presented in the media causing a sense of concerns. Whereas teenagers are the potential next generation to continue the relay of state development. Therefore it is important for researchers to conduct a study and / or research on aetiology and the urgency of criminal policy related to it. This study is aimed at analyzing the problem of violence perpetrated by children - teenagers from the perspective of criminal policy and socio-criminology at the same time. Data from the police show that the dominant act of crime are theft by violence, persuasion, sexual coercion, murder, and assault, while the data obtained from Regional Indonesia Child Protection Commission (KPPAID) show the dominant act of crime are: physical, psychological and sexual abuse, and abandonment. Given the impact, the government needs to prioritize criminal policies to tackle child violence, by using 2 (two) penal and non-penal approaches (symptomatic and theurapatic). The political perspective of child violence crime itself is a perspective that does not only see the problem of child violence as merely a criminal law issue, but also tries to see the problem from a non-legal perspective. Criminal politics with a penal approach can be carried out by using criminal sanctions selectively, encouraging criminal alternatives that are oriented towards children's needs. Meanwhile, the non-penal approach aims at empowering the role of families, teachers, religious leaders, traditional leaders and community leaders, empowering the education of perpetrators and victims related to the development aspects of children - teenagers, empowering the economy of the family and society at large, optimizing the role of the government and related institutions, and empowering the role of the family (education and sex education, and self respect).

Keywords: *criminal policy; violence; children - teenagers*

Abstrak

Fenomena kekerasan oleh dan terhadap anak kerap tersaji di media dan menimbulkan rasa prihatin. Padahal anak merupakan generasi penerus yang potensial guna meneruskan estafet pembangunan negara. Karenanya penting bagi peneliti melakukan sebuah kajian dan atau penelitian tentang aetiologi, urgensi kebijakan kriminal berkaitan dengan itu. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis persoalan kekerasan yang dilakukan oleh anak dari perspektif kebijakan kriminal dan sekaligus sosio kriminologis. Data kepolisian menunjukkan dominasi kejahatan adalah pencurian dengan kekerasan, pembujukan, pemaksaan seksual, pembunuhan, penganiayaan. Data yang didapat dari KPPAID: penelantaran (ekonomi) kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Mengingat dampak, pemerintah perlu mengedepankan kebijakan kriminal guna menanggulangi kekerasan anak, melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu penal dan non penal (simptomatik dan teurapatik). Perspektif kebijakan kriminal kekerasan anak sendiri

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: sri.ismawati@hukum.untan.ac.id, Tel./Fax. +62 8164999091

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, Tel./Fax. +62 82122706472

merupakan suatu perspektif yang tidak hanya melihat persoalan kekerasan anak semata-mata sebagai persoalan hukum pidana saja, melainkan juga mencoba melihat persoalan dari perspektif non hukum. Kebijakan kriminal dengan pendekatan penal dapat dilakukan dengan penggunaan sanksi pidana secara selektif, mendorong alternatif pidana yang berorientasi pada kebutuhan anak. Sedangkan pendekatan non penal menyorot pada melakukan pemberdayaan peran keluarga, guru, pemuka masyarakat, adat dan agama, pemberdayaan pendidikan pelaku dan korban yang berkaitan dengan aspek perkembangan anak – remaja, pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat secara luas, mengoptimalkan peran pemerintah baik pusat maupun daerah dan lembaga terkait pemberdayaan peran keluarga (edukasi dan edusex serta penghargaan diri sendiri),

Kata Kunci: *kebijakan criminal; tindak kekerasan; anak - remaja*

I. Pendahuluan

Tiada hari tanpa kekerasan. Setiap hari kita disuguhkan berita kekerasan di media cetak dan elektronik. Kekerasan merupakan salah satu dari cara kejahatan dilakukan. Cara kejahatan jenis ini dapat dilakukan oleh pelaku dan menimbulkan korban siapa saja. Sepanjang sejarah peradaban manusia, kekerasan merupakan bagian dari cara manusia bertahan hidup, menguasai dan mempertahankan wilayah kekuasaan juga menunjukkan eksistensi diri atau kelompoknya. Dalam banyak literatur kekerasan dapat dikatakan sebagai bentuk dari warisan dari masa lalu ketika kehidupan kelompok didasarkan pada prinsip `hukum rimba`, dimana kelompok masyarakat yang kuatlah yang Berjaya, hingga kemudian terbentuknya kehidupan masyarakat yang lebih tertib dan teratur dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Konflik antar individu atau kelompok yang memiliki keenderungan menggunakan kekuatan fisik berkurang kearah pengelolaan dan penyelesaian konflik yang lebih procedural. Pada fase ini hukum menjadi sandaran setiap perselisihan melalui mekanisme tertentu dan dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu yang legitimate guna mengemban fungsi penegakan hukum.

Kejahatan sendiri sebagai suatu bentuk perilaku menyimpang dapat terjadi dalam domein publik juga domestik, terjadi disemua tempat: jalan umum, kota, desa, sekolah, tempat tertutup terbuka, dilakukan baik sendiri-sendiri, maupun kelompok, kelompok kecil juga kelompok massa, massa dewasa maupun anak-anak, terjadi di lingkungan terdekat, menimbulkan korban dari semua kalangan dan usia, dengan sasaran nyawa, badan, kehormatan, kemerdekaan dan harta benda baik orang tua, dewasa maupun bayi dan anak-anak.

Badan Pusat Statistik mempublikasikan mengenai anatomi kejahatan di Indonesia. Hasil Publikasi Statistik Kriminal Tahun 2014³, masih didominasi oleh

³ Badan Pusat Statistik. 2014. *Publikasi Statistik Kriminal Katalog BPS: 4412*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, Hal.2.

kejahatan konvensional. Antara Tahun 2011–2013, jumlah kejahatan di Indonesia berfluktuasi. Data kriminalitas ini hanya menggambarkan seluruh tindak pidana atau kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat, atau yang pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Sehingga diprediksi atau diduga data ini belum menggambarkan data real yang sesungguhnya, dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak mau atau enggan melaporkan kejadian pada yang berwajib. Dengan demikian dapat dikatakan *‘dark number’* kejahatan masih relatif besar. Kejahatan konvensional di atas sungguhpun menonjol secara kuantitas namun apabila dikalkulasikan, diprediksi lebih rendah, secara kualitas maupun jumlah kerugian yang timbul dari kejahatan berdemensi baru, seperti narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan manusia dan korupsi. Di Kalimantan Barat sendiri⁴ Polda Kalbar mencatat, terjadi 593 kasus di tahun 2018, dan 5984 kasus di tahun 2107. Dilihat dari data nampak kejahatan didominasi oleh kejahatan konvensional.

Kejahatan konvensional di atas sungguhpun menonjol secara kuantitas dari kejahatan yang bermotif bisnis dan ekonomi, namun apabila dikalkulasikan, diprediksi lebih rendah, baik secara kualitas maupun jumlah kerugian yang timbul dari kejahatan khusus, seperti narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan manusia dan korupsi. Demikianpun pada kejahatan konvensional itu sendiri menurun secara kuantitas, namun secara kualitas menunjukkan perubahan pola perilaku pada kejahatan yang menggambarkan moral hazard pelaku kejahatan. Kejahatan dengan cara-cara kekerasan pada saat ini menunjukkan pola kekerasan yang hampir sama di banyak tempat. Pola perilaku kekerasan mana merepresentasikan rendahnya moral dan rasa empati pada seseorang. Kekerasan⁵ semacam ini bukan hanya dilakukan sesama orang dewasa saja, melainkan juga kepada bayi, kanak-kanak dan anak-anak. Termasuk pelaku yang masih tergolong anak-anak juga semakin sering mengisi berita kriminal diberbagai media cetak dan elektronik.⁶ Banyak contoh kasus kekerasan yang dilakukan, seperti :

1. Pertengahan Januari 2109, tercatat kasus yang viral Peserta ospek yang dipaksa menelan makanan encer oleh kakak kelasnya;
2. Tanggal 5 Februari 2109, tercatat kasus matinya mahasiswa ATKP Makassar dengan luka luka lebam ditubuhnya karena dianiayaan seniornya:

⁴ [...]. 2019. "Kapolda Kalbar Paparkan Kinerja Sepanjang 2018". Tersedia di: <https://delikkalbar.com/2019/1/1/kapolda-kalbar-paparkan-kinerja-sepanjang-2018/>

⁵ [...], 2019. "KPAI Temukan 24 Kasus Kekerasan oleh Anak di Sekolah". Tersedia di: <https://kumparan.com/@kumparannews/awal-2019-kpai-temukan-24-kasus-kekerasan-oleh-anak-di-sekolah-155228176657546>.

⁶ [...]. 2016. "Pengaduan Kasus Kekerasan Anak di Kalbar Meningkat, KPAID Malah Ditutup". Tersedia di: <http://thetanjungpuratimes.com/2016/12/31/pengaduan-kasus-kekerasan-anak-di-kalbar-meningkat-kpaid-malah-ditutup/>,

3. Kasus murid membully gurunya di Gresik;
4. Kasus petugas kebersihan sekolah dikeroyok murid dan orangtuanya di Takalar;
5. Kasus murid yang tidak memperdulikan gurunya yang sedang menjelaskan materi pelajaran dengan cara menggerak-gerakan dan menyeret kursi ke depan seakan tengah naik kuda;
6. Kasus AU, murid Sekolah Menengah Pertama yang dibully 12 siswa SMA di Pontianak;
7. Kasus murid Sekolah Dasar yang bertengkar hingga ditampar;
8. kasus tato Hello Kitty di Yogyakarta, akibat saling klaim tattoo;
9. Kasus kekerasan murid Sekolah dasar di Jakarta Timur;
10. Kasus bunuh diri murid Sekolah Menengah Pertama di Tabanan;
11. Kasus kekerasan seksual oleh Emon di Sukabumi,;
12. Kasus-kasus tawuran antar sekolah;
13. Fenomena geng motor;
14. Fenomena prostitusi, dan lain lain

Fenomena kekerasan oleh anak yang intensitasnya menimbulkan rasa prihatin dan dikhawatirkan banyak pihak, juga menyisakan pertanyaan mengapa makhluk kecil yang polos bisa berubah dan mengancam makhluk kecil lainnya sebagai sesosok monster yang mengancam sebayanya dan menjadi pencabut nyawa korbannya. Kekerasan mana bersifat fisik maupun psikis, verbal non verbal dan bersifat langsung maupun tidak langsung.

Beranjak dari pemikiran diatas, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis persoalan kekerasan yang dilakukan oleh anak dari perpsektif kebijakan kriminal dan sekaligus sosio kriminologis. Perspektif kebijakan kriminal sendiri merupakan suatu perspektif yang tidak hanya melihat persoalan kekerasan oleh semata-mata sebagai persoalan hukum pidana saja, melain juga mencoba melihat persoalan kekerasan oleh dari perspektif non hukum, yaitu dari perspektif sosio kriminologis. Perspektif sosio kriminologis merupakan suatu metode pendekatan guna melihat berbagai aetiologi kekerasan, guna menemukan dan memetakan penanggulangannya.

Beranjak dari uraian di atas, maka rumusan masalah diformulasikan sebagai berikut: aetiologi maraknya kekerasan yang dilakukan oleh anak di lihat dari perspektif sosio kriminologis, dan Mengapa penting melakukan pendekatan kebijakan kriminal terhadap fenomena kekerasan oleh anak di lihat dari aspek penal dan non penal?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggabungkan 2 (dua) pendekatan yaitu sosio-legal.⁷ Pendekatan legal (normatif) digunakan untuk mendeskripsikan norma-norma yang diberlakukan terhadap setiap tindakan kekerasan oleh secara normatif terdapat pada Undang-Undang Hak asasi Manusia, KUHP, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak dan KDRT serta konvensi internasional berkaitan dengan delinquensi / anak.

Penelitian sosiologis digunakan untuk mendeskripsikan data primer yang ditemukan di lokasi penelitian berupa fakta-fakta, informasi, dan kasus-kasus yang terjadi. Melalui elaborasi kedua pendekatan ini akan dideskripsikan dan dianalisis rekomendasi politik kriminal pencegahan dan penanggulangan kekerasan yang berlandaskan pada hak anak, perlindungan dan kesejahteraan anak.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Faktor-Faktor Penyebab Maraknya Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak di Lihat dari Perspektif Sosio Kriminologis

Berbagai problem social merupakan gambaran yang mencerminkan keadaan masyarakat yang tidak ideal dan tidak seimbang. Problem sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Dalam konteks yang seperti ini peranan disiplin ilmu sosiologi sangat cocok untuk menjelaskan tentang berbagai sebab dari keadaan yang tidak seimbang tadi. Kejahatan adalah salah satu dari fenomena yang muncul dalam masyarakat disebabkan berbagai faktor eksternal dan internal. Kejahatan sebagai perilaku kriminal kemudian dipelajari dalam disiplin sosiologi kriminal sebagai cabang dari sosiologi.

Melalui kacamata sosio kriminal, kejahatan kekerasan baik yang dilakukan oleh anak, atau orang dewasa dapat dijelaskan dengan melihat korelasi atau interaksi antara dua orang atau lebih sehingga dapat diketahui latar belakang sosial yang melingkupi setiap pelaku kejahatan. Dalam perspektif kriminologi pemetaan latar belakang ini penting untuk mendapatkan gambaran tentang *aetiologi kejahatan* kekerasan sehingga akan didapat juga upaya *teurapatiknya* dalam bentuk rekomendasi yang mengarah langsung pada penyebabnya.

Untuk mengetahui penyebab timbulnya kejahatan kekerasan penting mengedepankan pengertian kekerasan sebagai ruang lingkup atau batasan

⁷ Lihat Esmi Warassih, Puji Rahayu; *Penelitian Socio-Legal; Dinamika sejarah dan perkembangannya*. Makalah disampaikan pada Workshop Pemutahiran Penelitian Hukum, Bandung 2-21 Maret 2006. "Penelitian sosio-legal dengan landasan filsafat hermeneutik dan teori kritik melalui pendekatan interpretatif/verstehen diharapkan dapat menjembatani kedua metode penelitian hukum (Normatif dan Sosiologis)".

sebuah perilaku sehingga akan mudah menggolongkannya ke dalam suatu perbuatan sebagai kejahatan atau tindak pidana.

Pasal 1 UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, merumuskan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

R.Soesilo menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, seperti memukul dengan tangan saja, dengan senjata, menyekap, mengikat dan sebagainya. Jadi pasal ini hanya menyatakan tentang 'melakukan kekerasan', bukan tentang 'kekerasan' atau 'ancaman kekerasan'. Dalam konsep KUHP dalam Bab V tentang Pengertian-pengertian, pada pasal 141, disebutkan pengertian kekerasan sebagai berikut: Kekerasan menunjuk pada penggunaan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, sedangkan ancaman kekerasan menunjukkan keadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut, cemas atau khawatir pada orang yang diancamnya

Kadish⁸ menuliskan dalam bukunya *Violence is general term referring to all types of behavior, either threatened or actual, that result in or are intended to result in the damage or destruction of property or the injury or death of an individual*. Secara lebih rinci **Kadish** memberikan pengertian, mengklasifikasikan dan menguraikan bentuk-bentuk kejahatan kekerasan sebagai berikut: Kekerasan dalam pengertian yang umum menurutnya adalah segala bentuk tingkah laku, baik yang mengancam (*threatened*) ataupun tindakan yang senyatanya (*actual*), yang dimaksudkan untuk mengakibatkan kerusakan harta benda (*property*) atau mengakibatkan luka-luka (*injury*) atau kematian seseorang.

Sepanjang sejarah manusia, kekerasan merupakan agresi individu maupun kelompok yang muncul dalam relasi manusia. Kekerasan bukan hanya dilakukan oleh manusia dewasa saja namun secara empirik anak juga mempraktekan tindakan kekerasan. Dalam statistik kriminal justru kejahatan lebih banyak dikemas dengan kekerasan, dimana dari statistik kriminal dapat diketahui:

1. pola dan tren (kejahatan) kekerasan di lokasi penelitian;

⁸ Sanford H.Kadish. 1983. *Encyclopedia of Crime and Justice*. New York: Macmillan and The free Press, hal.1618

2. Perubahan pola dan tren (kejahatan) kekerasan di Kota Pontianak;
3. Analisis deskriptif mengenai korelasi antara (kejahatan) kekerasan, dengan usia pendidikan, record kejahatan sampai pada aspek demografi (jumlah penduduk, luas wilayah, penyebaran – kepadatan penduduk) dan pembangunan.

Untuk mengetahui statistik kriminal jumlah anak yang melakukan tindak pidana dapat dilihat pada tabel yang bersumber dari polda Kalbar di bawah ini :

Tabel 1
Data Rekapitulasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Jajaran Polda
Kalbar Tahun 2019

NO	KESATUAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1	POLDA KALBAR	1		1	3		1			1			
2	POLRESTA PTK	8	4	1		4	2	9	6				
3	RES MEMPAWAH	5	6	4	4	2	4	2		9			
4	RES SINGKAWANG	3		2									
5	RES SAMBAS												
6	RES BENGKAYANG	2	1	3									
7	RES LANDAK	2	2		2					1			
8	RES SANGGAU												
9	RES SEKADAU	1	1	1	2	1		1					
10	RES MELAWI			2		2	2	2	1				
11	RES SINTANG												
12	RES KAPUASHULU		1		1								

13	RES KETAPANG	2	2	2	1	1	2
14	RES KAYONG UT						

Data di atas diperoleh dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat adalah data total untuk kasus anak berkonflik dengan hukum (selanjutnya disingkat ABH) di 14 (empat belas) Kabupaten/kota untuk tahun 2109, dengan jumlah tertinggi ada pada Polresta Pontianak, sebanyak 43 kasus, dan terbanyak ke-2 sejumlah 36 kasus di proses di Polres Mempawah, dengan jenis tindak pidana tertinggi adalah pencurian dalam kualifikasi pencurian biasa, pencurian pemberatan, pencurian kekerasan, persetubuhan, pencabulan, penganiayaan, pengeroyokan, pembunuhan, KDRT, pemerkosaan, perjudian, dan penggelapan.

Untuk mengetahui jenis tindak pidana yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Pontianak, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2
Jumlah, Jenis Tindak Pidana dan Putusan Hakim Perkara Abh Tahun 2014
S/D 2019

NO.	JENIS TINDAK PIDANA	JLH	PUTUSAN
1.	Curat dan Curas	19	Rata-rata pidana pokok penjara 3 bln s/d 1 thn,
2.	Pencurian ringan dan Pencurian dalam Keluarga	2	Dikembalikan kepada orangtua dan latihan kerja
3.	Kesusilaan (Persetubuhan) dan Perkosaan	15	Tindakan - Latihan Kerja
4.	Percabulan	3	Tindakan – Latihan Kerja
5.	penganiayaan	2	Pidana Penjara
6.	Narkotika	3	Pidana Penjara dan Latihan Kerja
7.	Senjata Tajam	2	Tindakan
8.	Pelanggaran Lalu Lintas	2	Tindakan
9.	Perkosaan	1	Pidana Penjara dan Latihan Kerja
1.	Pembunuhan	1	Pidana Penjara dan latihan Kerja
11	eksploitasi ekonomi dan seksual	1	Pidana Penjara
J u m l a h		46	

Data yang bersumber dari pengadilan di atas memberikan gambaran tentang jenis delik oleh ABH. Dilihat dari data tersebut dapat diketahui tindak pidana tertinggi adalah pencurian disertai kekerasan dan pemberatan, kemudian delik yang berkaitan dengan kesusilaan tergolong tinggi dibanding dengan tindak pidana lainnya. Sajian data ini menunjukkan adanya problem yang terbilang serius dan menuntut semua pihak untuk secara serius pula menanggulangnya. Apalagi mayoritas korban adalah juga anak.

Sebagai pembanding berikut disajikan data yang diperoleh dari KPAID Kalimantan Barat, data ini dapat menunjukkan jenis-jenis tindak pidana yang bersumber dari pengaduan masyarakat :

Tabel 3
Data Pengaduan Kasus KPPAID

NO	JENIS KASUS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kekerasan Fisik	2	4	4	11	1	13	9	4	2
2	Kekerasan Psikis			1	3	1	3	7	3	4
3	Kejahatan Seksual	11	18	14	2	2	23	14	11	15
4	Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	2	1	7	6	2	1	2	2	6
5	Traficking	1	7	1		4				-
6	Hak Kuasa Asuh dan Penelantaran	9	11	17	3	48	35	19	26	24
7	Perlindungan (Pendidikan, Kesehatan, Agama, Sosial)	6	5	5	6	7	5	7	11	3
8	Penculikan Dan Anak Hilang				4	2	6	5	1	1
9	Napza dan HIV/AIDS				1	2	2		1	-
10	Pekerja Anak						1			-
11	Pornografi							4		-
12	Hak Sipil					1	2			-
13	Anak Berkebutuhan Khusus, Kebijakan dan Perlindungan Khusus	4	1		2	3			1	-
14	Lain-lain	4	8	7		4			5	2
	<i>Jumlah</i>	39	55	56	83	14	91	67	65	75

Melindungi anak yang berkonflik dengan hukum sama pentingnya dengan melindungi saksi dan korban anak. Sebab membahas faktor-faktor terjadi kejahatan yang dilakukan oleh anak dan korban anak, adalah membahas juga sisi kemandirian anak secara psikologis, emosional, kematangan dan sosial anak. Rujukan berbagai penelitian dan sumber yang diperoleh dari statistik kriminal memang terlihat jumlah korban terlihat lebih tinggi dari jumlah pelaku anak. Beranjak dari data sekunder jumlah kasus ABH di atas, permasalahan kekerasan oleh anak atau dapat dikaji atau dinalisis dari berbagai perspektif. Dari perspektif sosio kriminologis permasalahan ini dapat dijelaskan dengan melihat hubungan anak bukan hanya dapat dilihat dari factor internal anak, melainkan pula dapat dilihat dari factor eksternal.

Berkaitan dengan aetiologi kriminal, faktor penyebab yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik berkorelasi satu dengan yang lainnya. Beranjak dari uraian di atas, maka di lokasi penelitian diidentifikasi beberapa penyebab terjadinya kekerasan anak – sebagai berikut :

1. Faktor internal;

Faktor internal meyangkut beberapa indicator, seperti karakter, kepribadian, keadaan psikologis yang berkorelasi dengan factor pendidikan, internalisasi nilai agama dalam kehidupan anak; Berbagai factor internal memberikan kontribusinya masing-masing didalam pembentukan jiwa anak.

Psikologi perkembangan, menjelaskan bahwa dalam perkembangan jiwa anak, pembentukan karakter, kepribadian anak sangatlah tergantung pada pola asuh sejak anak kecil. Pada fase pertumbuhan anak ketika anak belum dapat mandiri, mulai dari perkembangan motoric, afektif, kognitif dan volutifnya, sangat tergantung pada lingkungan tempat anak tumbuh. Dengan kata lain anak membutuhkan Security Feeling ketika anak tumbuh. Pada usia anak nol sampai tujuh tahun adalah masa masa penting membentuk struktur jiwa anak yang adekuat, sebagai fondasi kepribadian, pemikiran, sikap, dan penanaman nilai-nilai kehidupan. Kemandirian anak, kecerdasan emosional, social, moral, intelektual dan yang terpenting kecerdasan religusitas anak ke depan ditentukan pada masa masa ini. Karenanya tahapan tumbuh kembang anak yang paling baik dan menentukan adalah tahapan di lingkungan terdekat ketika anak mulai mengenal atau diperkenalkan dengan lingkungan sekitarnya.

Hasil temuan di lapangan bersesuaian pula dengan pendapat Wagianti Soetodjo, dalam bukunya Hukum Pidana Anak, menunjuk beberapa sebab

dari timbulnya tindak pidana anak, termasuk dalam arti luas kekerasan yang dilakukan oleh anak, yaitu ⁹:

Faktor intern yang disebutnya Motivasi intrinsik meliputi:

- a. Faktor Intelegentia
 - b. Faktor Usia
 - c. Jenis Kelamin
 - d. Kedudukan Anak di Keluarga.¹⁰
2. Pendidikan memberikan pengaruh pada kognitif, afektif dan volutif seorang manusia, sehingga secara psikologis mempengaruhi kematangan seseorang dalam menjalani kehidupan, berinteraksi dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Pendidikan yang masih rendah menjadikan para kurang mampu berpikir jauh ke depan, tentang nilai baik buruk ucapan dan perbuatan. Pendidikan berbanding lurus dengan pendidikan orang tua yang rendah, sehingga pendidikan dalam keluarga yang diharapkan dapat diberikan pada masa-masa awal perkembangan anak kurang optimal.
 3. Internalisasi nilai Agama
Agama merupakan tuntunan hidup yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sepanjang zaman. Dalam agama terkandung dimensi keyakinan (akidah), hukum (syariat) dan Norma (akhlak). Ketiganya saling terkait dan tidak terpisahkan. Agar mendapat kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat manusia harus menjalankan ketiganya. Untuk tujuan ini, manusia tidak hanya cukup dengan memeluk dan atau mengetahui bahwa manusia patut beragama, melainkan juga memahami dan mengamalkan dan atau menginternalisasikan nilai beragama dalam kehidupan sehari-hari.
 4. Faktor Lingkungan Keluarga
Responden penelitian mengungkapkan factor keluarga sangat penting dalam membentuk kepribadian anak. Dari beberapa kasus terbukti bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindakan kekerasan kurang mendapatkan perhatian guna menanamkan dan mendidik anak. Kualitas pendidikan dan kesibukan orangtua mencari nafkah menjadi alasan yang mungkin dan mudah diterima sebagai cara membenarkan kelonggaran orang tua dalam mendidik anak. Kondisi ini melemahkan ikatan orang tua pada anak, dan mengurangi kepercayaan anak pada kemampuan orangtua sebagai tempat penyelesaian masalah-masalah yang mereka hadapi. Untuk menjelaskan

⁹ Dr. Wagati Soetodjo. 2016. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 16-25.

¹⁰ De Creef telah menyelidiki 2 anak narapidana kemudian menyimpulkan bahwa, kebanyakan mereka berasal dari *extreem position in the family*.

seberapa besar ikatan dan kepercayaan yang diperlukan bagi anak pada orang tua dapat dijelaskan oleh teori Hirschi dengan teori Kontrol sosial.

*Control Social Theory*¹¹, merupakan teori yang menjelaskan proses delinquent dari aspek psikososial. Matza (*Delinquency and Drift*, 1964), F.Ivan Niye (*Family Relationship and delinquent Behavior*, 1958), Hirschi (*Causes of Delinquency*, 1969), secara umum mereka dalam teorinya menjelaskan bahwa seseorang bebas untuk melakukan tindakan delinquent disebabkan ikatannya dengan norma-norma adat sebagai bentuk ikatan pada masyarakat mengalami perenggangan atau melemah atau putus. Elemen yang dipandang mempunyai arti penting dalam ikatan dengan masyarakat, yaitu: 1. "Keterikatan" kepada orang-orang lain (*attachment*); 2. "Kepercayaan" terhadap nilai-nilai atau norma-norma yang ada (*belief*).

Reiss dalam penelitiannya mengemukakan ada 3 (tiga) komponen dari teori *control social*:

- a. kurangnya kontrol internal wajar pada masa perkembangan anak-anak;
- b. hilangnya kontrol pada anak;
- c. tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma (orang tua, lingkungan terdekat, dan sekolah).

Teori kontrol menunjuk pada semua perspektif yang mengkaji masalah pengendalian perilaku dikaitkan dengan aspek sosiologis: struktur keluarga, kelompok dominan dan pendidikan. Reiss membedakannya ke dalam 2 (dua) jenis kontrol: 1. personal control (internal kontrol) : *the ability of the individual to refrain from meeting need in way which conflict with the norm and rules of the community* – kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhan dengan melanggar hukum); 2. social control / eksternal kontrol : *the ability of the social group or institutions to make norms or rules effective* : melihat kemampuan masyarakat (kelompok atau lembaga) untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif. Reiss melihat melemahnya kontrol personal dan sosial pada orang-orang tertentu secara relatif dapat berpengaruh besar terhadap timbulnya delikueni.

5. Faktor lingkungan pergaulan anak

Lingkungan pergaulan anak memiliki pengaruh yang besar dalam perjalanan kehidupannya. Lingkungan pergaulan dimaknai sebagai ruang, waktu dan tempat dimana anak bersosialisasi dan menunjukkan eksistensinya. Lingkungan mempunyai pengaruh sangat besar dalam

¹¹ Disummary dari subbab buku J.Robert Lilly, dkk. 2015. *Teori Kriminologi, Konteks dan Konsekuensi*, Edisi Kelima. Jakarta: Prenadamedia, Hal.13 – 16.

membentuk dan menentukan perubahan sikap dan perilaku seseorang, terutama pada anak. Sejatinya lingkungan yang baik dimulai dari keluarga yang menanamkan pendidikan agama dan budi pekerti. Dalam konsep pendidikan Islam misalnya lingkungan yang baik adalah lingkungan yang sesuai dengan ajaran islam memberi kebaikan dan manfaat. Misalnya lingkungan sekolah, madrasah, masjid, majelis taklim, balai musyawarah, dan lingkungan masyarakat yang islami. Dalam kontek social dan budaya, anak- yang dilingkungan keluarga kurang mendapatkan perhatian orangtua atau melemah ikatan keluarga dengan orang tua kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya dalam satu unit keluarga baru dengan subkultural baru yang delikuentif. Dalam konteks ini fenomena semacam ini dapat dijelaskan dengan teori *Association Differential* yang diperkenalkan oleh Sutherlan.

6. Faktor Ekonomi

Dalam konteks ini makna ekonomi diartikan secara luas, bukan hanya yang berkaitan dengan kemiskinan, kemelaratan atau kesengsaraan secara finansial. Namun secara lebih luas diartikan juga terhadap setiap interaksi, kerjasama dan pemanfaatannya. W.A.Bonger memandang faktor ini berpengaruh cukup besar sebagai salah satu sebab terjadinya kejahatan, yaitu dengan memasukan faktor *subyektive nachrungschwering* / pengangguran sebagai faktor yang menentukan.

M.Harvey Brenner, memandang bahwa sebab-sebab kejahatan yang berhubungan langsung dengan masalah pengaruh perubahan ekonomi terhadap perilaku jahat. Sejalan dengan itu, teori Brenner dapat juga menjelaskan factor *delequency* pada anak, khususnya yang berkaitan factor ikutan yang dialami oleh orangtua atau lingkungan dekat anak. Keterbatasan finansial orangtua menjadikan pelaku secara mandiri memunahi kebutuhannya sendiri, dengan melakukan kejahatan. Ditemukan bahwa pada pelaku pencurian kendaraan bermotor, pelaku memiliki maksud memiliki motor yang dicuri dan digunakan sendiri, meskipun sebagian besar pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor untuk dijual kembali guna mendapatkan uang. Di sisi lain yang diperoleh dari hasil penelitian, ada fakta bahwa factor ekonomi tidak secara langsung menunjuk pada factor kemiskinan karena ditemukan juga pelaku anak yang hanya melakukan *delequency* karena factor ikut-ikutan, dimana hasil kenakalan yang dilakukan diperuntukan untuk kegiatan hiburan semata, misalnya untuk membeli minuman keras.

7. Peranan Pemuka Masyarakat, Agama dan Adat

Pemuka Masyarakat, Agama dan Adat memiliki peran besar dalam membantu memperkecil tindak kekerasan oleh anak dan juga timbulnya korban anak. peran merupakan aspek yang dinamis bagi seseorang untuk melakukan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya dalam masyarakat. Secara teoritik Pemuka Masyarakat, Agama dan Adat dapat memposisikan diri memainkan peran melalui tahapan :

- a. interaksi sosial;
- b. memahami masalah dan menentukan Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
- c. memposisikan diri sebagai orientasi perilaku bagi masyarakat;
- d. membangun ikatan sosial dengan masyarakatnya.

Peran yang dilakukan dapat dilakukan baik formal maupun informal dalam menegakan nilai-nilai dan norma beragama, norma sosial dan hukum serta mendorong penguatan moralitas dan akhlak masyarakat.

8. Optimalisasi Peran Pemerintah

Selain tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat, Pemerintah Daerah juga memiliki peran sentral dalam mencegah terjadinya kekerasan oleh anak dan terhadap anak. Dalam konteks ini pemerintah daerah memiliki visi misi mensejahterakan masyarakatnya, memiliki perangkat yang secara langsung dapat berada di ujung tombak pencegahan, memiliki anggaran yang secara terencana dan bertahap digunakan untuk mendukung program pencegahan dan penanggulangannya.

Mengkaji peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam struktur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, salah satunya terdapat Deputi perlindungan Anak, yang terdiri dari Asisten Deputi Perlindungan Anak Dalam Situasi darurat dan Pornografi, Asisten Deputi Perlindungan ABH dan Stigmatisasi, Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, dan Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi. Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi, yang mengurus salah satunya adalah perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dan perlindungan anak korban tindak pidana, disamping Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi yang sama sama mengurus korban anak. Di tiap Propinsi dan kabupaten dibentuk satu lembaga yang dinamakan P2TP2A. P2TP2A singkatan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Secara struktur P2TP2A terdiri dari beberapa unsur instansi yang saling terkait dan saling berkoordinasi dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan, perdagangan dan eksploitasi, seperti

BPMPKB, Rumah Sakit Daerah, Kantor Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Disnakertransos, Kejaksaan, Pengadilan, Disdukcapil, Polres dan pusat Crisis Center. Pada pokoknya tanggungjawab P2TP2A adalah melindungi korban anak-anak dan perempuan yang menjadi korban tindakan kekerasan, perdagangan dan eksploitasi. Melihat tugas lembaga gabungan ini, Nampak bahwa prioritas penanganan ditujukan bagi para korban baik perempuan dan anak. Padahal dalam saat yang sama para pelaku anak juga membutuhkan penanganan yang sama, dalam hal pembinaan mentalitasnya. Penangan anak pelaku melalui sistem peradilan pidana anak atau diversi, belum sepenuhnya dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan anak yaitu di dapatnya rasa aman dan stigmatisasi.

9. Faktor Mass Media atau Media Massa

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang media-media lain yang kemudian dikelompokkan ke dalam media massa seperti internet dan telepon seluler. Saat ini 2 (dua) media terakhir telah menempati peringkat pertama dari media yang sangat dibutuhkan oleh pengguna teknologi, disemua lapisan masyarakat. Sejalan dengan itu perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di bidang media, selain berdampak positif juga menyisakan dampak negatif terhadap manusia, termasuk dan paling mungkin terhadap anak dan . Sejauh ini telah diterima bahwa pemanfaatan media teknologi oleh anak tanpa pengawasan orang tua, guru, orang dewasa terdekat lebih banyak berdampak negatif.

10. Faktor Hukum

Regulasi normatif tentang pengaturan hukum untuk melindungi kepentingan anak dapat dikatakan cukup memadai. Terdapat kurang lebih lima belas produk hukum untuk memberi jaminan perlindungan anak, mulai dari Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sampai pada berbagai produk hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, semisal Konvensi Hak, Konvensi ILO 138/1973 tentang batas usia anak bekerja, Konvensi ILO No.182 tentang Pelarangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Terdapat pula beberapa Resolusi Majelis Umum PBB tentang *UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency*, *UN Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, dan *The use of*

Children in the Illicit Traffic in Narcotic Drugs, Resolusi PBB MU-PBB 45/112 tahun 1999.

Komprehensifnya regulasi pengaturan perlindungan anak, idealnya menjamin terlaksananya pemenuhan hak-hak anak. Namun regulasi yang baik belum menjamin implementasi regulasi secara baik pula. Adanya komitmen pemerintah untuk melindungi anak-anak, khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum belum sepenuhnya optimal karena berbagai sebab.

B. Urgensi Melindungi Anak - Sebagai Pelaku Kekerasan

Anak termasuk adalah amanah yang memiliki harkat dan martabat dan hak sebagai manusia dan merupakan tunas bangsa potensial. Bangsa yang baik adalah bangsa yang mampu memikul tanggung jawab dan menjamin perlindungan tumbuh kembang anak secara normal dan sehat. Karenanya anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Secara konstitusional Negara bertanggungjawab menjamin terwujudnya kesejahteraan. Untuk mewujudkan apa yang termuat dalam UUD NRI 1945 telah dikeluarkan dan disahkan pula berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan kebijakan Negara melindungi anak-anak Indonesia.

Pada tataran regulasi urgensi melindungi anak, tertuang dalam berbagai konsideransi peraturan perundang-undangan tentang anak. Sebagai payung aturannya dapat dilihat pada konsideran undang-undang perlindungan dimana dirumuskan :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

Perlindungan hukum bagi anak mencakup berbagai bidang/aspek diantaranya: ¹² aspek Perlindungan hak asasi dan kebebasan anak; perlindungan anak dalam proses peradilan; perlindungan kesejahteraan anak; perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi; perlindungan anak jalanan; perlindungan anak akibat peperangan dan konflik bersenjata; dan perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Urgensi melindungi anak, baik sebagai pelaku maupun korban, sebagaimana tercakup dalam berbagai aspek di atas merupakan alasan bagi pemerintah, masyarakat dan keluarga untuk menjamin tumbuh kembang anak dalam situasi perkembangan atau pertumbuhan yang kondusif. Terutama dalam menyediakan ruang perkembangan psikologis anak, selain mengembangkan aspek motorik juga terkait menumbuhkan afektif dan volutif yang sehat.

C. Urgensi Melakukan Pendekatan Kebijakan Kriminal Terhadap Fenomena Kekerasan oleh Anak Di Lihat Dari Aspek Penal dan Non Penal

Urgensi perlindungan terhadap pelaku anak yang melakukan tindak kekerasan dan perlindungan anak sebagai korban sebagaimana diuraikan di atas dapat dilakukan melalui pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Kedua pendekatan dapat dirancang secara sinergis untuk mendapatkan konsep kebijakan kriminal yang strategis dan mendasar. Dalam konteks kebijakan, kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Sebagai suatu upaya yang rasional, kebijakan dapat ditempuh dengan memadukan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial serta antara upaya penal dan non penal. Dengan demikian upaya melakukan kebijakan kriminal terhadap fenomena kekerasan yang dilakukan anak tidak boleh dilepaskan dari upaya perlindungan anak sebagai bagian dari masyarakat demi mencapai kesejahteraan anak dan juga memperbaiki kondisi-kondisi non hukum yang mendorong terjadinya tindak kekerasan oleh anak.

Menurut Barda Nawawi Arief¹³ penegakan hukum melalui kebijakan kriminal adalah: Upaya rasional dalam penanggulangan kejahatan dilaksanakan melalui kebijakan/kebijakan kriminal (*kriminal policy*) dengan menggunakan penegakan hukum pidana (sarana penal) dan sarana di luar hukum pidana (non-

¹² Lihat : Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, hal.156.

¹³ Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal 37

penal). Kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) yang bersama-sama dengan kebijakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) adalah bagian dari kebijakan sosial (*social policy*).

Muladi menjelaskan bahwa “kejahatan pada hakekatnya merupakan proses sosial (*criminalities is social process*), sehingga kebijakan kriminal harus dilihat sebagai kerangka kebijakan sosial, yaitu usaha dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya”.¹⁶ Dengan begitu kebijakan kriminal merupakan kebijakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga atau masyarakat, dimana ada perbuatan atau tindakan yang dapat merugikan kesejahteraan warga atau masyarakat dapat menjadi dasar untuk dilakukan kriminalisasi atau dekriminialisasi.

Dua pendapat sarjana di atas memberikan rujukan konsep, bahwa penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh anak, dapat dilakukan melalui model kebijakan yang terpadu atau integral, yaitu model penal dan non penal. Model penal dengan pendekatan represif atau pemanfaatan hukum pidana masih diperlukan dan digunakan secara selektif terhadap anak yang melakukan kekerasan. Pidana alternatif penting dikembangkan dan diterapkan ke depan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Sedangkan model non penal lebih bersifat preventif dan bertujuan untuk memperbaiki kondisi internal dan lingkungan anak dengan menasar pada aetiologi kekerasan. Model ini menjadi model alternatif dari model-model

Beranjak dari aetiologi dan urgensi kebijakan perlindungan anak pelaku kekerasan dan korban anak, sebagai suatu simptom atau gejala yang memudahkan peneliti memetakan permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan oleh anak, dapat ditawarkan berbagai rekomendasi integral dan komprehensif yang memadukan dua konsep pendekatan penal dan non penal.

Berdasarkan berbagai faktor penyebab timbul pernikahan anak sebagaimana diungkap di atas, maka kebijakan kriminal penanggulangan kekerasan anak tidak hanya diarahkan untuk penanganan jangka pendek, tetapi dilakukan juga melalui penanganan jangka panjang yang diarahkan pada perbaikan kondisi yang melatarbelakangi timbulnya kekerasan anak dan melakukan pemberdayaan hukum terhadap lingkungan keluarga, orang tua dan masyarakat. Kebijakan kriminal dimaksud adalah :

- a. Pada aspek penal, menggunakan hukum pidana secara selektif, dan memberdayakan alternatif hukum pidana yang berorientasi pada pembinaan mental pelaku dan kesadaran atas integritas pelaku sebagai manusia yang berguna;

- b. Melakukan pemberdayaan peran keluarga, pemuka masyarakat, adat, dan agama;
- c. Pemberdayaan pendidikan pelaku dan korban yang berkaitan dengan aspek perkembangan anak;
- d. Pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat secara luas;
- e. Mengoptimalkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga terkait.

IV. Penutup

Fenomena kekerasan oleh anak terus terjadi di dunia dan Indonesia. Khususnya di Kalimantan Barat sendiri dari Januari hingga Desember tahun 2018 Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mencatat ada 593 kasus kejahatan yang dilaporkan, sedangkan di tahun 2017 ada 5984 kasus. Data Sistem Nasional Pemantau Kekerasan (SNPK) menunjukkan mayoritas angka statistik kriminal di dominasi oleh kejahatan dengan kekerasan. Data kepolisian di dominasi oleh kejahatan pencurian dengan kekerasan, pembujukan, pemaksaan seksual, pembunuhan, penganiayaan. Data dari KPPAID: kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran.

Faktor penyebab; faktor internal intelensia, usia, pendidikan, internalisasi nilai agama yang berkorelasi dengan factor eksternal: factor lingkungan keluarga, faktor lingkungan pergaulan anak: kebiasaan yang salah dan merusak, pengawasan orang tua yang longgar; peran serta tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat; optimalisasi peran pemerintah daerah.

Mengingat dampak pemerintah perlu mengedepankan kebijakan kriminal guna menanggulangi kekerasan anak, dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan penal dan non penal (simptomatik dan teurapatik). perspektif kebijakan kriminal kekerasan anak sendiri merupakan suatu perspektif yang tidak hanya melihat persoalan kekerasan anak semata-mata sebagai persoalan hukum pidana saja, melain juga mencoba melihat persoalan dari perspektif non hukum.

Kebijakan kriminal dengan pendekatan penal: penggunaan sanksi pidana secara selektif, mendorong alternatif pidana yang berorientasi pada kebutuhan anak. Sedangkan pendekatan non penal :

1. Pada aspek penal, menggunakan hukum pidana secara selektif, dan memberdayakan alternatif hukum pidana yang berorientasi pada pembinaan mental pelaku, kesadaran atas integritas pelaku sebagai manusia yang berguna dan sesuai kebutuhan anak;

2. Melakukan pemberdayaan peran keluarga, guru, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat;
3. Pemberdayaan pendidikan pelaku dan korban yang berkaitan dengan aspek perkembangan anak;
4. Pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat secara luas;
5. Mengoptimalkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga terkait.pemberdayaan peran kelortu, (edukasi dan edusex serta penghargaan diri sendiri),

Bibliografi

Buku:

- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Publikasi Statistik Kriminal Katalog BPS: 4412*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Black, Henry Campbel. *Black's Law Dictionary*. 1999. St.Paul: West Publishing Co.
- Erikson, dalam John W Santrock. dalam John W Santrock. 2003. *Adolescence, Perkembangan* Terjemahan, Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga
- Hadisuprpto, Paulus. 2008. *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ibrahim, Jony. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- J.Robert Lilly, dkk. 2015. *Teori Kriminologi, Konteks dan Konsekuensi*, Edisi Kelima. Jakarta: Prenadamedia.
- Kartono, Kartini. 2001. *Patologi Sosial 2 Kenakalan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kadish, Sanford H. 1983. *Encyclopedia of Crime and Justice*, Volume 4. New York: Macmillan and Free Press.
- Marsana Windhu. 1992. *Kekuasaan Dan Kekerasan Menurut Jchan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rika Saraswati .2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Santrock, John W. 1996. *Adolescence, Perkembangan*. Surabaya: Penerbit Erlangga.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soedjono D. 1983. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Armico.
- Wagiati Soetodjo. 2016. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- WJS Poerwadarminta. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Internet:

- [...]. 2019. "Kapolda Kalbar Paparkan Kinerja Sepanjang 2018". Tersedia di: <https://delikkalbar.com/2019/1/1/kapolda-kalbar-paparkan-kinerja-sepanjang-2018/>
- [...]. 2019. "KPAI Temukan 24 Kasus Kekerasan oleh Anak di Sekolah". Tersedia di: <https://kumparan.com/@kumparannews/awal-2019-kpai-temukan-24-kasus-kekerasan-oleh-anak-di-sekolah-155228176657546>.
- [...]. 2019. "Ini 7 Kasus Bully dan Kekerasan di Lingkungan Sekolah". Tersedia di: <https://today.line.me/id/pc/article/Awal+2019+Ini+7+Kasus+Bully+dan+Kekerasan+di+Lingkungan+Sekolah-NpIRV8>.
- [...]. 2016. "Pengaduan Kasus Kekerasan Anak di Kalbar Meningkat, KPAID Malah Ditutup". Tersedia di: <http://thetanjungpuratimes.com/2016/12/31/pengaduan-kasus-kekerasan-anak-di-kalbar-meningkat-kpaid-malah-ditutup/>,

Article Info

Submitted: 12 March 2021 | **Reviewed:** 21 May 2021 | **Accepted:** 18 July 2021

PERUBAHAN KETENTUAN GARIS PANTAI DALAM UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PELAKSANAAN DESENTRALISASI PENGELOLAAN LAUT

**Agustina Merdekawati¹, Marsudi Triatmodjo,
Putu Mia Darmayani, Irkham Afnan Trisandi Hasibuan**

Abstract

Law Number 23 of 2014 concerning Local Government introduced an alteration regarding the method used to measure provincial maritime boundaries. The Local Government Act 2014 stipulates that the provincial government's maritime area is up to 12 nautical miles measured from the high-water line. This provision differs from the provision in Act Number 32 of 2004 concerning Regional Administration, which stipulated that the distance of 12 nautical miles is measured from the low-water line. This alteration of provision reflects the direction of national policies in the authority-sharing between the central and local governments on the management of maritime areas and resources. This study aims to analyze the impacts of the alteration in maritime boundary measurement in the Local Government Act 2014 in the implementation of decentralized maritime resource management. This research was conducted in a juridical-normative manner, using secondary data. The results show that the provision regarding the maritime boundaries in the Local Government Act 2014 has had implications in several aspects, namely (1) the decrease of the maritime resources administered by the provincial governments, (2) the decline in the allocation of funds received by the regional governments, and (3) increasing the emergence of new enclaved waters administered by the central government surrounded by marine area administered by the provincial governments. The results also indicate that the provision have been implemented at the level of harmonization of regulations at the central level, although it has not been implemented in provincial maritime boundary adjustments.

Keywords: *coastline; high-water Line; Law Number 23 of 2014*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014) membawa perubahan mengenai garis pantai yang digunakan untuk mengukur batas laut yang dikelola oleh daerah. Dalam UU Pemda 2014 diatur bahwa luas wilayah laut yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi diukur sejauh maksimum 12 mil laut dari garis pantai air pasang tertinggi. Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan dalam rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa garis pantai yang digunakan untuk mengukur jarak 12 mil laut adalah garis pantai air surut terendah. Perubahan tersebut mencerminkan arah kebijakan nasional dalam ranah pembagian kewenangan pengelolaan wilayah laut antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak perubahan penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 terhadap pelaksanaan desentralisasi

¹ Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, 55281, DIY, Indonesia, email: agustina_merdekawati@ugm.ac.id, Tel. 081325466845.

pengelolaan sumber daya kelautan oleh pemerintah daerah provinsi. Penelitian dilakukan secara yuridis-normatif, dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan ketentuan mengenai garis pantai dalam UU Pemda 2014 memiliki implikasi terhadap beberapa aspek, yaitu (1) berkurangnya sumber daya kelautan yang dikelola oleh daerah, (2) potensi berkurangnya besaran anggaran DAU dan DAK yang diterima oleh pemerintah daerah provinsi, dan (3) potensi bertambahnya perairan enklave yang dikelilingi laut yang dikelola oleh daerah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan ketentuan garis pantai sudah terimplementasi pada level harmonisasi regulasi di tingkat pusat. Namun demikian, ketentuan tersebut belum terlaksana pada tataran penyesuaian batas daerah di laut.

Kata Kunci: *garis pantai; air laut pasang tertinggi; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014*

I. Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan seluas 6,4 juta km² (sekitar 77% dari keseluruhan luas wilayah) dan garis pantai sepanjang 108 ribu kilometer (nomor dua terpanjang di dunia),² Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya kelautan yang besar. Dalam rangka mengoptimalkan upaya pengelolaan, pemerintah daerah turut diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan laut yang ada di wilayahnya, yaitu seluas paling jauh 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan.³ Pemberian kewenangan pengelolaan kepada masing-masing daerah tersebut sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional. Sementara, pengelolaan wilayah laut yang berada di luar wilayah daerah merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Pemberian kewenangan pengelolaan wilayah laut kepada pemerintah daerah mulai dikenal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda 1999).⁴ Dalam perkembangannya, kewenangan pengelolaan wilayah laut oleh daerah tetap diakui dalam perubahan

² Badan Informasi Geospasial - Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, 2018, *Rujukan Nasional Data Kewilayahan Republik Indonesia*, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.

³ Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 27 (3); dan Undang-Undang Nomor 32/2014 tentang Kelautan, Pasal 14 (1).

⁴ Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (2). Pemerintah Indonesia mulai memberikan kewenangan pengelolaan kepada daerah pada tahun 1999 karena politik hukum pemerintah pada saat itu sedang dalam semangat desentralisasi untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu sektor yang sebagian pengelolaannya diberikan kepada daerah adalah sektor kelautan. Kebijakan ini berbeda dengan politik hukum pemerintah sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang masih menerapkan sentralisasi kewenangan pengelolaan sumber daya pada pemerintah pusat, sehingga pengelolaan sektor kelautan masih sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda 2004),⁵ dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda 2014).⁶

Kehadiran UU Pemda 2014 membawa perubahan terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan perairan yang ada di wilayahnya. Perubahan tersebut terkait dengan metode penentuan garis pantai yang digunakan untuk mengukur luas wilayah perairan yang dikelola oleh pemerintah daerah.⁷ Dalam UU Pemda 2014 diatur bahwa garis pantai yang digunakan sebagai titik acuan pengukuran jarak 12 mil laut adalah garis pantai pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.⁸ Ketentuan tersebut berbeda dengan metode penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2004 yang menggunakan garis air laut surut terendah.⁹ Meskipun kedua peraturan menggunakan terminologi “garis pantai”, namun dalam bagian penjelasan pasal terlihat bahwa definisi garis pantai yang digunakan oleh masing-masing peraturan berbeda.¹⁰

Praktik penentuan garis pantai dengan menggunakan air laut pasang tertinggi juga berbeda dengan praktik umum yang digunakan dalam *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 (selanjutnya disebut UNCLOS 1982) yang menggunakan garis air rendah sebagai garis pangkal (*baseline*) untuk mengukur wilayah laut negara.¹¹ UNCLOS 1982 juga mengakui praktik penggunaan garis air laut pasang tertinggi, namun praktik tersebut hanya digunakan untuk menentukan apakah suatu wilayah daratan dapat dikategorikan sebagai pulau.¹² Metode garis air

⁵ Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (1).

⁶ Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 27 ayat (1).

⁷ Perubahan lain yang dibawa oleh UU Pemda 2014 terkait pengelolaan wilayah laut oleh pemerintah daerah adalah ditariknya kewenangan pengelolaan oleh pemda kabupaten/kota kepada pemda provinsi. Pada rezim UU 32/2004, pemda kabupaten/kota diberikan kewenangan pengelolaan wilayah laut seluas satu per tiga ($\frac{1}{3}$) dari luas wilayah laut yang dikelola oleh pemda provinsi (maksimum sejauh empat mil laut). Perlu dicatat bahwa penelitian ini hanya fokus membahas dampak dan implementasi perubahan penentuan garis pantai dalam mengukur wilayah laut yang dikelola oleh pemda provinsi. Batasan lingkup penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa aspek yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembagian kewenangan (desentralisasi) pengelolaan sumber daya kelautan antara pemerintah pusat dengan daerah. Sementara, penarikan kewenangan pengelolaan dari pemda kabupaten/kota kepada pemda provinsi pada prinsipnya tetap merupakan pelaksanaan pengelolaan laut oleh daerah.

⁸ Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, penjelasan Pasal 14 ayat (6) dan Pasal 27 ayat (3).

⁹ Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, penjelasan Pasal 18 ayat (4).

¹⁰ Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penjelasan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

¹¹ UNCLOS 1982, Pasal 5. Lihat Eva Johan, 2009, “Pengukuran Lebar Laut Teritorial Menggunakan Garis Pangkal Menurut UNCLOS 1982 dan Penerapannya dalam Hukum Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9(1): 40-51.

¹² UNCLOS 1982, Pasal 121 ayat (1). Pasal tersebut mengatur bahwa pulau adalah wilayah daratan

surut rendah tersebut digunakan dalam UNCLOS 1982 untuk memastikan bahwa hanya daratan yang tidak tenggelam pada saat air pasang tertinggi yang dapat dikategorikan sebagai pulau.¹³ Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa ketentuan dalam UNCLOS 1982 terkait penggunaan garis air rendah hanya berlaku mengikat dalam hal pengukuran batas laut suatu negara (laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen). Oleh karena itu, tidak terdapat suatu batasan terkait metode yang wajib digunakan oleh negara dalam melakukan pengukuran luas wilayah laut untuk keperluan pembagian kewenangan pengelolaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Perubahan metode penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 kemudian juga diadopsi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (selanjutnya disebut Permendagri 141/2017).¹⁴ Penyesuaian metode penentuan garis pantai juga dimuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut PermenKP 23/2016).¹⁵ Penyesuaian ketentuan mengenai garis pantai dalam Permendagri 141/2017 dan PermenKP 23/2016, menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mengimplementasikan perubahan metode penentuan garis pantai yang diadopsi dalam UU Pemda 2014.

Perubahan metode penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 berdampak pada beberapa aspek, yaitu: (1) luas wilayah laut yang dikelola oleh daerah, (2) anggaran dana alokasi yang diterima daerah, serta (3) efektivitas pengelolaan sumber daya kelautan. Mempertimbangkan bahwa penerapan UU Pemda 2014 sudah berjalan setidaknya enam tahun (sejak diundangkan pada tahun 2014 hingga awal tahun 2021), penting pula untuk melihat bagaimana dampak dan

yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air, dan tetap berada di atas permukaan air pada saat air pasang. Lihat Michael Sheng-ti Gau, 2019, "The Interpretation of Article 121 (3) of UNCLOS by the Tribunal for the South China Sea Arbitration: A Critique", *Ocean Development & International Law*, Vol 50(1): 49-69.

¹³ Kriteria tersebut digunakan untuk mencegah suatu daratan yang tenggelam pada saat air pasang (misalnya karang), dikategorikan sebagai sebuah pulau yang digunakan sebagai titik dasar untuk memperluas wilayah perairan oleh negara. Lihat Jonathan L. Hafetz, 2000, "Fostering Protection of the Marine Environment and Economic Development: Article 121 (3) of the Third Law of the Sea Convention". *American University International Law Review*. Vol. 15(3): 583-637.

¹⁴ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141/2017 mengatur bahwa titik dasar merupakan titik koordinat pada perpotongan garis air pasang tertinggi dengan daratan sebagai acuan penarikan garis pantai. Sementara, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 mengatur bahwa titik dasar merupakan titik koordinat pada perpotongan garis air surut terendah dengan daratan sebagai acuan penarikan garis pantai.

¹⁵ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/Permen-KP/2016, Pasal 18 ayat (3) yang mengatur bahwa "garis pantai [...] diukur pada saat terjadi air laut pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan."

perkembangan implementasi perubahan ketentuan mengenai garis pantai.

Penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji perubahan metode penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 membahas secara empiris terkait dengan dampak teknis terhadap luas pengelolaan wilayah laut pada konteks suatu daerah tertentu.¹⁶ Dengan demikian, masih dibutuhkan penelitian yang membahas signifikansi perubahan metode penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 terhadap kewenangan pemerintah daerah provinsi serta bagaimana realitas implementasi di lapangan sejak ketentuan tersebut diberlakukan.

Dalam mengisi *research gap* terkait perubahan metode penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014, penelitian ini mencoba menjawab dua rumusan masalah. Pertama, artikel ini mengkaji bagaimana dampak perubahan metode penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 terhadap kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Dampak yang dimaksud dikaitkan dengan dampak terhadap pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sumber daya kelautan. Kedua, artikel ini mengkaji bagaimana implementasi perubahan metode penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 pada tataran regulasi dan implementasi.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dengan dikaitkan pada aspek-aspek lainnya yang relevan dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan turunannya. Penelitian ini mengkaji konsekuensi dari perubahan metode penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 dengan mengaitkan perubahan tersebut dengan norma dalam instrumen peraturan lainnya yang relevan, serta mempertimbangkan fakta implementasi dalam peraturan perundang-undangan turunannya. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder yang dimaksud terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari buku, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi instansi yang relevan. Metode analisis kualitatif digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dalam penelitian ini.

¹⁶ Lihat R.S. Simatupang, dan Khomsin. 2016. "Penentuan Batas Pengelolaan Wilayah Laut antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014", *Jurnal Teknik ITS*, 5(2): 199-2015; dan Aisyah Arifin *et. al.* 2020. "Analisis Pengaruh Perubahan Garis Pantai Terhadap Batas Pengelolaan Wilayah Laut Daerah Provinsi DKI Jakarta", *Jurnal Geodesi Undip*, 9(1): 156-165.

Analisis kualitatif tersebut digunakan untuk menemukan norma dan fakta yang relevan pada data sekunder yang diperoleh.

a. Dampak Perubahan Metode Penentuan Garis Pantai dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Perubahan metode penentuan garis pantai yang diatur dalam UU Pemda 2014 berdampak pada beberapa aspek pengelolaan sumber daya kelautan. Penelitian ini mengkaji dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap kewenangan pemda provinsi dan kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Dampak yang dikaji dalam penelitian ini hanya terbatas pada dampak yang disebabkan oleh perubahan metode penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014, dan tidak mencakup dampak yang disebabkan oleh ditariknya kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan dari pemda kabupaten/kota kepada pemda provinsi.¹⁷

Sebelum masuk pada kajian mengenai dampak perubahan metode penentuan garis pantai, penting untuk terlebih dahulu mengidentifikasi latar belakang diadopsinya perubahan tersebut dalam UU Pemda 2014. Secara umum, tujuan dari dilakukannya desentralisasi kewenangan adalah sebagai suatu strategi untuk mendorong pembangunan yang juga meliputi kewenangan pengelolaan sumber daya alam.¹⁸ Dalam konteks pengelolaan sumber daya kelautan, desentralisasi kewenangan dilakukan untuk mengoptimasi pengelolaan potensi sumber daya kelautan yang ada.¹⁹ Sebagai negara yang kaya akan sumber daya kelautan, upaya pengelolaannya juga perlu dilakukan oleh masing-masing daerah.²⁰ Sebagaimana telah disebutkan pada bab pendahuluan, praktik desentralisasi kewenangan pengelolaan perairan pesisir kepada pemerintah daerah telah dikenal sejak tahun 1999 dalam UU Pemda 1999.²¹

Dalam perkembangannya sejak tahun 1999, sebenarnya tidak terjadi

¹⁷ Lihat catatan kaki no. 7.

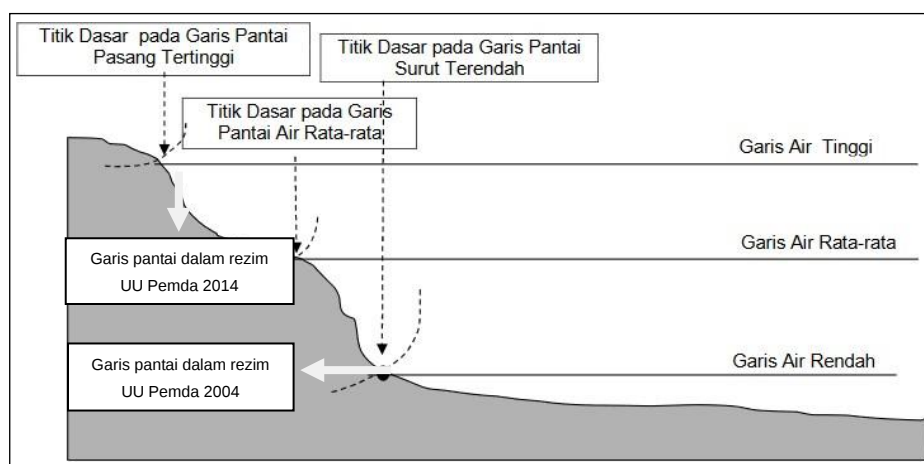
¹⁸ Dennis A. Rondinelli. 1981. "Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries," *International Review of Administrative Sciences*, 47(2): 133-145; Jerome Rothenberg. "Local Decentralization and Theory of Optimal Government", dalam J. Margolis (ed). 1970, *The Analysis of Public Output*, NBER, hlm 31-68.

¹⁹ Slamet Suhartono. 2013. "Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat". *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 (18): 110-121.

²⁰ Rokhimin Dahuri. 2001. "Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, XVII(2): 139-171.

²¹ Dalam rezim UU 22/1999, kewenangan pemda provinsi untuk mengelola wilayah laut adalah pada jarak empat sampai maksimum 12 mil laut. Sementara, kewenangan mengelola pada jarak 0-4 mil laut dimiliki oleh pemda kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (3).

perubahan luas wilayah laut yang sumber dayanya dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu diukur sejauh 12 mil laut dari garis pantai.²² Meskipun demikian, pasca diundangkannya UU Pemda 2014, terjadi pergeseran terkait dengan titik manakah yang digunakan sebagai titik acuan pengukuran jarak 12 mil laut tersebut. Pada rezim UU Pemda 1999 tidak terdapat ketentuan yang mengatur terkait definisi metode penarikan garis pantai manakah yang digunakan. Namun demikian, dalam UU Pemda 2004 diatur bahwa jarak 12 mil laut diukur dari garis pantai pada saat air surut terendah. Ketentuan tersebut kemudian diubah dalam UU Pemda 2014 yang mengatur bahwa jarak 12 mil laut diukur dari garis pantai saat air pasang tertinggi. Perubahan ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 terilustrasi pada Gambar 1.



Gambar 1. Ilustrasi penentuan garis pantai (sumber: Permendagri 141/2017, dengan perubahan)

Perubahan ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 tentunya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu oleh penyusun undang-undang. Namun demikian, cukup disayangkan bahwa maksud serta tujuan perubahan pada aspek tersebut tidak terlihat dalam UU Pemda 2014. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi keunggulan penggunaan metode garis pantai air pasang tertinggi digunakan pendekatan studi literatur yang mengkaji aspek teknis pada bidang yang relevan, khususnya bidang kartografi.²³

Pada aspek teknis, penentuan garis pantai dengan menggunakan garis air pasang tertinggi lebih mudah untuk dilaksanakan karena garis air akan selalu terlihat

²² Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3; Undang-Undang Nomor 32/2004, Pasal 18 ayat (4); dan Undang-Undang Nomor 23/2014, Pasal 27 ayat (3).

²³ Asosiasi Kartografi Internasional mendefinisikan kartografi sebagai ilmu pengetahuan, seni dan teknologi tentang seluruh proses pembuatan peta, Canadian Cartographic Association, "What is Cartography," <https://cca-acc.org/resources/what-is-cartography>, diakses 27 Januari 2021.

baik pada saat air pasang maupun pada saat surut terendah.²⁴ Hal tersebut memungkinkan pengukuran dapat dilakukan secara lebih akurat.²⁵ Sebaliknya, penerapan penentuan garis pantai dengan menggunakan garis air rendah seringkali terkendala pada tahap demarkasi karena batas garis air yang berada di area perairan laut.²⁶ Garis pantai yang didasarkan pada air surut terendah juga rentan berubah akibat faktor-faktor alam yang mengakibatkan perubahan morfologi pantai seperti abrasi, akresi, dan sedimentasi.²⁷ Meskipun perubahan morfologi pantai juga akan mempengaruhi garis pantai air pasang tertinggi, namun pengaruh terhadap garis air pasang tertinggi akan lebih kecil karena letaknya yang lebih jauh ke arah daratan dan telah diperhitungkannya faktor perubahan tersebut pada saat pengukuran garis pantai.²⁸ Sebaliknya, penggunaan garis pantai air surut terendah, khususnya dalam hal penarikan batas wilayah laut negara, dipilih untuk mengantisipasi dampak kenaikan permukaan air laut yang dapat merugikan negara-negara pantai yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan.²⁹

Praktik di negara-negara lain menunjukkan adanya keberagaman berkaitan dengan penentuan pembagian kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai contoh, Australia memberikan kewenangan pengelolaan laut kepada pemerintah federal pada area yang disebut *coastal waters* yang diukur sejauh tiga mil laut dari garis pantai surut terendah.³⁰ Sementara, praktik di Amerika Serikat menunjukkan bahwa batas wilayah laut yang dikelola oleh negara bagian adalah dari batas air pasang tinggi rata-rata (*mean high water*) sampai dengan garis air surut terendah rata-rata (*mean lower low water*) yang disebut dengan area *tidelands*.³¹

Apabila didasarkan pada pertimbangan teknis, maka dapat diasumsikan

²⁴ Ifan R. Suhelmi, Restu N. A., dan Hari Prihatno, 2013, "Penentuan Garis Pantai Berdasarkan Undang-Undang Informasi Geospasial dalam Mendukung Pengelolaan Pesisir dan Laut," *Geomatika*, 19(1): 19-24.

²⁵ Frank. E.M., Richard C.A. 1974. "The Use and Legal Significance of of the Mean High Water Line in Coastal Boundary Mapping," *North Carolina Law Review*, 53(2): 186-273.

²⁶ Xin Liu, *et al.* 2014, "A State of the Art Review on High Water Mark Determination." *Ocean & Coastal Management*, 102:178-190.

²⁷ Meita Arddinatarta, Bambang Sudarsono, M. Awaluddin. 2016. "Analisis Dampak Perubahan Garis Pantai Terhadap Batas Pengelolaan Wilayah Laut Kabupaten Jepara," *Jurnal Geodesi Undip*, 5(3): 52-60.

²⁸ Xin Liu *et al.*, *loc cit.*

²⁹ Coalter G.L., J. Ashley Roach, Donald R. Rothwell. 2018. *Baselines Under the International Law of the Sea: Reports of the International Law Association Committee on Baselines under the International Law of the Sea*. The International Law Association, hlm. 14.

³⁰ Geoscience Australia, "Maritime Boundary Definitions," <http://www.ga.gov.au/scientific-topics/marine/jurisdiction/maritime-boundary-definitions>, diakses pada 27 Januari 2021.

³¹ Office of Coast Survey-National Oceanic and Atmospheric Administration, "US Maritime Limits & Boundaries," <https://nauticalcharts.noaa.gov/data/us-maritime-limits-and-boundaries.html#general-information>, diakses pada 27 Januari 2021.

bahwa perubahan metode penentuan garis pantai yang digunakan dalam UU Pemda 2014 bertujuan untuk mempermudah pada waktu pelaksanaan pengukuran di lapangan karena titik garis pantai yang lebih stabil. Namun demikian, pertimbangan keunggulan tersebut patut dipertanyakan kemanfaatnya, menimbang bahwa sudah terdapat daerah yang telah melakukan penegasan batas daerah dengan mengacu pada ketentuan garis pantai air surut terendah (sebagaimana diatur dalam UU Pemda 2004 dan Lampiran Permendagri No. 76/2012).³² Hal tersebut mengingat bahwa penegasan batas daerah sudah diatur sejak tahun 2006 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.³³ Oleh karena itu, perubahan metode penentuan garis pantai yang diatur dalam UU Pemda 2014 berakibat pada diperlukannya penegasan batas ulang bagi beberapa daerah yang sudah melaksanakan penegasan batas daerah,³⁴ dan juga bagi daerah yang sudah mulai melaksanakan proses penegasan batas daerah.

Pertimbangan kemudahan teknis tersebut juga tidak sejalan dengan fakta ketersediaan peta dasar yang menyediakan informasi garis pantai air pasang tertinggi pada saat diundangkannya UU Pemda 2014. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (selanjutnya disebut UU IG; sebelum diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), diketahui bahwa tidak terdapat peta dasar yang dibuat oleh Badan Informasi Geospasial (selanjutnya disebut BIG) yang menginformasikan garis pantai pasang tertinggi di seluruh wilayah pesisir di Indonesia. Mengacu pada UU *a quo*, terdapat tiga jenis peta dasar, yaitu: Peta Rupabumi Indonesia (selanjutnya disebut Peta RBI), Peta Lingkungan Pantai Indonesia (selanjutnya disebut Peta LPI), dan Peta Lingkungan Laut Nasional (selanjutnya disebut Peta LLN).³⁵

Diketahui bahwa garis pantai yang digunakan pada Peta RBI adalah garis kedudukan muka air laut rata-rata.³⁶ Sementara, garis pantai yang digunakan dalam

³² Beberapa penegasan batas daerah yang sudah diselesaikan dengan penerbitan Permendagri sebelum diterbitkannya UU Pemda 2014 adalah sebagai berikut: Permendagri No. 25/2013 antara Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi, dan Permendagri No. 44/2013 antara Provinsi Riau dan Provinsi Sumatra Barat.

³³ Saat ini penegasan batas daerah dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141/2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

³⁴ Diperlukannya penegasan batas yang dimaksud adalah terkait dengan penegasan batas daerah di laut.

³⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebelum amandemen, Pasal 7.

³⁶ Undang-Undang Nomor 4/2011 tentang Informasi Geospasial sebelum amandemen, Pasal 13 ayat (3). Dalam pasal ini sebenarnya sudah dikenal adanya garis pantai pasang tertinggi, namun tidak terdapat ketentuan yang menjelaskan pada konteks apa garis pantai tersebut digunakan.

Peta LPI dan Peta LLN adalah garis air surut terendah.³⁷ Dengan demikian maka dalam kurun waktu tahun 2011 hingga akhir tahun 2020, BIG tidak menerbitkan peta dasar yang menyediakan informasi garis pantai air pasang tertinggi untuk diacu oleh masing-masing daerah provinsi.³⁸ Keberadaan peta dasar yang memuat informasi tersebut penting mengingat pemerintah daerah melakukan penentuan garis pantai dalam rangka penegasan batas wilayah di laut dengan berpedoman pada peta dasar.³⁹ Permasalahan tersebut baru terselesaikan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) yang turut mengubah beberapa ketentuan dalam UU IG. Pasca UU Ciptaker, hanya terdapat satu jenis peta dasar, yaitu Peta RBI yang di dalamnya memuat seluruh jenis garis pantai (air pasang tertinggi, rata-rata, dan surut terendah).⁴⁰

Dengan demikian, maka pertimbangan kemudahan teknis implementasi tersebut dalam praktiknya tidak berhasil termanifestasi. Hal tersebut menimbang bahwa terdapat dua pilihan bagi pemerintah daerah, yaitu: (1) menunggu ketersediaan peta dasar yang memuat informasi garis pantai air pasang tertinggi; atau (2) melakukan survei lapangan untuk dapat mengetahui titik garis pantai air pasang tertinggi. Dalam hal pemerintah daerah memilih untuk melakukan survei lapangan secara mandiri maka hal tersebut tentu akan membutuhkan pembiayaan yang ditanggung oleh daerah. Terlepas dari adanya kedua skenario tersebut, pertimbangan kemudahan pelaksanaan pengukuran garis pantai di lapangan dalam perubahan yang diatur dalam UU Pemda 2014 tidak terbukti.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka keputusan pemerintah Indonesia untuk mengubah ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 patut dipertanyakan tujuan serta manfaatnya. Hasil identifikasi sejauh ini belum menemukan urgensi dari diubahnya ketentuan mengenai penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014. Aspek perubahan tersebut perlu untuk dikritisi mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perubahan ketentuan mengenai penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 cenderung tidak sejalan dengan semangat desentralisasi pengelolaan sumber daya

³⁷ Undang-Undang Nomor 4/2011 tentang Informasi Geospasial sebelum amandemen, Pasal 13 ayat (4).

³⁸ Meskipun demikian, perlu dipertimbangkan bahwa walaupun sebelumnya BIG tidak diperintahkan oleh undang-undang untuk membuat peta dasar dengan menggunakan garis pantai pasang tertinggi, sebenarnya BIG sudah memiliki data ataupun informasi terkait letak garis pantai pasang tertinggi di seluruh pantai di Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk dapat menentukan letak garis pantai air rata-rata (yang diacu dalam pembuatan Peta RBI) maka BIG terlebih dahulu harus memperoleh informasi letak garis pantai air pasang tertinggi dan garis pantai air surut terendah.

³⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 141/2017, Pasal 13.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 4/2011 tentang Informasi Geospasial jo. Undang-Undang Nomor 11/2020, Pasal 13 ayat (2).

kelautan.⁴¹ Hal tersebut menimbang bahwa perubahan ketentuan mengenai garis pantai dalam UU Pemda 2014 cenderung berdampak negatif terhadap pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sumber daya kelautan pada beberapa aspek, yaitu: (1) luas wilayah laut yang dikelola oleh daerah, (2) anggaran dana alokasi yang diterima daerah provinsi, serta (3) efektivitas pengelolaan sumber daya kelautan.

Salah satu aspek kewenangan pemerintah daerah provinsi yang terdampak akibat perubahan dalam UU Pemda 2014 adalah berkaitan dengan luas wilayah perairan yang dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah provinsi. Penggunaan garis pantai air pasang tertinggi yang letaknya berada lebih jauh ke arah daratan berakibat pada mundurnya titik jarak 12 mil laut sehingga lebih dekat pada daratan. Mundurnya titik penarikan jarak 12 mil tersebut berakibat pada menyempitnya wilayah perairan yang dikelola oleh daerah. Penyempitan tersebut terjadi mengingat akan terdapat bagian wilayah perairan yang mengering ketika terjadi air surut. Selain itu, mundurnya titik garis pantai yang digunakan untuk mengukur jarak 12 mil laut juga berpotensi berdampak terhadap hilangnya hak pengelolaan terhadap sumber daya kelautan yang terletak di sisi terjauh dari jarak 12 mil laut ketika menggunakan garis pantai air surut terendah. Sebaliknya, wilayah laut di antara garis pantai air pasang tertinggi dan garis pantai surut terendah cenderung memiliki potensi manfaat ekonomi yang rendah akibat kedalamannya yang cenderung dangkal serta sewaktu-waktu akan mengering.⁴²

Jika melihat aspek perubahan dalam UU Pemda 2014 secara keseluruhan, sebenarnya wilayah laut yang dikelola oleh pemda provinsi bertambah luas. Hal tersebut menimbang bahwa UU Pemda 2014 juga menghapuskan kewenangan pemda kabupaten/kota untuk mengelola sumber daya kelautan. Dalam rezim UU Pemda 1999 dan UU Pemda 2004, pemda provinsi kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah laut hingga mil laut (maksimum satu per tiga dari luas wilayah laut yang dikelola oleh provinsi).⁴³ Dengan dihapuskannya kewenangan pengelolaan pemda kabupaten/kota, maka sekarang pemda provinsi berwenang untuk mengelola sumber daya kelautan dari 0-12 mil laut. Konsekuensi

⁴¹ Aspek lain dalam UU Pemda 2014 yang tidak sejalan dengan semangat desentralisasi adalah terkait dengan ditariknya kewenangan pengelolaan laut dari pemda kabupaten/kota kepada pemda provinsi. Lihat T. Syahuri, E.O. Sitompul, 2020, "Analisis Yuridis Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Pesisir berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah". *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2(2): 13-22.

⁴² Perlu dipertimbangkan pula bahwa terlepas dari garis pantai manakah yang digunakan, pemda provinsi tetap berwenang untuk memanfaatkan wilayah daratan pasang-surut tersebut sebagai bagian dari wilayah daratan.

⁴³ Undang-Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (3); Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (4).

atas dihapuskannya kewenangan pengelolaan pemda kabupaten/kota tersebut adalah adanya kewajiban bagi hasil kelautan yang diperoleh dalam batas empat mil laut kepada kabupaten/kota.⁴⁴

Luas penyempitan wilayah perairan yang dikelola oleh pemda provinsi juga dipengaruhi oleh morfologi pantai masing-masing daerah. Daerah yang memiliki pantai landai akan terkena dampak penyempitan wilayah perairan yang lebih signifikan.⁴⁵ Hal tersebut karena pantai landai lebih terdampak oleh pasang surut air laut. Sebaliknya, daerah yang memiliki pantai dengan morfologi curam atau terjal tidak akan terdampak secara signifikan oleh perubahan penentuan garis pantai. Pantai dengan morfologi curam dan bertebing banyak ditemui di bagian selatan Pulau Jawa.⁴⁶

Penyempitan luas wilayah pengelolaan perairan tidak terjadi ketika menggunakan garis pantai surut terendah karena luas wilayah perairan yang dikelola pemerintah daerah tidak akan mengering. Penggunaan garis pantai surut terendah juga lebih menguntungkan bagi provinsi yang letaknya tidak berhadapan dengan provinsi lain sehingga dapat memiliki wilayah pengelolaan sejauh 12 mil laut. Selain itu, penentuan luas wilayah perairan yang dikelola pemda provinsi berdasarkan garis pantai surut juga menguntungkan daerah yang memiliki daerah pantai dengan morfologi landai. Sementara, terhadap daerah yang memiliki daerah pantai dengan morfologi terjal cenderung tidak akan terdampak secara signifikan.⁴⁷

Perubahan luas wilayah perairan yang dikelola oleh pemerintah daerah akan berdampak pada dua hal. Pertama, berkurangnya luas wilayah perairan yang dikelola oleh pemda provinsi berpotensi berdampak pada sumber daya kelautan yang dapat dimanfaatkan oleh daerah, serta pendapatan daerah yang berasal dari penerbitan izin lokasi pemanfaatan ruang laut (misalnya untuk keperluan kabel dan pipa bawah laut) akibat berkurangnya luas ruang laut yang dikelola daerah.⁴⁸ Luas ruang laut yang dikelola daerah terjadi karena titik yang digunakan untuk menarik garis 12 mil laut mundur ke arah daratan (mengikuti garis air pasang tertinggi). Dalam hal ini pemerintah daerah kehilangan sebagian wilayah daratan pesisirnya yang merupakan daratan pasang surut menjadi bagian dari wilayah laut. Pada sisi

⁴⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14 ayat (6).

⁴⁵ Xin Liu *et al.*, *loc cit.*

⁴⁶ Wahyu B. S., dan Aditya P. 2017. "Perbandingan Karakteristik Oseanografi Pesisir Utara dan Selatan Pulau Kawa: Pasang-surut, Arus, dan Gelombang." *Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan III 2017 Universitas Trunojoyo Madura 7 September 2017*, hlm. 191-202.

⁴⁷ Xin Liu *et al.*, *loc cit.*

⁴⁸ Izin lokasi pemanfaatan ruang laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24/2019 tentang Izin Lokasi Perairan di WP3K.

lain, pemerintah daerah juga kehilangan sebagian wilayah laut yang dikelola karena titik garis pantai mundur ke arah daratan.

Kedua, berkurangnya luas wilayah perairan yang dikelola oleh pemda provinsi juga berdampak pada berkurangnya anggaran Dana Alokasi Umum (selanjutnya disebut DAU) dan Dana Alokasi Khusus (selanjutnya disebut DAK) yang diterima oleh daerah. DAU merupakan dana APBN yang dialokasikan sebagai dana untuk pemerataan pembangunan dalam rangka desentralisasi.⁴⁹ DAU diberikan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang salah satunya adalah luas wilayah.⁵⁰ Sementara, DAK adalah dana APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dengan mempertimbangkan prioritas nasional di bidang-bidang tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan No. 139/PMK.07/2019 mengatur bahwa perhitungan alokasi DAU didasarkan pada beberapa kriteria, salah satunya adalah indeks luas wilayah.⁵¹ Besaran alokasi DAU berpotensi berdampak karena luas wilayah daratan daerah berkurang akibat digunakannya garis pantai air pasang tertinggi untuk menentukan batas wilayah laut dengan daratan. Sementara, dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.07/2020 mengatur bahwa DAK dialokasikan pada bidang tertentu, yang di antaranya meliputi bidang kelautan dan perikanan.⁵² Besaran alokasi DAK juga berpotensi berdampak akibat berkurangnya sumber daya kelautan yang dapat dikelola oleh pemda provinsi yang berkaitan capaian keluaran (*output*) dari kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dengan menggunakan garis pantai air pasang tertinggi akan mengurangi luas wilayah perairan yang dikelola oleh pemda provinsi, maka hal tersebut juga akan berdampak pada berkurangnya besaran alokasi DAK dan DAU. Berkurangnya besaran dana alokasi tersebut juga berpotensi berdampak pada kapasitas daerah untuk melakukan pengelolaan secara optimal. Besarnya pengurangan dana alokasi DAK dan DAU akan tergantung pada seberapa signifikan perubahan garis pantai dalam UU Pemda 2014 terhadap luas wilayah laut masing-masing daerah serta hasil kelautan yang dapat dihasilkan.

⁴⁹ Peraturan Menteri Keuangan No. 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Pasal 1 angka 11.

⁵⁰ Peraturan Menteri Keuangan No. 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Pasal 38 ayat (5).

⁵¹ Peraturan Menteri Keuangan No. 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Pasal 38 ayat (5).

⁵² Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, Pasal 2 ayat (6).

Berkurangnya luas wilayah perairan yang dikelola oleh pemda provinsi di sisi lain juga berimplikasi pada bertambahnya luas wilayah perairan yang dikelola oleh pemerintah pusat. Sebagaimana diketahui, bahwa terhadap wilayah perairan yang berada di luar wilayah pengelolaan daerah maka pengelolaannya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Pertambahan luas wilayah perairan yang dikelola oleh pemerintah pusat diakibatkan oleh mundurnya wilayah perairan yang dikelola oleh pemda provinsi ke arah daratan. Aspek penting yang perlu dipertimbangkan dari implikasi tersebut adalah terkait dengan efektivitas pengelolaan.

Aspek efektivitas pengelolaan yang dimaksud berkaitan dengan kapasitas pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya kelautan secara optimal. Hal ini menimbang bahwa pemerintah pusat sudah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya kelautan di wilayah laut yurisdiksi ZEE sejauh 200 mil laut dan landas kontinen. Pemerintah pusat juga memiliki kewenangan untuk mengelola laut yang berada di luar radius 12 mil laut yang dikelola oleh pemerintah daerah di wilayah perairan Indonesia.⁵³ Dengan demikian, wilayah laut yang dikelola oleh pemerintah pusat sudah sangat luas, sehingga optimasi pelaksanaan desentralisasi kewenangan pengelolaan laut perlu diperkuat untuk menciptakan pengelolaan yang optimal.

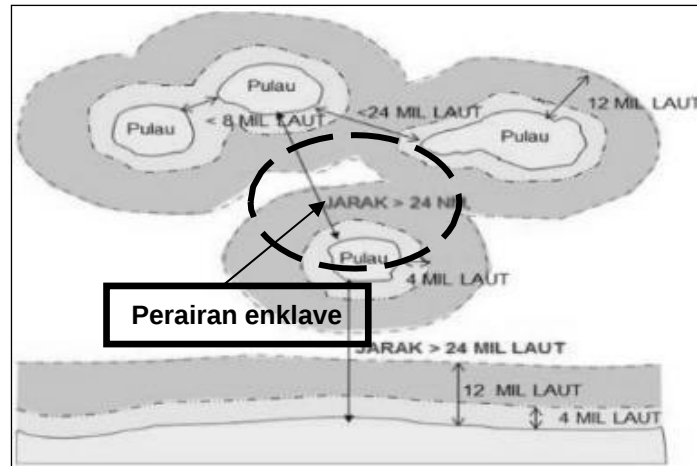
Pertimbangan lain yang relevan dengan kapasitas pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pengelolaan adalah terkait dengan keterbatasan lembaga perpanjangan tangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (selanjutnya disebut KKP), untuk mengelola sumber daya kelautan di seluruh wilayah laut yang dikelola oleh pemerintah pusat. Selain permasalahan terkait wilayah kerja yang terlampaui sangat luas, keterbatasan tersebut dapat pula dikaitkan dengan belum hadirnya KKP di setiap daerah di Indonesia. Keterbatasan ini juga berkontribusi terhadap tidak optimalnya pengelolaan laut oleh pemerintah pusat akibat wilayah kerja yang tidak proporsional dengan kapasitas lembaga pelaksana.

Permasalahan juga muncul ketika perubahan penggunaan garis pantai dalam UU Pemda 2014 berpotensi berakibat pada terciptanya lebih banyak area perairan yang letaknya dikelilingi oleh wilayah perairan yang dikelola oleh pemda provinsi, atau dapat disebut dengan perairan enklave.⁵⁴ Perairan enklave dapat terbentuk

⁵³ Wilayah perairan Indonesia yang dimaksud meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Pasal 3 ayat (1).

⁵⁴ Istilah enklave biasa digunakan untuk menyebut wilayah laut lepas (*high seas*) yang terletak dikelilingi oleh laut ZEE beberapa negara. Contoh dari enklave tersebut adalah wilayah laut lepas di

pada kondisi di mana jarak antar pulau dalam satu provinsi atau jarak laut antara dua provinsi lebih dari 24 mil laut. Dalam kondisi demikian maka luas laut yang dikelola oleh pemda provinsi diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut pada setiap pulau.⁵⁵ Contoh perairan enklave di Indonesia terletak di antara Pulau Natuna Besar dan Pulau Laut di Provinsi Kepulauan Riau yang berjarak lebih dari 24 mil laut. Ilustrasi perairan enklave tersaji pada Gambar 2.



Gambar 2. Ilustrasi perairan enklave (sumber: Permendagri 141/2017, dengan perubahan)

Dalam konteks pengelolaan sumber daya kelautan, perairan enklave berpotensi tercipta akibat mundurnya wilayah perairan yang dikelola oleh masing-masing daerah provinsi. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa perairan enklave sama sekali tidak tercipta pada saat wilayah perairan yang dikelola daerah didasarkan pada garis pantai surut terendah. Hal tersebut mengingat terbentuknya perairan enklave tergantung pada jarak antara provinsi yang berhadapan ataupun konfigurasi gugusan kepulauan pada suatu provinsi. Namun, dengan mundurnya wilayah perairan yang dikelola oleh daerah provinsi maka semakin besar pula potensi terciptanya perairan enklav .

Perairan enklave yang dibahas dalam bagian ini merupakan perairan enklave yang hanya terjadi akibat perubahan garis pantai yang digunakan untuk mengukur wilayah perairan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Misalnya, perairan enklave yang terbentuk dalam antar provinsi atau pada provinsi yang terdiri dari gugusan kepulauan dengan jarak di laut lebih dari 24 mil laut. Hal ini dapat terjadi karena

Laut Pasifik yang terletak dikelilingi oleh ZEE negara-negara pasifik. Lihat Burke W.T. 1982. *Fisheries Regulations Under Extended Jurisdiction and International Law*, Roma: Food and Agriculture Organization, hlm. 16-21; dan Jeff Ardron. 2007. *Overview of Existing High Seas Spatial Measures and Proposals with Relevance to High Seas Conservation*. German Federal Agency for Nature Conservation, hlm. 6.

⁵⁵ Lampiran Permendagri No. 141/2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

Permendagri 141/2017 mengatur bahwa batas daerah di laut pada gugusan pulau-pulau yang berada di satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut untuk batas kewenangan pengelolaan laut provinsi.⁵⁶

Permasalahan yang ditimbulkan dari perairan enklave tersebut adalah terkait dengan efisiensi pengelolaan serta efektivitas pengawasan. Hal tersebut menimbang bahwa pada wilayah tersebut sebenarnya dapat sekaligus dikelola oleh pemda provinsi. Pertambahan luas wilayah laut yang harus dikelola oleh pemerintah pusat juga akan menimbulkan permasalahan pengawasan. Contoh inefisiensi tersebut dapat termanifestasi dalam wujud diperlukannya dua perizinan untuk melakukan aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan di perairan enklave yang berdekatan dengan laut yang dikelola oleh daerah. Selain itu, adanya perairan enklave juga berpotensi menimbulkan konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang terdapat di perairan enklave tersebut. Pengelolaan oleh pemda provinsi setempat dapat lebih efektif dengan adanya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga pemanfaatan sumber daya kelautan yang ada dilakukan secara bersinergi dengan wilayah laut di sekitarnya.⁵⁷ Cukup disayangkan bahwa dalam peraturan pemerintah pelaksana UU Cipta Kerja belum ditemukan pengaturan yang mengatur mengenai perairan enklave.⁵⁸

Berdasarkan pembahasan sejauh ini, perubahan penentuan garis pantai yang diatur dalam UU Pemda 2014 cenderung memperlemah pelaksanaan desentralisasi pengelolaan laut. Rangkuman implikasi atas perubahan ketentuan mengenai penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1

Dampak Perubahan Penentuan Garis Pantai Terhadap Pemegang Hak Pengelolaan

Dampak	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi
Dampak Positif	Memperluas luas wilayah laut yang dikelola. Pengelolaan oleh pusat dapat menambah pemasukan negara.	Memungkinkan wilayah daratan pasang-surut untuk dimanfaatkan sebagai wilayah laut.
Dampak Negatif	Menambah beban pusat untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya	Mempersempit luas wilayah laut yang dikelola. Dampak ini paling dirasakan oleh daerah yang memiliki pantai landai.

⁵⁶ Lampiran Permendagri No. 141/2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

⁵⁷ Yerrico Kasworo. 2017. "Urgensi Penyusunan Pengaturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil." *Jurnal RechtsVinding Online BPHN*, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Pemahaman%20Penyusunan%20Rencana%20Zonasi%20Wilayah%20Pesisir%20dan%20Pulau.pdf, diakses pada 26 Januari 2021.

⁵⁸ Peraturan Pemerintah yang dimaksud di antaranya adalah PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

kelautan di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial; di samping pengelolaan sumber daya kelautan di laut yurisdiksi.	Berkurangnya besaran alokasi DAU dan DAK akibat berkurangnya luas wilayah yang dikelola serta hasil kelautan.
Potensi menimbulkan terbentuknya perairan enklave (bagian laut di luar wilayah pengelolaan pemda) di beberapa titik tertentu. Dapat terjadi perselisihan antara pusat dan daerah dalam mengelola wilayah perairan enklave.	Berpotensi kehilangan sumber daya kelautan (misal ikan, tumbuhan laut, <i>sedentary fish</i>) akibat mundurnya wilayah laut yang dikelola ke arah daratan.

Sumber: penulis.

Menimbang bahwa perubahan ketentuan mengenai penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 cenderung melemahkan pelaksanaan desentralisasi kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan, maka arah kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan kembali oleh pemerintah Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, seharusnya pengelolaan laut semakin dioptimalkan melalui penguatan desentralisasi pengelolaan laut. Sebaliknya, perubahan ketentuan mengenai garis pantai dalam UU Pemda 2014 malah mengurangi porsi luas laut yang dikelola oleh daerah.

Salah satu alternatif kebijakan yang layak untuk dipertimbangkan adalah dengan kembali menggunakan garis pantai surut terendah untuk mengukur luas laut yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengoptimasi pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sumber daya kelautan serta mendorong pemerataan pembangunan di daerah sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Kebijakan untuk memaksimalkan luas laut yang dikelola secara desentralisasi dapat meringankan beban pemerintah pusat, serta membuka ruang pengelolaan yang lebih efisien oleh pemda provinsi setempat.

Namun demikian, untuk melihat bagaimana tanggapan daerah atas aspek perubahan tersebut maka perlu untuk melihat bagaimana praktik implementasi pada level regulasi di tingkat provinsi serta praktik penyesuaian batas laut yang dikelola oleh pemda provinsi. Pada pembahasan selanjutnya, akan dilakukan kajian terkait bagaimana implementasi perubahan penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 oleh masing-masing daerah.

b. Implementasi Perubahan Metode Penentuan Garis Pantai dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pada Tataran Regulasi dan Praktik

Untuk mengetahui bagaimana implementasi penyesuaian pada level regulasi, dilakukan penelusuran terhadap tiga instrumen di tingkat pusat yang mengatur terkait dengan tata cara penarikan garis pantai, yakni: (1) PermenKP 23/2016, (2)

Permendagri 141/2017, dan (3) UU IG pasca amandemen oleh UU Cipta Kerja. Penting untuk melihat bagaimana tindak lanjut atas perubahan ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 pada level regulasi turunan dan juga pelaksanaan penyesuaian luas wilayah laut yang dikelola oleh pemda provinsi.

PermenKP 23/2016 dan Permendagri 141/2017 turut mengatur mengenai penentuan garis pantai yang digunakan untuk mengukur luas laut yang dikelola oleh daerah. PermenKP 23/2016 mengatur mengenai perancangan RZWP3K oleh masing-masing daerah. Ketentuan dalam PermenKP *a quo* sudah bersinergi dengan ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 yang menggunakan garis pantai pasang tertinggi.⁵⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141/2017 merupakan instrumen yang mengatur tata cara penegasan batas daerah. Permendagri *a quo* juga telah bersinergi dengan ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014.⁶⁰ Batas daerah yang diatur dalam Permendagri *a quo* meliputi batas daerah di darat dan di laut. Mengacu pada Permendagri *a quo*, diatur bahwa tahapan akhir penegasan batas daerah di laut adalah pembuatan Peta Batas Daerah di Laut.⁶¹

UU Cipta Kerja juga berperan dalam menciptakan sinergi regulasi terkait dengan ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014. UU Cipta Kerja turut mengubah ketentuan dalam UU IG. Perubahan yang dimaksud adalah mengenai garis pantai yang digunakan oleh BIG dalam pembuatan peta dasar, khususnya Peta RBI. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan pertama, UU Cipta Kerja mengubah ketentuan terkait dengan garis pantai yang digunakan dalam pembuatan Peta RBI sehingga mencakup ketiga metode penarikan garis pantai, yaitu air pasang tertinggi, surut terendah, dan rata-rata.⁶² Perubahan tersebut merupakan upaya untuk mensinergikan garis pantai yang terinformasi dalam peta dasar dengan kebutuhan informasi garis pantai yang diamanatkan dalam UU Pemda 2014, yaitu garis pantai pasang tertinggi. Diketahui bahwa jika mengacu pada ketentuan dalam UU IG sebelum amandemen, tidak terdapat ketentuan yang mengatur penggunaan garis pantai pasang tertinggi dalam pembuatan peta dasar.

⁵⁹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/Permen-KP/2016, Pasal 18 ayat (3) yang mengatur bahwa “garis pantai [...] diukur pada saat terjadi air laut pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.”

⁶⁰ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141/2017 mengatur bahwa titik dasar merupakan titik koordinat pada perpotongan garis air pasang tertinggi dengan daratan sebagai acuan penarikan garis pantai. Sementara, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 mengatur bahwa titik dasar merupakan titik koordinat pada perpotongan garis air surut terendah dengan daratan sebagai acuan penarikan garis pantai.

⁶¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141/2017, Pasal 11 ayat (1).

⁶² Undang-Undang No. 4/2011 tentang Geospasial jo. Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 13 ayat (2).

Pasca amandemen UU IG oleh UU Cipta Kerja, Peta RBI yang dibuat oleh BIG mencakup informasi garis pantai menggunakan ketiga metode, yaitu garis air pasang tertinggi, air rata-rata, serta surut terendah.⁶³ Namun demikian, Pasal 13 UU IG pasca amandemen tidak memberikan penjelasan lebih detail mengenai batasan penggunaan masing-masing metode penarikan garis pantai.⁶⁴ Oleh karena itu, masih dibutuhkan aturan turunan untuk memastikan bahwa dalam penentuan garis pantai untuk tujuan penentuan batas laut yang dikelola oleh pemda provinsi benar-benar menggunakan metode garis pantai air pasang tertinggi. Menimbang bahwa pembuatan peta dasar dengan menggunakan ketiga metode oleh BIG baru diamanatkan pasca diundangkannya UU Cipta Kerja pada bulan November tahun 2020, maka terdapat kemungkinan bahwa sampai saat ini peta dasar yang tersedia (Peta RBI) masih belum disesuaikan dengan kebutuhan informasi garis pantai air pasang tertinggi.⁶⁵

Berdasarkan temuan sinergi ketentuan dalam ketiga instrumen di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi penerapan garis pantai berdasarkan air pasang tertinggi pada tataran regulasi telah terapkan. Meskipun demikian, perlu untuk meninjau bagaimana pelaksanaan ketentuan tersebut dalam penerbitan perda di tingkat provinsi serta praktik penyesuaian batas daerah di lapangan. Hal tersebut mengingat bahwa meskipun ketentuan mengenai garis pantai sudah diadopsi dalam berbagai instrumen peraturan turunan dari UU Pemda 2014, tetapi dalam praktik ketentuan tersebut ternyata belum dilaksanakan dalam penyesuaian batas laut yang dikelola oleh pemda provinsi. Untuk mengetahui aspek tersebut, pendekatan yang digunakan adalah melihat bagaimana pelaksanaan ketentuan dalam ketiga instrumen di atas (PermenKP 23/2016, Permendagri 141/2017, dan UU IG pasca UU Cipta Kerja) pada tataran praktik.

Aspek pertama yang ditinjau adalah implementasi atas ketentuan PermenKP 23/2016 yang mengatur perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Instrumen Perda RZWP3K yang diterbitkan oleh masing-masing pemda provinsi dapat dijadikan acuan implementasi perubahan ketentuan garis pantai pada tataran regulasi.⁶⁶ Ketentuan garis pantai dalam Perda RZWP3K dapat dijadikan

⁶³ Undang-Undang No. 4/2011 tentang Geospasial jo. Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 13 ayat (2).

⁶⁴ Batasan yang dimaksud adalah untuk memastikan penggunaan masing-masing garis pantai sesuai dengan peruntukannya. Hal ini penting mengingat apabila peta dasar menyediakan tiga jenis pengukuran garis pantai sekaligus, sehingga perlu diperjelas fungsi masing-masing garis pantai.

⁶⁵ Lihat catatan kaki No. 37.

⁶⁶ Ketentuan garis pantai dalam Perda RZWP3K dapat dijadikan acuan untuk mengidentifikasi apakah

acuan untuk mengidentifikasi apakah pemda provinsi telah mengadopsi ketentuan garis pantai sebagaimana diatur dalam UU Pemda 2014. Hal tersebut mengingat bahwa luas laut pesisir yang terlampir dalam Perda RZWP3K merupakan wilayah yang diakui sebagai wilayah laut yang dikelola oleh masing-masing pemda.

Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia telah menerbitkan Perda RZWP3K setelah diundangkannya UU Pemda 2014 (baik penerbitan baru maupun pembaharuan). Terdapat 27 provinsi yang telah mengundangkan Perda RZWP3K, sementara tujuh provinsi lainnya ada yang masih pada tahap pengesahan perda (belum diundangkan)⁶⁷ ataupun masih pada tahap perancangan.⁶⁸ Daftar provinsi yang telah menerbitkan Perda RZWP3K maupun belum, tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2

Hasil Identifikasi Perda RZWP3K di Seluruh Indonesia Per Bulan Januari Tahun 2021

No.	Provinsi	Perda	Tanggal Terbit	Ketentuan Garis Pantai
1.	NAD	Qanun Aceh 1/2020, RZWP3K 2020-2040	17 April 2020	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 39 (RUU)
2.	Sumut	Perda 4/2019, RZWP3K 2019-2039	18 Maret 2019	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 18
3.	Sumbar	Perda 2/2018, RZWP3K 2018-2038	26 Februari 2018	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 10
4.	Riau	n/a	n/a	n/a
5.	Kepri	n/a	15 Desember 2020 (disahkan)	n/a
6.	Jambi	Perda 20/2019, RZWP3K 2019-2039	9 Desember 2019	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 16
7.	Bengkulu	Perda 5/2019, RZWP3K 2019-2039	2 Juli 2019	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 15
8.	Sumsel	Perda 2/2020, RZWP3K 2020-2040	14 April 2020	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 11
9.	Kep. Bangka Belitung	Perda 3/2020, RZWP3K 2020-2040	27 April 2020	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 12
10.	Lampung	Perda 1/2018, RZWP3K 2018-2038	15 Januari 2018	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 18
11.	Banten	n/a	7 Januari 2021 (disahkan)	n/a
12.	Jabar	Perda 5/2019, RZWP3K 2019-2039	25 Februari 2019	Tidak disebutkan
13.	Jakarta	n/a	n/a	n/a
14.	Jateng	Perda 13/2018, RZWP3K	21 Desember	Air pasang tertinggi

pemda provinsi telah mengadopsi ketentuan garis pantai sebagaimana diatur dalam UU Pemda 2014. Hal tersebut mengingat bahwa luas laut pesisir yang terlampir dalam Perda RZWP3K merupakan wilayah yang diakui sebagai wilayah laut yang dikelola oleh masing-masing pemda.

⁶⁷ Terdapat empat provinsi yang sudah mengesahkan namun belum diundangkan, yaitu: Provinsi Kepulauan Riau (disahkan pada tanggal 15 Desember 2020), Banten (disahkan pada tanggal 7 Januari 2021), Bali (disahkan pada tanggal 31 Agustus 2020), dan Kalimantan Timur (disahkan pada tanggal 14 Desember 2020).

⁶⁸ Provinsi yang masih belum mengesahkan Perda RZWP3K hingga bulan Januari 2021 adalah Provinsi Riau, DKI Jakarta, dan Papua.

		2018-2038		2018	Ps 1 angka 15
15.	DIY	Perda 9/2018, 2018-2038	RZWP3K	24 September 2018	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 9
16.	Jatim	Perda 1/2018, 2018-2038	RZWP3K	5 Februari 2018	Air pasang tertinggi Ps 2 ayat (1b)
17.	Bali	n/a		31 Agustus 2020 (disahkan)	n/a
18.	NTB	Perda 12/2017, 2017-2037	RZWP3K	10 November 2017	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 13
19.	NTT	Perda 4/2017, 2017-2037	RZWP3K	13 November 2017	n/a
20.	Kalbar	Perda 1/2019, 2018-2038	RZWP3K	16 Januari 2019	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 13
21.	Kalsel	Perda 13/2018, 2018-2038	RZWP3K	17 Juli 2018	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 13
22.	Kalteng	Perda 1/2019, 2019-2039	RZWP3K	8 Januari 2019	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 9
23.	Kaltim	n/a		14 Desember 2020 (disahkan)	n/a
24.	Kaltara	Perda 4/2018, 2018-2038	RZWP3K	14 Agustus 2018	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 15
25.	Gorontalo	Perda 4/2018, 2018-2038	RZWP3K	26 September 2018	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 12
26.	Sulbar	Perda 6/2017, 2017-2037	RZWP3K	30 Oktober 2017	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 18
27.	Sulsel	Perda 2/2019, 2019-2039	RZWP3K	8 Mei 2019	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 12
28.	Sulteng	Perda 10/2017, 2017-2037	RZWP3K	22 Desember 2017	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 11
29.	Sultra	Perda 9/2018, 2018-2038	RZWP3K	31 Desember 2018	n/a
30.	Sulut	Perda 1/2017, 2017-2037	RZWP3K	14 Maret 2017	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 17
31.	Maluku	Perda 1/2018, 2018-2038	RZWP3K	7 Agustus 2018	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 13
32.	Maluku Utara	Perda 2/2018, 2018-2038	RZWP3K	27 Agustus 2018	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 7
33.	Papua Barat	Perda 13/2019, 2019-2039	RZWP3K	31 Desember 2019	Air pasang tertinggi Ps 1 angka 18
34.	Papua	n/a		n/a	n/a

Keterangan: n/a = informasi tidak tersedia

Sumber: olahan penulis.

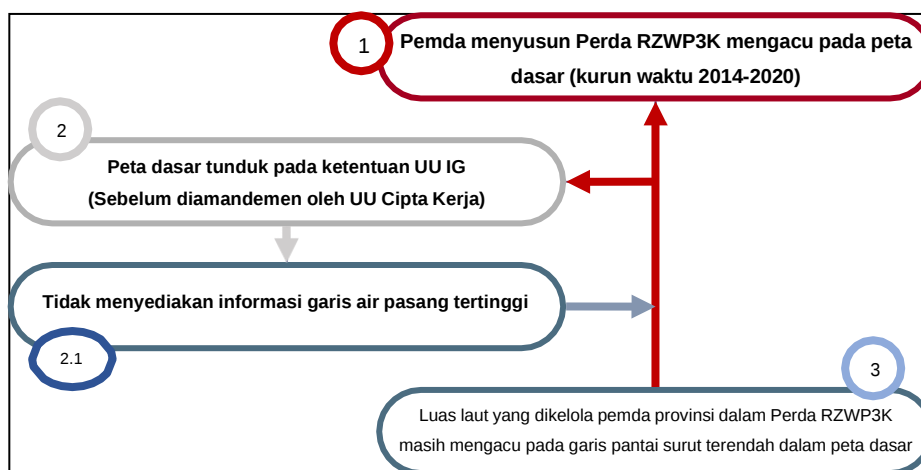
Ketentuan dalam Perda RZWP3K masing-masing provinsi sudah menyesuaikan dengan ketentuan mengenai garis pantai yang diatur dalam UU Pemda 2014. Seluruh Perda RZWP3K yang ditemukan mendefinisikan garis pantai sebagai batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. Perancangan Perda RZWP3K tunduk pada ketentuan dalam PermenKP 23/2016. Pada Permen *a quo* diatur bahwa garis pantai yang digunakan dalam penyusunan RZWP3K adalah garis pantai pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.⁶⁹

Berdasarkan temuan bahwa sebagian besar pemda provinsi telah mengadopsi

⁶⁹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 18 ayat (3).

ketentuan garis pantai air pasang tertinggi dalam Perda RZWP3K masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa pada ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 telah diimplementasikan pada level penyesuaian regulasi di tingkat provinsi. Tetapi, berdasarkan hasil penelusuran diketahui bahwa penetapan Perda RZWP3K tersebut tidak didasarkan pada pengukuran batas wilayah daerah di laut dengan mengacu pada ketentuan garis pantai air pasang tertinggi dalam UU Pemda 2014. Hal tersebut mengingat bahwa peta dasar yang tersedia hingga tahun 2020 belum menginformasikan letak garis pantai pasang tertinggi.

Dengan mempertimbangkan tata waktu (*timeline*) diundangkannya Perda RZWP3K (kurun waktu tahun 2017-2020) dengan ketersediaan informasi garis pantai dalam peta dasar yang tersedia (kurun waktu tahun 2011-2020), maka timbul pertanyaan terkait apakah luas wilayah laut pesisir yang terlampir dalam masing-masing Perda RZWP3K sudah diukur berdasarkan garis pantai air pasang tertinggi. Keraguan tersebut muncul mengingat bahwa sampai dengan tahun 2020 (sampai sebelum diundangkannya UU Cipta Kerja), ketiga jenis peta dasar yang tersedia tidak menyediakan informasi garis pantai air pasang tertinggi. Sejak tahun 2011 hingga akhir tahun 2020, peta dasar yang dibuat oleh BIG masih mengacu pada ketentuan dalam UU IG (sebelum diamandemen UU Cipta Kerja) yang tidak mengamanatkan penggunaan garis pantai air pasang tertinggi dalam pembuatan ketiga jenis peta dasar.⁷⁰ Sebagai gambaran, keterkaitan antara penyusunan Perda RZWP3K dan ketersediaan peta dasar terilustrasi dalam Gambar 3.



Gambar 3. Ilustrasi penyusunan Perda RZWP3K berdasarkan Peta Dasar

Perlu dicatat bahwa pemda provinsi berpedoman pada peta dasar dalam

⁷⁰ UU No. 4/2011 sebelum amendemen sudah mengakui jenis penarikan garis pantai berdasarkan air laut pasang tertinggi dalam Pasal 13 ayat (2). Namun demikian, tidak terdapat pasal yang mengamanatkan pembuatan peta dasar dengan menggunakan garis pantai air pasang tertinggi.

menentukan letak garis pantai pasang tertinggi.⁷¹ Oleh karena itu, selama garis pantai yang digunakan dalam pembuatan peta dasar belum disesuaikan dengan kebutuhan informasi garis pantai pasang tertinggi pasca diundangkannya UU Pemda 2014, maka penyusunan Perda RZWP3K belum didasarkan pada luas wilayah laut yang diukur dengan menggunakan garis pantai air pasang tertinggi.

Aspek implementasi di tingkat provinsi selanjutnya adalah dengan melihat pada implementasi ketentuan dalam Permendagri No. 141/2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis, hanya terdapat sejumlah kecil provinsi yang melakukan penegasan batas daerah pasca diundangkannya UU Pemda 2014. Mengacu pada *database* penetapan batas daerah milik Kementerian Dalam Negeri (selanjutnya disebut Kemendagri), diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 hanya terdapat lima instrumen penetapan batas daerah yang diterbitkan oleh Kemendagri.⁷² Data lain dari Kemendagri menunjukkan bahwa secara kumulatif hingga tahun 2020, sudah terdapat 77 permendagri mengenai penegasan batas daerah antar provinsi yang diterbitkan.⁷³ Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa sebagian besar instrumen permendagri mengenai batas wilayah provinsi masih tunduk pada ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2004 yang menggunakan garis pantai surut terendah.⁷⁴ Sementara itu, hasil penelusuran tidak menemukan adanya Peta Batas Daerah di Laut yang dipublikasikan oleh pemda provinsi sesuai dengan ketentuan Permendagri 141/2017.

Secara normatif, jika terjadi perubahan regulasi maka perlu dilakukan penyesuaian. Dalam hal ini, penyesuaian yang dimaksud adalah terkait dengan batas wilayah laut yang dikelola oleh pemda provinsi dengan mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU Pemda 2014. Namun, hingga tahun 2020 tidak

⁷¹ Peraturan Menteri Perikanan No. 23/2016, Pasal 24 ayat (1).

⁷² Kementerian Dalam Negeri, 2020, Rekapitulasi Permendagri Hasil Penetapan Baas Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019, <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2020/06/2.-DATA-REKAPITULASI-PERMENDAGRI-HASIL-PENETAPAN-BATAS-DAERAH-PROV-KABKOTA.pdf>, diakses pada 21 Januari 2021. Perlu diperhatikan bahwa kelima instrumen permendagri ini sudah menggunakan UU Pemda 2014 sebagai dasar hukum. Kelima instrumen tersebut adalah mengenai batas wilayah provinsi antara Provinsi Banten dengan DKI Jakarta, Banten dengan Jawa Barat, Sumatra Barat dengan Bengkulu, Sulawesi Utara dengan Gorontalo, dan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara. Namun demikian, kelima instrumen tersebut hanya menegaskan batas daerah antar provinsi di darat.

⁷³ Kementerian Dalam Negeri, 2020, Rekapitulasi Penyelesaian Segmen Batas Antar Provinsi, <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2020/06/DATA-POKOK-DIT-TOPONIMI-DAN-BATAS-DAERAH.pdf>, diakses pada 21 Januari 2021.

⁷⁴ Perlu dicatat bahwa tidak semua instrumen permendagri mengenai penegasan batas wilayah provinsi berkaitan dengan batas provinsi di laut. Dalam hal penegasan batas dilakukan antara dua provinsi yang terletak berdampingan daratan, maka instrumen permendagri penegasan batas wilayah provinsi tidak mencakup penegasan batas masing-masing provinsi di laut.

didapati pembaharuan terhadap batas daerah yang telah ditegaskan. Dengan demikian, penerapan ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014 belum terlaksana pada tataran praktik penegasan batas daerah.

Berdasarkan temuan praktik implementasi di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan penggunaan garis pantai air pasang tertinggi belum diterapkan dalam mengukur wilayah laut yang dikelola pemda provinsi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana *enforcement* terhadap batas wilayah daerah dalam UU Pemda 2014, khususnya batas daerah di laut sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan garis pantai yang digunakan dari yang sebelumnya diatur dalam UU Pemda 2004.

Mengacu pada ketentuan dalam BAB XXVI tentang Ketentuan Peralihan, diatur bahwa penegasan batas dan penentuan luas bagi daerah yang dibentuk sebelum UU Pemda 2014 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.⁷⁵ Namun demikian, terdapat kerancuan terkait apakah ketentuan tersebut juga berlaku bagi daerah, khususnya daerah provinsi,⁷⁶ yang sudah melaksanakan penegasan batas wilayah sebelum UU Pemda 2014. Ketentuan ini seharusnya diperjelas dalam UU Pemda 2014 agar tercipta kepastian hukum. Mengacu pada data dari Kemendagri, diketahui bahwa telah terdapat 77 permendagri mengenai penegasan batas daerah antar provinsi yang diterbitkan, sementara dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019 hanya terdapat lima permendagri batas wilayah antar provinsi yang diterbitkan (yang sudah mendasarkan pada UU Pemda 2014) dan kesemuanya bukan merupakan penegasan batas daerah provinsi di laut.⁷⁷ Berdasarkan fakta tersebut, diketahui bahwa seluruh penegasan batas daerah provinsi di laut yang ada saat ini masih mengacu pada ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2004.

Keberadaan klausula yang memberikan kewajiban bagi masing-masing pemda provinsi untuk melakukan penegasan batas wilayah ulang sesuai dengan ketentuan UU Pemda 2014 dirasa perlu, khususnya dalam hal perubahan yang diamanatkan tersebut cenderung mengurangi kewenangan pemda. Sementara pada sisi lain, penting pula untuk dipertimbangkan bahwa keputusan untuk melakukan penegasan

⁷⁵ Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 401 ayat (1).

⁷⁶ Perubahan ketentuan kewenangan pemerintah daerah di laut dalam UU Pemda 2014 juga berdampak terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota yang tidak lagi diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah laut. Oleh karena itu, masing-masing daerah kabupaten/kota yang sebelumnya menegaskan batas wilayah mencakup wilayah laut juga perlu menyesuaikan batas daerahnya.

⁷⁷ Lihat catatan kaki no. 69.

batas daerah sepenuhnya ada pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, apabila penyesuaian luas wilayah laut dengan ketentuan dalam UU Pemda 2014 dirasa merugikan kepentingan pemda, maka tidak terdapat dorongan bagi pemda provinsi untuk melakukan penyesuaian dan lebih memilih tetap melakukan pengelolaan wilayah laut sesuai dengan batas yang telah ditetapkan yang mengacu pada ketentuan UU Pemda 2004. Selain berkurangnya sumber daya kelautan yang dikelola daerah, upaya untuk menyesuaikan penegasan batas daerah juga dapat menimbulkan kebutuhan pembiayaan yang harus ditanggung oleh pihak pemda provinsi.⁷⁸

Mengacu pada ketentuan dalam Permendagri 141/2017, diatur bahwa penegasan batas daerah dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah (Tim PBD).⁷⁹ Pada tingkat provinsi, Tim PBD dibentuk oleh gubernur dan terdiri dari sepenuhnya unsur daerah provinsi.⁸⁰ Berdasarkan temuan tersebut, maka kewenangan untuk melakukan penarikan ulang batas daerah di laut juga berada sepenuhnya di tangan masing-masing pemerintah daerah. Oleh karena itu, dimungkinkan terdapat korelasi antara belum terdapatnya provinsi yang melakukan penyesuaian batas daerah di laut pasca UU Pemda 2014 dengan fakta bahwa kewenangan penegasan batas tersebut ada pada pemda.

Apabila perubahan ketentuan garis pantai sebenarnya ditujukan untuk menciptakan manfaat melalui penguatan kewenangan pemerintah pusat di laut, maka seharusnya pemerintah pusat terlibat secara aktif dalam melakukan *enforcement* terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut. Namun demikian, perubahan ketentuan terkait dengan garis pantai dalam UU Pemda 2014 tidak ditindaklanjuti dengan penyesuaian luas wilayah laut yang dikelola oleh masing-masing pemda. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan terkait keseriusan pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk mengubah ketentuan mengenai penentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014.

Menimbang bahwa pada praktiknya kebijakan perubahan ketentuan mengenai garis pantai dalam UU Pemda 2014 belum terlaksana dalam tataran penyesuaian

⁷⁸ Dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 141/2017 diatur bahwa APBD Provinsi digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah antar kabupaten/kota dan antar provinsi.

⁷⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 141/2017 tentang Penegasan Batas Daerah, Pasal 16 ayat (1).

⁸⁰ Tim PBD tingkat provinsi terdiri dari: Gubernur, Wagub, Sekda, asisten bidang Pemerintahan, Kepala Biro pemerintahan, Kepala Biro hukum, Kepala organisasi perangkat daerah bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Topografi daerah militer, dan pejabat organisasi perangkat daerah/instansi vertikal lainnya.

batas laut yang dikelola oleh daerah, hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak dirasa membawa manfaat bagi daerah. Tidak terlaksananya penyesuaian batas laut yang dikelola oleh pemda provinsi dengan menggunakan garis pantai air pasang tertinggi sebenarnya mengurangi hak pemerintah pusat. Hal tersebut mengingat bahwa seharusnya pasca UU Pemda 2014, luas wilayah laut yang dikelola oleh pusat bertambah secara proporsional dengan berkurangnya wilayah laut yang dikelola oleh daerah.

Meskipun implementasi penyesuaian luas wilayah laut yang dikelola oleh pemda provinsi belum terlaksana, hal tersebut tidak tampak menimbulkan sengketa pengelolaan antara pemda provinsi dan pemerintah pusat. Dengan kata lain, pemerintah pusat tidak mempermasalahkan fakta bahwa pemda provinsi tetap melakukan pengelolaan laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai air surut terendah mengacu pada rezim UU Pemda 2004 dan peraturan turunannya. Fakta ini juga menunjukkan adanya inkonsistensi pada level pemda provinsi, yang di satu sisi telah menerbitkan instrumen Perda RZWP3K dengan mengacu pada ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014, namun pada sisi lain belum melaksanakan penyesuaian batas wilayah laut yang dikelola. Penting pula untuk dicatat bahwa belum dilaksanakannya penyesuaian batas wilayah laut oleh pemda provinsi juga dapat dikaitkan dengan belum tersedianya peta dasar yang memberikan informasi garis pantai air pasang tertinggi dalam kurun waktu tahun 2014 hingga akhir tahun 2020.

Dengan mempertimbangkan temuan di atas, sebaiknya pemerintah Indonesia lebih mengutamakan asas kemanfaatan di atas asas kepastian hukum dalam konteks pelaksanaan ketentuan mengenai garis pantai dalam Pasal 27 ayat (3) UU Pemda 2014. Asas kemanfaatan tersebut diwujudkan dengan menerapkan *sunset policy* (kebijakan pemutihan) terhadap produk Perda RZWP3K yang diterbitkan pasca berlakunya UU Pemda 2014 tetapi ditetapkan dengan menggunakan garis pantai air surut terendah. Rekomendasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa *enforcement* terhadap ketentuan garis pantai dalam Pasal 27 ayat (3) akan menimbulkan pengorbanan yang besar. Pengorbanan yang dimaksud ada pada pihak pemda provinsi yang kehilangan sebagian sumber daya kelautan yang dikelola akibat mundurnya titik garis pantai yang digunakan untuk mengukur jarak 12 mil laut. Sebaliknya, kebijakan untuk kembali menggunakan ketentuan garis pantai surut terendah juga akan menimbulkan pengorbanan, mengingat bahwa sebagian besar provinsi baru-baru ini telah menerbitkan Perda RZWP3K dengan mengadopsi

ketentuan garis pantai dalam UU Pemda 2014.

Dengan demikian, pembenaran terhadap luas laut dalam Perda RZWP3K yang diklaim oleh pemda provinsi perlu dianggap sebagai suatu keharusan dalam rangka pengutamaan asas kemanfaatan. Pengutamaan asas kemanfaatan tersebut dapat diambil dengan bersandar pada pertimbangan bahwa sejak tahun 2014 hingga tahun 2020, terdapat keterbatasan dari pemerintah pusat untuk mengakomodasi pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (3) melalui ketersediaan peta dasar yang sesuai. Oleh karena itu, layak dipertimbangkan untuk menerapkan kebijakan pemutihan terhadap Perda RZWP3K yang diterbitkan pasca berlakunya UU Pemda 2014 namun masih menggunakan garis pantai surut terendah dalam pengukuran batas wilayah laut yang dikelola. Sementara, bagi provinsi yang baru akan menerbitkan Perda RZWP3K setelah tersedianya peta dasar yang menginformasikan letak garis pantai pasang tertinggi, maka harus mengikuti ketentuan sebagaimana mestinya.

III. Penutup

Perubahan penentuan garis pantai yang digunakan untuk mengukur batas wilayah laut yang dikelola oleh pemda provinsi dalam UU Pemda 2014 memiliki dampak terhadap beberapa aspek, yaitu: (1) berkurangnya luas wilayah laut yang dikelola oleh daerah, (2) potensi berkurangnya besaran alokasi DAU dan DAK yang diterima oleh pemda, serta (3) potensi bertambahnya perairan enklave yang dikelilingi oleh wilayah laut yang dikelola daerah. Pada tataran regulasi, ketentuan mengenai garis pantai dalam UU Pemda 2014 telah diadopsi dalam berbagai instrumen turunan yang mengatur terkait dengan penarikan garis pantai. Namun, pada tataran implementasi penyesuaian luas wilayah laut yang dikelola oleh daerah, ketentuan tersebut belum teraplikasikan dengan baik. Belum terlaksananya ketentuan penggunaan garis pantai pasang tertinggi dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, yaitu: (1) ketiadaan ketentuan dalam UU Pemda 2014 yang secara tegas mewajibkan daerah untuk melakukan penyesuaian batas daerah di laut, (2) rendahnya dorongan bagi pemda provinsi untuk melaksanakan penyesuaian batas daerah, serta (3) belum tersedianya peta dasar yang memberikan informasi letak garis pantai air pasang tertinggi dalam kurun waktu 2014 hingga tahun 2020.

Dengan mempertimbangkan hasil temuan di atas, penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk:

1. Menyerahkan pengelolaan perairan enklave kepada pemda provinsi terdekat atas dasar pertimbangan efektivitas pengelolaan;

2. Melaksanakan serta mempublikasikan hasil kajian mengenai manfaat yang diharapkan dari perubahan ketentuan mengenai penentuan garis pantai;
3. Melakukan harmonisasi lintas sektoral antara Kemendagri dan KKP dalam pengambilan arah kebijakan pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sumber daya kelautan; dan
4. Menerapkan *sunset policy* terhadap instrumen Perda RZWP3K yang diterbitkan pasca UU Pemda 2014 namun disusun menggunakan garis pantai surut terendah akibat belum tersedianya peta dasar yang sesuai.

Bibliografi

Buku:

Badan Informasi Geospasial - Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, 2018, *Rujukan Nasional Data Kewilayahan Republik Indonesia*, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.

Burke W.T. 1982. *Fisheries Regulations Under Extended Jurisdiction and International Law*, Roma: Food and Agriculture Organization.

Coalter G.L., J. Ashley Roach, dan Donald R. Rothwell. 2018. *Baselines Under the International Law of the Sea: Reports of the International Law Association Committee on Baselines under the International Law of the Sea*. The International Law Association.

Jeff Ardron. 2007. *Overview of Existing High Seas Spatial Measures and Proposals with Relevance to High Seas Conservation*. German Federal Agency for Nature Conservation.

Jerome Rothenberg. "Local Decentralization and Theory of Optimal Government," dalam J. Margolis (ed). 1970, *The Analysis of Public Output*, NBER.

Artikel Jurnal:

Aisyah Arifin, M. Awaluddin, dan Fauzi J. Amarrohman. 2020. "Analisis Pengaruh Perubahan Garis Pantai Terhadap Batas Pengelolaan Wilayah Laut Daerah Provinsi DKI Jakarta," *Jurnal Geodesi Undip*, 9(1): 156-165.

- Dennis A. Rondinelli. 1981. "Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries," *International Review of Administrative Sciences*, 47(2): 133-145.
- Eva Johan, 2009, "Pengukuran Lebar Laut Teritorial Menggunakan Garis Pangkal Menurut UNCLOS 1982 dan Penerapannya dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9(1): 40-51.
- Frank E.M., Richard C.A. 1974. "The Use and Legal Significance of the Mean High Water Line in Coastal Boundary Mapping," *North Carolina Law Review*, 53(2): 186-273.
- Ifan R. Suhelmi, Restu N.A., dan Hari Prihatno, 2013, "Penentuan Garis Pantai Berdasarkan Undang-Undang Informasi Geospasial dalam Medukung Pengelolaan Pesisir dan Laut," *Geomatika*, 19(1): 19-24.
- Jonathan L. Hafetz. 2000. "Fostering Protection of the Marine Environment and Economic Development: Article 121 (3) of the Third Law of the Sea Convention," *American University International Law Review*. Vol. 15(3): 583-637.
- Meita Arddinatarta, Bambang Sudarsono, dan M. Awaluddin. 2016. "Analisis Dampak Perubahan Garis Pantai Terhadap Batas Pengelolaan Wilayah Laut Kabupaten Jepara," *Jurnal Geodesi Undip*, 5(3): 52-60.
- Michael Sheng-ti Gau. 2019. "The Interpretation of Article 121 (3) of UNCLOS by the Tribunal for the South China Sea Arbitration: A Critique," *Ocean Development & International Law*, Vol 50(1): 49-69.
- R.S. Simatupang dan Khomsin. 2016. "Penentuan Batas Pengelolaan Wilayah Laut antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014," *Jurnal Teknik ITS*, 5(2): 199-2015.
- Rokhimin Dahuri. 2001. "Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, XVII(2): 139-171.
- Slamet Suhartono. 2013. "Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 (18): 110-121.
- T. Syahuri, E.O. Sitompul. 2020. "Analisis Yuridis Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Pesisir berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2(2): 13-22.

Xin Liu, Jianhong Xia, Graeme Wright, dan Lesley Arnold. 2014. "A State of the Art Review on High Water Mark (HWM) Determination," *Ocean & Coastal Management*, 102:178-190.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 24/2019 tentang Izin Lokasi Perairan di WP3K.

Peraturan Menteri Keuangan No. 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020.

Perjanjian Internasional:

United Nations Convention on The Law of the Sea, G.A. Res. 3067 (XXVIII), 10 Desember 1982.

Makalah dalam Forum Ilmiah:

Wahyu B. S., dan Aditya P. 2017. "Perbandingan Karakteristik Oseanografi Pesisir Utara dan Selatan Pulau Kawa: Pasang-surut, Arus, dan Gelombang." *Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan III 2017 Universitas Trunojoyo Madura 7 September 2017*.

Internet:

Canadian Cartographic Association, "What is Cartography," <https://cca-acc.org/resources/what-is-cartography>. (Diakses 27 Januari 2021).

Geoscience Australia, "Maritime Boundary Definitions," <http://www.ga.gov.au/scientific-topics/marine/jurisdiction/maritime-boundary-definitions>. (Diakses pada 27 Januari 2021).

Kementerian Dalam Negeri, 2020, "Rekapitulasi Penyelesaian Segmen Batas Antar Provinsi," <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2020/06/DATA-POKOK-DIT-TOPONIMI-DAN-BATAS-DAERAH.pdf>. (Diakses pada 21 Januari 2021).

Kementerian Dalam Negeri, 2020, "Rekapitulasi Permendagri Hasil Penetapan Baas Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019," <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2020/06/2.-DATA-REKAPITULASI-PERMENDAGRI-HASIL-PENETAPAN-BATAS-DAERAH-PROVKABKOTA.pdf>. (Diakses pada 21 Januari 2021).

Yerrico Kasworo. 2017. "Urgensi Penyusunan Pengaturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil." *Jurnal RechtsVinding Online BPHN*, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Pemahaman%20Penyusunan%20Rencana%20Zonasi%20Wilayah%20Pesisir%20dan%20Pulau.pdf. (Diakses pada 26 Januari 2021).

Submitted: 21 January 2021 | **Reviewed:** 9 April 2021 | **Accepted:** 18 July 2021

PERBANDINGAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT NEGARA MYANMAR DENGAN INDONESIA

Nadia Feby Artharini¹

Abstract

This journal discusses about comparative law on Myanmar's Foreign Direct Investment with Indonesian's FDI. The study uses a literature study of secondary data. The results of the study are the identification of regulations concerning Myanmar's Foreign Direct Investment compared to Foreign Direct Investment in Indonesia. Related to Foreign Direct Investment, there are several main aspects in the applicable regulations, which must be fulfilled such as the agency that deals with, special investment policies, business fields that are established and restricted to foreigners, the obligations of investors, partner institutions relevant to Myanmar's FDI, investment aggregation as well as the type of investment and guarantee provided to investors in Myanmar.

Keywords: *Investment; Agreement; Myanmar; Indonesia*

Abstrak

Jurnal ini membahas mengenai perbandingan hukum Foreign Direct Investment Negara Myanmar dengan Indonesia. Penelitian menggunakan studi kepustakaan terhadap data sekunder. Hasil penelitian adalah identifikasi peraturan-peraturan yang memuat perihal Foreign Direct Investment negara Myanmar dibandingkan dengan Foreign Direct Investment di Indonesia. Terkait Foreign Direct Investment, terdapat beberapa aspek utama dalam peraturan-peraturan yang berlaku, yang harus dipenuhi seperti lembaga yang mengurus, kebijakan investasi khusus, bidang usaha yang terbuka dan yang dibatasi untuk asing, kewajiban para investor, institusi mitra yang relevan dengan FDI Myanmar, investment aggrement serta jenis investasi dan garansi yang diberikan kepada para inveestor di Myanmar.

Kata Kunci: *Investasi, Perjanjian; Myanmar; Indonesia*

I. Pendahuluan

Investasi merupakan istilah yang dikenal baik dalam kegiatan bisnis maupun dalam perundang-undangan. Investasi berasal dari kata *Invest* yaitu menanam, menginvestasikan atau menanam uang.² Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan

¹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya Nomor 4, RW.5, Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430, email: nadia.feby11@gmail.com

² Andreas Halim. 2003. *Kamus Lengkap 1 Milyar Inggris-Indonesia*. Surabaya: Sulita Jaya, hlm. 166.

memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.³ *Foreign Direct Investment* (FDI) atau Penanaman Modal Asing (PMA) secara langsung merupakan salah satu pembiayaan (modal) yang penting bagi suatu negara terlebih bagi negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. FDI menjadi salah satu faktor penting di dalam perekonomian negara (selain pajak sebagai faktor terbesar penyumbang keuangan negara) karena FDI mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan melalui transfer aset, transfer manajemen, dan juga transfer teknologi guna mendorong pertumbuhan dan peningkatan perekonomian negara. FDI adalah investasi asing yang melibatkan pendirian bisnis baru dan transfer modal untuk menanggung investasi. Secara lebih spesifik, FDI berarti sejumlah penanaman modal dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain.⁴ FDI merupakan syarat utama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan suatu negara. Kemudian FDI membuat adanya ekspektasi permintaan di pasar domestik yang signifikan di masa mendatang dengan adanya populasi yang besar pada negara yang melaksanakan FDI.⁵ Dengan adanya FDI maka akan memperluas variasi produk dan pilihan konsumen serta memberikan keuntungan berupa transfer teknologi dan ilmu pengetahuan untuk *host country*.⁶

FDI negara-negara di ASEAN menjadi negara yang sangat diminati para investor untuk berinvestasi. Di antara negara ASEAN terdapat Myanmar dan Indonesia. Myanmar merdeka pada 4 Januari 1948. Penduduk Myanmar biasanya bekerja sebagai petani, nelayan dan berladang. Mengenai hubungan luar negeri, Myanmar bergabung dengan ASEAN pada tahun 23 Juli 1997. Myanmar juga merupakan anggota PBB dan lembaga-lembaga di bawah PBB, anggota *Asian Development Bank* (ADB). Prospek ekonomi Myanmar terkait investasi yaitu positif dengan pertumbuhan yang diproyeksikan akan semakin meningkat menjadi 6,7 persen pada tahun 2020/2021. Pertumbuhan akan didukung dengan membangun momentum reformasi, merencanakan proyek infrastruktur besar dan investasi di sektor-sektor yang mengalami liberalisasi. Rata-rata dari 2014-2017 aliran dana investor yang masuk untuk Myanmar adalah US\$ 2,75 miliar.⁷ Pada tahun 2019

³ Eduardus Tendelilin. 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: BPFE, hlm. 1.

⁴ Anugrah Adiastuti, "Implementasi Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia (Sebelum dan Sesudah diundangkannya Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Pandecta* 6 (1): 1.

⁵ Pravakar Sahoo. 2014. *Foreign Direct Investment in South Asia: Policy, Impact, Determinants, and Challenges*. Delhi: Springer.

⁶ ADB. 2007. *South Asia Economic Report: FDI in South Asia*.

⁷ Lawan Berat RI: di Vietnam Tanah Gratis, Myanmar Buruh Murah, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190906112718-4-97576/lawan-berat-ri-di-vietnam-tanah->

tingkat FDI di Myanmar yaitu US\$ 1164,233 miliar.⁸

Kemudian, penanaman modal di Indonesia dimaksudkan untuk membantu dalam perekonomian nasional yang mengalami kemerosotan pada tahun 1960-an.⁹ Keberhasilan pembangunan ekonomi saat masa Orde Baru menjadi awal iklim investasi di Indonesia yang baik dan dipercaya negara lain untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi yang masuk ke Indonesia mencapai 809,6 triliun rupiah sepanjang 2019. Realisasi itu meningkat 88,3 triliun rupiah atau 12,24 persen dari sebelumnya 721,3 triliun rupiah pada 2018.¹⁰ Lalu realisasi investasi PMA berdasarkan sektor periode oktober - desember (Triwulan IV) 2019 yaitu bernilai US\$ 7.020,7 juta.¹¹ Adanya PMA diiringi dengan regulasi terkait penanaman modal di Indonesia salah satunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sampai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing. Dengan demikian, dalam jurnal ini akan menjelaskan terkait perbandingan hukum aturan penanaman modal di Myanmar dengan di Indonesia. Adapun hal yang akan disampaikan pada tulisan ini untuk memberikan kebaruan terkait sistem FDI di Myanmar dibandingkan dengan FDI yang ada di Indonesia dari segi aturan, lembaga, kewajiban, kebijakan investasi, mitra investasi serta prosedur investasi antara kedua negara.

II. Metode Penelitian

Penelitian dalam jurnal ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan melakukan perbandingan hukum antara Myanmar dengan Indonesia. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹² Adapun data yang dikaji dalam

gratis-myanmar-buruh-murah,, diakses pada 5 Desember 2020.

⁸ DICA. 2019. *Yearly Approved Amount of Foreign Investment (by Country)*

⁹ Aminuddin Ilmar. 2006. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Jakarta : KENCANA, hlm. 28.

¹⁰ BKPM Catat Realisasi Investasi Tembus Rp. 809, 6 T Pada 2019, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200129111556-92-469754/bkpm-catat-realisasi-investasi-tembus-rp8096-t-pada-2019,,> diakses pada 25 Maret 2021.

¹¹ BKPM. 2019. *Laporan Realisasi investasi PMA berdasarkan sektor periode oktober-desember (TW IV) 2019*.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14.

penelitian ini meliputi bahan sekunder dan tersier. Bahan hukum sekunder merupakan studi dokumen yang akan dilakukan oleh penulis terdiri dari bahan hukum yaitu inventarisasi peraturan dasar seperti peraturan perundang-undangan. Data tersier yaitu, bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.¹³

III. Analisis dan Pembahasan

A. Perekonomian di Myanmar

Myanmar adalah negara berkembang yang memiliki pendapatan domestik bruto sebesar US\$ 307,3 miliar dengan pendapatan perkapitanya sebesar US\$ 6.000,-. Tulang punggung perekonomian Myanmar adalah sektor pertanian seperti beras, kacang, tebu, produk perkayuan dan produk-produk perikanan. Selain sektor pertanian, industri lain yang penting bagi perekonomian Myanmar adalah *garment*, semen, bahan konstruksi, farmasi, pupuk serta sektor pertambangan seperti tembaga, besi, timah, minyak bumi, gas alam dan batu mulia (permata dan giok). FDI Myanmar turun secara konstan¹⁴ sejak 2015, dari US\$ 9,5 miliar, menjadi US\$ 5,6 miliar pada 2018, dengan peluang tipis untuk pulih pada tahun ini.

Adapun laporan negara Myanmar kepada World Bank¹⁵ mengenai perekonomian negaranya per Juni 2019 yaitu, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) riil diproyeksikan tumbuh 6,5 persen pada 2018/2019. Pertumbuhan berbasis luas, didukung oleh sektor industri dan jasa. Kegiatan industri dihidupkan kembali, didukung oleh kinerja yang kuat di sektor *garment* dan kegiatan konstruksi. Layanan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan dengan membangun momentum di sektor grosir dan eceran yang didukung oleh reformasi. Inflasi turun menjadi 6,1 persen pada Januari 2019 dari puncaknya 8,8 persen pada Oktober 2018 karena nilai tukar stabil dan harga bahan bakar turun. Tetapi harga bahan bakar dan makanan mendorong inflasi naik lagi menjadi 7,9 persen di bulan Maret 2019.

Tindakan reformasi baru-baru ini termasuk:

¹³Sri Mamudji, Hang Rahardjo, Agus Supriyanto, Daly Emi, Dian Pudji Simatupang. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 31.

¹⁴Bank Dunia: Ekonomi Myanmar akan tumbuh 6,6 persen pada 2020 Bencana alam dan konflik berkelanjutan di Myanmar tetap harus diwaspadai, <https://www.aa.com.tr/id/regional/bank-dunia-ekonomi-myanmar-akan-tumbuh-6-6-persen-pada-2020/1618618>, diakses pada 4 Desember 2020.

¹⁵Myanmar Economic Monitor June 2019, <https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/myanmar-economic-monitor-reforms-building-momentum-for-growth>, diakses pada 5 Desember 2020.

1. Meresmikan penggunaan yuan Tiongkok dan yen Jepang untuk penyelesaian perdagangan;
2. Mengundang lima perusahaan asuransi jiwa asing untuk mengajukan izin di Myanmar;
3. Memungkinkan bank umum untuk meminjamkan bunga 16 persen tanpa agunan, memungkinkan bank asing beroperasi di Myanmar, dan
4. Memperkenalkan pengajuan anggaran elektronik.

Risiko kerugian pada prospek ekonomi sebagian besar didorong oleh sumber-sumber eksternal, termasuk perlambatan pertumbuhan global dan regional dan eskalasi ketegangan perdagangan kemungkinan pencabutan akses preferensi Uni Eropa (UE) di bawah Sistem Preferensi Umum; dan kemungkinan kenaikan harga minyak dan tarif listrik yang akan menambah tekanan inflasi. Namun, lebih daripada itu, Myanmar berkomitmen untuk menyediakan lingkungan investasi yang aman, mudah diakses, dan kondusif bagi pebisnis asing dan warga negara Myanmar.¹⁶

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Investasi yang berlaku di Myanmar, yaitu *Myanmar Investment Law (MIL)*¹⁷ (The Pyidaungsu Hluttaw Law Number 40/2016) The 2nd, Waning of Thadingyut, 1378 M.E. yang diberlakukan pada tahun 2016, sangat menyederhanakan proses untuk aplikasi investasi dan menawarkan sejumlah keringanan pajak, insentif, jaminan, hak, dan perlindungan untuk usaha bisnis. Lebih lengkapnya MIL terdiri atas 23 Bab yang mengatur dari judul dan definisi; objektif; lingkup hukum; pembentukan komisi; pengunduran diri serta pemberhentian dari komisi dan pengangkatan jabatan; tugas dan wewenang komisi; pertemuan sidang; pengajuan proposal; pengajuan aplikasi pengesahan; penetapan jenis-jenis bisnis investasi; perlakuan terhadap investor; hak guna tanah; kualifikasi pekerja; jaminan investasi; transfer dana; tanggung jawab investor; pengecualian dan bantuan; penyelesaian perselisihan; sanksi administratif; pengecualian; pengecualian keamanan; dan bagian lain-lain.

Di Indonesia Undang-undang terkait investasi ada pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).¹⁸ UUPM terdiri dari 18 Bab dan 40 Pasal di dalamnya, yang mana terdiri atas ketentuan umum; asas dan tujuan; kebijakan dasar pasar modal; bentuk badan usaha dan kedudukan; perlakuan

¹⁶ Investment, <https://www.dica.gov.mm/en/Investment,>, diakses pada 5 Desember 2020.

¹⁷ Role and Law, <https://www.dica.gov.mm/en/roleandlaw>, diakses pada 5 Desember 2020.

¹⁸ Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

terhadap penanam modal; ketenagakerjaan; bidang usaha; pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal; fasilitas penanaman modal; pengesahan dan perizinan perusahaan; koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal; penyelenggaraan urusan penanaman modal; kawasan ekonomi khusus; penyelesaian sengketa; sanksi; ketentuan peralihan; serta ketentuan penutup.

C. Lembaga Utama yang Mengurusi Investasi

Lembaga utama yang mengurus investasi di Myanmar yaitu Myanmar Investation Commission (MIC)¹⁹. MIC dibentuk melalui the Myanmar Investment Law 2016 yaitu badan yang ditunjuk pemerintah di bawah Kementerian Perencanaan dan Keuangan yang menilai proposal investasi domestik di Myanmar. Pada tahun 2000, MIC mengalami perubahan organisasi untuk mengurangi jumlah anggota komite menjadi 4 (empat) anggota. MIC memiliki 9 (sembilan) anggota yaitu Lieutenant General Moe Myint Tun sebagai Chairman berasal dari State Administration Council, kemudian U Aung Naing Oo sebagai Vice Chairman Ministry of Investment and Foreign Economic Relations. Selanjutnya ada U Khin Maung Yi, Dr. Daw Thida Oo, U Nyunt Aung, U Win Thaw, U Kyaw Min Oo, dan U Min Htut, mereka semua merupakan member serta U Thant Sin Lwin sebagai Sekretaris.

MIC adalah badan yang ditunjuk pemerintah yang bertanggung jawab untuk memverifikasi dan menyetujui proposal investasi dan secara teratur mengeluarkan pemberitahuan tentang perkembangan spesifik sektor. Undang-undang Investasi Myanmar atau *Myanmar Investation Law* mengubah peran MIC dengan lebih sedikit proposal yang harus disetujui oleh MIC. MIC terdiri dari perwakilan dan pakar dari kementerian, departemen dan badan pemerintah serta non pemerintah.

Tujuan MIC yaitu :

1. untuk melindungi investor sesuai dengan Undang-undang investasi baru yang diumumkan oleh Parlemen
2. untuk melindungi konservasi lingkungan
3. untuk lebih menekankan dampak sosial
4. untuk mempraktikkan akuntansi dan audit sesuai standar internasional dalam masalah keuangan termasuk transparansi dan akuntabilitas
5. untuk menciptakan peluang kerja
6. mematuhi hukum perburuhan yang ada
7. untuk mendukung tanggung jawab sosial perusahaan

¹⁹ About the MIC, <https://www.dica.gov.mm/en/abouttheMIC>, diakses pada tanggal 5 Desember 2020.

8. untuk mentransfer teknologi

Di Indonesia terdapat BKPM²⁰ yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Setelah BKPM dikembalikan statusnya menjadi lembaga setingkat kementerian di tahun 2009 dan melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia, maka sasaran lembaga ini tidak hanya untuk meningkatkan investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan investasi berkualitas yang dapat menggerakkan perekonomian Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja. Didirikan pada tahun 1973, BKPM bertugas untuk menggantikan fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh Panitia Teknis Penanaman Modal, sebuah lembaga yang dibentuk pada tahun 1968. Dalam struktur organisasinya, BKPM dipimpin oleh seorang Kepala, sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 90 tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

D. Kebijakan Investasi Khusus

Kebijakan khusus terkait Investasi di Myanmar yaitu, dalam bidang ketenagakerjaan, bidang usaha, hak guna usaha, *Special Economic Zone* (SEZ). Pertama, dalam bidang ketenagakerjaan²¹ yaitu, investor dapat menunjuk warga negara mana pun yang berkualifikasi sebagai senior manajer, pakar teknis dan operasional, serta penasihat; setelah menyediakan untuk pengembangan kapasitas program untuk dapat menunjuk warga ke tingkat yang berbeda posisi manajemen, ahli teknis dan operasional, dan penasihat; harus menunjuk hanya warga negara untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan; harus menunjuk warga negara yang terampil dan pekerja asing, teknisi, dan staf dengan menandatangani kontrak kerja antara majikan dan karyawan sesuai dengan hukum dan peraturan ketenagakerjaan; harus memastikan untuk mendapatkan hak dalam hukum perburuhan, termasuk upah minimum dan gaji, cuti, liburan, lembur biaya, kerusakan, kompensasi pekerja, kesejahteraan sosial, dan lainnya asuransi yang berkaitan dengan pekerja dalam menetapkan hak dan kewajiban pengusaha dan

²⁰ Profil BKPM, <https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/profil->, diakses pada 18 Maret 2021.

²¹ Pasal 51 Myanmar Investment Law (The Pyidaungsu Hluttaw Law Number 40/2016) The 2nd, Waning of Thadingyut, 1378 M.E. 2016.

karyawan serta syarat dan ketentuan pekerjaan di kontrak kerja; akan menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pengusaha, di antara pekerja, antara pengusaha dan pekerja, dan teknisi atau staf investasi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kedua, dalam bidang usaha²² terdapat beberapa jenis bisnis investasi yang dilarang untuk dilakukan oleh investor asing:

1. bisnis investasi yang dapat membawa atau menyebabkan timbulnya limbah beracun yang berbahaya bagi negara;
2. bisnis investasi yang teknologi, obat-obatan, flora, dan fauna, serta instrumen peraltannya masih diuji keamanannya di luar negeri;
3. belum diperoleh persetujuan untuk menggunakan, menanam dan mengolah, kecuali investasi yang dilakukan untuk tujuan penelitian dan pengembangan;
4. bisnis investasi yang dapat mempengaruhi budaya tradisional dan kebiasaan kelompok etnis di dalam negeri;
5. bisnis investasi yang dapat mempengaruhi publik;
6. bisnis investasi yang dapat menyebabkan dampak yang sangat besar bagi lingkungan dan ekosistem alami;
7. bisnis investasi yang memproduksi barang atau menyediakan jasa yang dilarang berdasarkan hukum yang berlaku.

Ketiga, dalam hak guna tanah bagi investasi di Myanmar, seorang investor yang memperoleh izin atau pengesahan berdasarkan undang-undang ini memiliki hak untuk mendapatkan sewa jangka panjang atas tanah atau bangunan dari pemilik jika tanah atau bangunan pribadi, atau dari pemerintah terkait departemen atau organisasi pemerintah jika tanah tersebut dikelola oleh pemerintah. Investor warga dapat berinvestasi di tanah atau bangunan mereka sendiri sesuai dengan hukum yang relevan.

Investor asing dapat menyewakan tanah atau bangunan baik dari pemerintah atau organisasi pemerintah atau dari pemilik swasta terkait tanah atau bangunan mulai dari tanggal penerimaan izin atau pengesahan Komisi hingga periode awal 50 tahun sesuai dengan ketentuan. Setelah berakhirnya jangka waktu hak untuk menggunakan tanah atau bangunan, atau periode hak untuk menyewa tanah atau bangunan yang diizinkan selama 10 tahun dan selanjutnya perpanjangan masa sewa tanah atau bangunan selama 10 tahun dapat diperoleh dengan persetujuan

²²Pasal 42-43 Myanmar Investment Law (The Pyidaungsu Hluttaw Law Number 40/2016) The 2nd, Waning of Thadingyut, 1378 M.E. 2016.

Komisi. Investor harus mendaftarkan kontrak sewa tanah. Pemerintah dapat memberikan syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan untuk sewa tanah dan penggunaan tanah oleh investor Warga Negara Myanmar. Komisi harus mendapatkan persetujuan dari *Pyidaungsu Hluttaw* melalui Pemerintah ketika memberikan perpanjangan kepada investor untuk hak menyewakan tanah atau bangunan, dan hak untuk menggunakan tanah atau dalam undang-undang ini di daerah yang kurang berkembang dan terpencil untuk tujuan pengembangan.

Keempat, terkait *Special Economic Zone* (SEZ)²³, yaitu terdiri dari zona gratis, zona promosi, dan zona lainnya. Menurut Bab 1, Bagian 3 UU KEK tahun 2014, zona bebas dianggap berada di luar negara. Zona bebas terutama difokuskan pada pasar yang berorientasi ekspor dan mencakup area manufaktur, transportasi, dan grosir yang berhak atas bea cukai dan pembebasan pajak lainnya yang berkaitan dengan barang di KEK dan barang yang diimpor ke zona ini. Zona promosi terutama didasarkan pada pasar domestik dan pasar di KEK. Di zona ini, investasi dapat dilakukan di bidang manufaktur, perumahan, department store, perbankan, asuransi, sekolah, rumah sakit, dan tempat-tempat rekreasi.

Berikut tabel yang menunjukkan perbedaan zona bebas dan zona promosi:

Tabel 1. Zona pada *Special Economic Zone*

Zona Bebas	Zona Promosi
Pembebasan pajak penghasilan untuk tujuh tahun pertama	Pembebasan pajak penghasilan untuk lima tahun pertama
Setelah tujuh tahun, 50% keringanan dari tarif pajak penghasilan legal saat ini selama lima tahun	Setelah lima tahun, 50% keringanan dari tarif pajak penghasilan legal saat ini untuk lima tahun kedua
Setelah 12 tahun, 50% keringanan pajak penghasilan legal saat ini untuk keuntungan yang diinvestasikan kembali dalam satu tahun sebagai dana cadangan untuk lima tahun ke depan	Setelah 12 tahun, 50% keringanan pajak penghasilan legal saat ini untuk keuntungan yang diinvestasikan kembali dalam satu tahun sebagai dana cadangan untuk lima tahun ke depan

²³*Special Economic Zone*, <https://www.dica.gov.mm/en/special-economic-zones>, diakses pada tanggal 7 Desember 2020

Pembebasan dari pajak komersial atau pajak pertambahan nilai	Selama lima tahun pertama, pembebasan bea cukai dan pajak terkait lainnya pada mesin produksi dan suku cadang; dan bahan konstruksi untuk membangun fasilitas bisnis sendiri, seperti pabrik, gudang, dan kantor
Pembebasan bea masuk dan pajak terkait lainnya atas impor bahan baku untuk instrumen mesin produksi dan suku cadang yang diperlukan untuk produksi; bahan konstruksi untuk bangunan seperti pabrik, gudang, dan memiliki kantor serta kendaraan bermotor	Untuk sumber daya yang tercantum di atas, 50% keringanan bea cukai dan perpajakan lainnya dalam lima tahun ke depan
-	Bea cukai dan perpajakan lainnya harus dibayar untuk impor bahan baku dan barang lainnya untuk produksi
Pembebasan bea cukai dan pajak terkait lainnya pada impor barang perdagangan, barang konsinyasi, kendaraan bermotor dan bahan lainnya yang penting untuk perdagangan grosir pajak bisnis gratis, perdagangan ekspor dan layanan penyediaan dan transportasi	Untuk sumber daya yang tercantum di atas, opsi untuk mengajukan pengembalian uang bea cukai dan pajak lainnya yang dibayarkan untuk mengimpornya, jika barang yang mereka bantu produksi diekspor ke luar negeri atau ke dalam Zona Bebas.
Opsi untuk mengajukan pembebasan pajak impor atau pajak pertambahan nilai untuk barang-barang yang diimpor dari Zona Promosi atau lokal ke Zona Bebas untuk investor Zona Bebas	Pengecualian pajak komersial dan pajak pertambahan nilai selama periode pemulihan yang relevan diatur dalam Undang Undang Zona Ekonomi Khusus

-	Dalam semua kasus lain, bisnis harus membayar bea cukai dan pajak-pajak lainnya secara teratur setelah mengimpor bahan baku dan barang-barang lainnya untuk produksi
---	--

Di Indonesia, kebijakan khusus terkait Investasi ada pada *Special Economic Zone* (SEZ) atau yang bisa disebut Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mana aturan tersebut ada pada Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (UU KEK). KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.²⁴ KEK terdiri atas satu atau beberapa zona yaitu, pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan atau ekonomi.²⁵ Adapun fasilitas dan kemudahan atas adanya aturan KEK yaitu perpajakan, kepabaeaan, dan cukai yang mana diatur dalam Pasal 30 - 47 UU KEK.

²⁴ Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

²⁵ Pasal 3 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Adapun pemberian fasilitas insentif wilayah KEK yaitu:²⁶

Tabel 2. Fasilitas Insentif KEK

Pemberian Fasilitas Insentif Wilayah KEK

FASILITAS FISKAL	
Insentif	Keterangan
PPh (Pajak Penghasilan)	Diberikan kepada setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEK dan diberikan tambahan fasilitas PPh (sesuai dengan karakteristik zona)
Pajak Bumi dan Bangunan	Pengurangan sesuai ketentuan peraturan perundangan
Bea Masuk	Penangguhan bea masuk untuk impor barang ke wilayah KEK
Bea Cukai	Pembebasan cukai (sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi)
PPN (Pajak Pertambahan Nilai)	Tidak dipungut untuk barang kena pajak
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)	Tidak dipungut untuk barang kena pajak (untuk barang kena pajak dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundangan)
FASILITAS NON FISKAL	
Insentif	Keterangan
Dukungan Pemda	• Pengurangan pajak dan restribusi daerah • Komitmen untuk pengoperasian adminisitrator KEK
Kemudahan dan keringanan imigrasi bagi orang asing pelaku bisnis	-
Kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah dan pembebasan lahan	Bagi badan usaha yang telah memperoleh tanah di lokasi akan diberikan hak atas tanah
Daftar negatif investasi tidak diberlakukan	(Syarat ditentukan)
Kemudahan perizinan	• Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) • Kemudahan dan keringanan untuk bidang perizinan usaha, perindustrian, perdagangan, dan kepelabuhan

E. Bidang-Bidang Usaha yang Terbuka dan yang Dibatasi untuk Asing

Bidang usaha yang terbuka untuk investasi asing di Myanmar yaitu:²⁷

1. Pertanian dan layanan terkait (kecuali penanaman dan produksi tembakau virginia)
2. Perkebunan dan konservasi hutan, serta bisnis lainnya yang terkait dengan hutan
3. Produksi ternak, pembibitan dan produksi produk perikanan, serta layanan terkait
4. Manufaktur (kecuali manufaktur rokok, minuman keras, dan produk berbahaya lainnya untuk kesehatan)
5. Pembentukan zona industri
6. Pembentukan daerah perkotaan baru

²⁶Radityo Pramoda dan Tenny Apriliani. 2016. "The Policy of Assigning Bitung As a Special Economic Zone (SEZ)". *Jurnal Borneo Administrator*, 12 (2): 154.

²⁷Special Economic Zone, <https://www.dica.gov.mm/en/special-economic-zones>, diakses pada 7 Desember 2020.

7. Kegiatan pengembangan kota
8. Konstruksi jalan, jembatan dan jalur kereta api
9. Pembangunan pelabuhan, baik pelabuhan sungai dan pelabuhan daratan
10. Manajemen, operasi, dan pemeliharaan bandara
11. Perawatan pesawat
12. Layanan pasokan dan transportasi
13. Pembangkit listrik, transmisi dan distribusi
14. Produksi energi terbarukan
15. Bisnis telekomunikasi
16. Layanan pendidikan
17. Pelayanan kesehatan
18. Layanan teknologi informasi
19. Hotel dan pariwisata
20. Bisnis pengembangan riset sains

Sedangkan bidang usaha yang dibatasi untuk investasi asing di Myanmar yaitu:

Tabel 3. Bidang Usaha yang Dibatasi Untuk Investasi Asing

Investasi yang diizinkan untuk dilakukan hanya oleh Warga Negara Myanmar (tidak boleh investasi asing)	Keamanan dan pertahanan, senjata dan amunisi, perangko nasional, layanan lalu lintas udara, layanan <i>pilotage</i>, hutan alam dan kawasan hutan, logam radioaktif, kontrol sistem tenaga listrik dan inspeksi bisnis listrik.
Tidak diperbolehkan untuk investor asing	Penerbitan dan distribusi majalah dalam bahasa etnis, perikanan air tawar, pendirian stasiun karantina untuk ekspor dan impor hewan, layanan perawatan hewan peliharaan, produk hutan, pencarian calon pelanggan, eksplorasi, studi kelayakan, dan produksi mineral untuk skala kecil dan menengah, pemandu wisata layanan, mini-market, toko yang nyaman

Bidang Usaha yang Diizinkan Untuk Melakukan Joint Venture	Kegiatan penelitian terkait dengan perikanan, manufaktur, dan distribusi domestik semua jenis komoditi gula, kakao dan coklat; pengembangan, penjualan dan penyewaan apartemen serta kondominium perumahan; layanan wisata lokal
Investasi Dilakukan dengan Persetujuan dari Kementerian Terkait	Penerbitan surat kabar berkala dalam bahasa asing, TV kabel, layanan laboratorium untuk diagnosis penyakit hewan, perbaikan dan pemeliharaan pesawat, industri berbasis kayu, layanan rumah sakit swasta, proyek pembangunan perkotaan di atas 100 ha

Di Indonesia, peraturan terkait bidang usaha untuk penanaman modal asing terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal terdiri dari bidang usaha yang terbuka, bidang usaha yang tertutup, dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.²⁸ Adapun bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan (yang dicadangkan atau kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi) di Indonesia yaitu: sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi dan SDM, perindustrian, pertahanan dan keamanan, pekerjaan umum, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, perhubungan, komunikasi dan informatika, keuangan, perbankan, tenaga kerja, pendidikan, dan kesehatan.²⁹ Kemudian bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal yaitu: budidaya ganja, penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix*, pengangkutan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam, pemanfaatan koral/karang dari alam untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, industri pembuatan kloralkali dengan proses merkuri, industri bahan aktif pestisida, industri bahan kimia

²⁸ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

²⁹ Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

industri dan industri bahan perusak lapisan ozon, *propane*, industri bahan kimia Daftar 1 Konvensi Senjata Kimia, industri minuman keras mengandung alkohol, industri minuman mengandung *malt*, penyelenggaraan dan pengoperasian terminal penumpang angkutan darat dan penimbangan kendaraan bermotor, telekomunikasi/sarana bantu navigasi pelayaran dan VTIS serta penerbangan, penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor, manajemen dan penyelenggaraan stasiun mentoring spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, museum pemerintah, peninggalan sejarah dan purbakala, perjudian dan kasino.³⁰

Dengan demikian, antara Indonesia dengan Myanmar terdapat kesamaan yaitu terdapat bidang usaha yang terbuka, terbuka dengan persyaratan (yang dicadangkan ke UMKM dan koperasi), serta bidang usaha yang tertutup. Adapun bidang usaha yang membedakan Indonesia dengan Myanmar, yaitu di Myanmar terdapat investasi yang dilakukan dengan persetujuan kementerian terkait, sedangkan di Indonesia belum ada ketentuan tersebut.

F. Kewajiban Para Investor yang Berinvestasi di Myanmar

Terdapat beberapa kewajiban bagi para investor bila melakukan investasi di Myanmar, yaitu³¹:

1. Investor menghormati dan patuhi kebiasaan, tradisi, dan budaya tradisional kelompok etnis di Myanmar;
2. Investor membentuk dan mendaftarkan perusahaan atau kepemilikan perseorangan, atau badan hukum atau cabang entitas tersebut di bawah hukum untuk berinvestasi;
3. Investor mematuhi syarat dan ketentuan lisensi khusus, izin, dan sertifikat operasi bisnis yang dikeluarkan; termasuk aturan, pemberitahuan, pesanan, dan arahan serta prosedur yang dikeluarkan oleh undang-undang ini dan hukum yang berlaku, syarat dan ketentuan kontrak serta pajak kewajiban;
4. Investor melaksanakan sesuai dengan ketentuan departemen terkait jika berdasarkan sifat bisnis atau dengan kebutuhan lain, diharuskan untuk mendapatkan lisensi atau izin dari departemen pemerintah terkait;
5. Investor segera memberi tahu MIC jika ditemukan bahwa sumber daya mineral alam atau benda-benda antik dan harta karun tidak terkait dengan investasi yang diizinkan di atas. Jika MIC mengizinkan, investor akan terus melakukan

³⁰Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

³¹*Investors Have A Duty To*, <https://www.dica.gov.mm/en/Investment>, diakses pada 7 Desember 2020.

- investasi, dan jika tidak diizinkan, investor akan melaksanakan, dengan mendapatkan izin sebelumnya, di tempat pengganti yang ditentukan;
6. Investor tidak membuat perubahan signifikan atas topografi atau elevasi tanah yang menjadi haknya untuk disewa atau digunakan, tanpa persetujuan MIC;
 7. Investor mematuhi hukum yang berlaku secara internasional agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan alam dan sosial, serta tidak menyebabkan kerusakan pada warisan budaya;
 8. Investor mendaftarkan dan menyimpan catatan pembukuan akuntansi serta laporan keuangan tahunan dan masalah keuangan yang diperlukan terkait dengan investasi yang dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang diakui secara internasional dan nasional;
 9. Investor dapat menutup dan menghentikan investasi hanya setelah pembayaran kompensasi kepada karyawan sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk setiap pelanggaran kontrak kerja, penutupan investasi, penjualan dan transfer investasi, penghentian investasi, atau pengurangan tenaga kerja;
 10. Investor membayar upah dan gaji kepada karyawan sesuai dengan hukum, yang berlaku selama periode penangguhan investasi untuk alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 11. Investor membayar kompensasi dan ganti rugi sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk karyawan yang cedera dan meninggal dunia karena pekerjaan;
 12. Investor mengawasi para tenaga ahli asing dan keluarga mereka, yang dipekerjakan untuk mematuhi hukum, budaya, dan tradisi yang berlaku di Myanmar;
 13. Investor mematuhi hukum perburuhan yang berlaku;
 14. Investor memiliki hak untuk menuntut dan dituntut sesuai dengan hukum.
 15. Investor membayar kompensasi efektif untuk kerugian yang ditimbulkan kepada korban, jika ada kerusakan pada lingkungan alam dan kerugian sosial ekonomi yang disebabkan oleh penambangan atau ekstraksi sumber daya alam yang tidak terkait dengan ruang lingkup investasi yang diizinkan, kecuali dari melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk melakukan investasi yang memiliki izin;
 16. Investor mengizinkan Komisi MIC untuk melakukan pemeriksaan, ketika Komisi menginformasikan pemberitahuan sebelumnya untuk memeriksa kegiatan investasi;

17. Investor harus mendapatkan izin dari Komisi MIC untuk investasi yang perlu mendapatkan persetujuan sebelumnya berdasarkan Undang Undang Konservasi Lingkungan, sebelum melakukan penilaian.

Di Indonesia terdapat pula kewajiban investor, yaitu:³²

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” pada poin 2 yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan sesuai dengan lingkungan dan budaya masyarakat setempat. Sedangkan pada poin 3, laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada BKPM dan Pemerintah Daerah setempat.

G. Institusi Mitra yang Relevan dengan FDI Myanmar

Institusi mitra yang relevan dengan FDI di Myanmar yaitu ada 3 (tiga): *Ministry of Investment and Foreign Economic Relations* (MIFER), *Directorate of Investment and Company Administration* (DICA), serta *Foreign Economic Relations Department* (FERD). Pertama, MIFER atau Kementerian Investasi dan Hubungan Ekonomi Asing adalah badan setingkat kementerian yang melayani Pemerintah Myanmar yang dibentuk untuk menghadapi situasi geo-ekonomi internasional serta meningkatkan citra investasi negara di ASEAN, *Greater Mekong Subregion*, dan *The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation* (BIMSTEC).

Kedua DICA³³, yang diberi mandat untuk mempromosikan pengembangan sektor swasta dan mendorong investasi dalam dan luar negeri dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. DICA adalah agen utama MIFER. DICA memiliki beberapa fungsi, seperti:

³²Pasal 15 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

³³Roles And Responsibilities, <https://www.dica.gov.mm/roles-and-responsibilities>, diakses pada 9 Desember 2020.

1. Regulator untuk investasi dan perusahaan
2. Pendaftar perusahaan
3. Agen promosi investasi
4. Sekretariat Komisi Investasi Myanmar

Selain itu, DICA juga bertanggung jawab untuk menyusun, menegosiasikan dan menyetujui promosi investasi bilateral dan perjanjian perlindungan, serta berfungsi sebagai departemen utama untuk semua urusan terkait investasi ASEAN. Salah satu peran utama DICA adalah untuk mendorong dan memfasilitasi investasi asing dan lokal dengan memberikan informasi, membina koordinasi antara investor, dan terus mengeksplorasi peluang baru di Myanmar yang akan bermanfaat bagi bangsa dan komunitas bisnis. Untuk mempromosikan bisnis di semua bidang yang bermanfaat bagi pembangunan berkelanjutan Myanmar, DICA bertindak sesuai dengan arahan ini:

1. Untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi peluang investasi baru
2. Untuk mencari modal untuk investasi
3. Untuk memfasilitasi koordinasi yang saling menguntungkan antara investor
4. Memprioritaskan Myanmar dalam rangka pertumbuhan dan perkembangannya
5. Untuk mempromosikan layanan dan produk investasi

Untuk tujuan ini, DICA menyediakan banyak dokumen dan bahan untuk calon investor dan terus memperbarui:

1. Buku Panduan Investasi Myanmar, sebagai pengantar dasar yang komprehensif untuk calon investor dalam melakukan bisnis di Myanmar
2. Formulir dan pedoman pendaftaran perusahaan
3. Sumber daya multimedia yang berisi:
 - a. Berita
 - b. Pengumuman resmi
 - c. Seminar, lokakarya, pameran investasi, dan acara lainnya
4. Atlas Sosial Ekonomi Myanmar

Adapun berikut di bawah ini merupakan struktur organisasi dari DICA:

Gambar 1 Struktur Organisasi DICA



Ketiga, FERD yang melakukan kerjasama ekonomi dengan negara-negara asing serta organisasi eksternal untuk menerima bantuan eksternal dalam bentuk hibah, bantuan keuangan dan bantuan teknis untuk pembangunan ekonomi dan sosial negara yang sejalan dengan pengembangan lembaga fundamental, serta kerjasama dan koordinasi ekonomi bilateral dengan PBB.

Tujuan FERD yaitu, pertama, mempromosikan kerja sama ekonomi dengan negara-negara asing serta organisasi eksternal untuk mobilisasi sumber daya eksternal dalam bentuk hibah, pinjaman, dan bantuan teknis untuk pembangunan ekonomi dan sosial negara tersebut. Kedua, berkontribusi pada integrasi ekonomi ASEAN. Ketiga, meningkatkan hubungan ekonomi asing dengan tujuan untuk mencapai pembangunan yang berpusat di Myanmar. Keempat, mendukung pengembangan kelembagaan Pemerintah melalui koordinasi untuk program pelatihan dan beasiswa yang ditawarkan oleh mitra pembangunan.

Di Indonesia, institusi mitra dalam penanaman modal yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, BKPM, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempunyai tugas³⁴ yaitu menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan

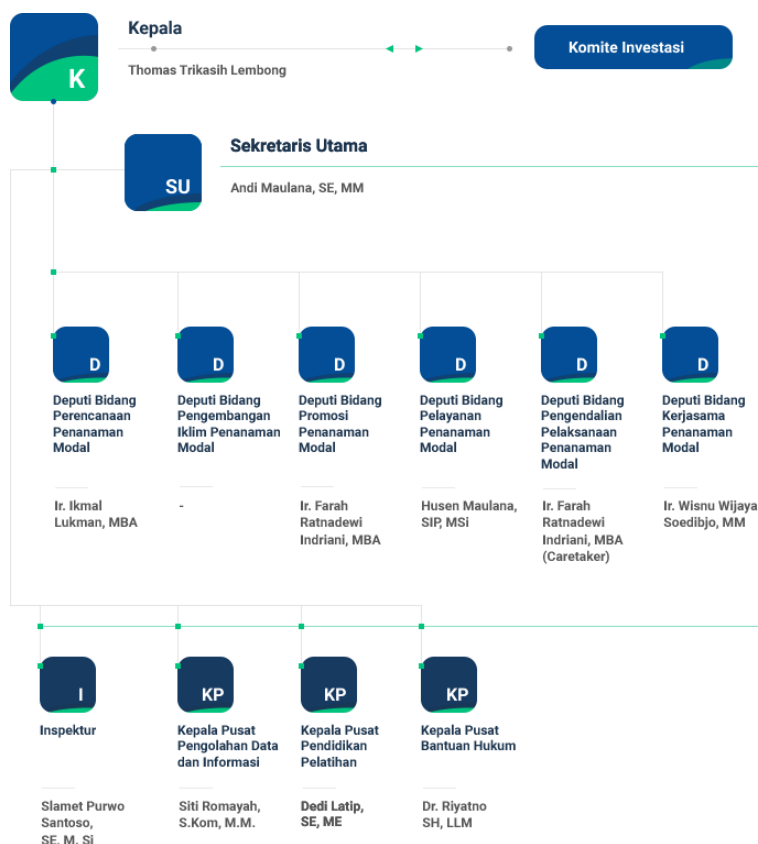
³⁴ Profil Bagian Tugas dan Fungsi, <https://maritim.go.id/profil/>, diakses pada 22 Maret 2021.

kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Lalu dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan fungsi yaitu: koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi; pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi; pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang kemaritiman dan investasi; [engawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet; penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kemudian terdapat BKPM³⁵ yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Setelah BKPM dikembalikan statusnya menjadi lembaga setingkat kementerian di tahun 2009 dan melapor langsung kepada Presiden, maka sasaran lembaga ini tidak hanya untuk meningkatkan investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan investasi berkualitas yang dapat menggerakkan perekonomian Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja.

³⁵ Profil, <https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/profil-lembaga#:~>, diakses pada 22 Maret 2021.

Gambar 2 Struktur Organisasi BKPM



Adapun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi. Maksud dan tujuan dari Dinas PTSP yaitu mensinergiskan pembangunan perekonomian di antara pemangku kepentingan dan pelaku usaha di bidang penanaman modal/investasi, industri perdagangan, pariwisata, kelautan, keuangan, dan ketenagakerjaan guna meningkatkan pelayanan kepada para investor dan kemudahan berusaha serta peningkatan realisasi di daerah.

Adapun fungsi Dinas PTSP adalah penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non

perizinan secara terpadu, pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pelaksanaan administrasi pelayanan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Insentif Investasi di Myanmar

Terdapat beberapa insentif investasi yang diberikan Myanmar kepada investor, misalnya insentif pajak³⁶, dengan kebijakan bahwa perusahaan yang terdaftar di bawah MFIL telah memperoleh izin dari MIC, berhak atas manfaat khusus dan insentif pajak berikut ini, yang diberikan atas kebijakan MIC:

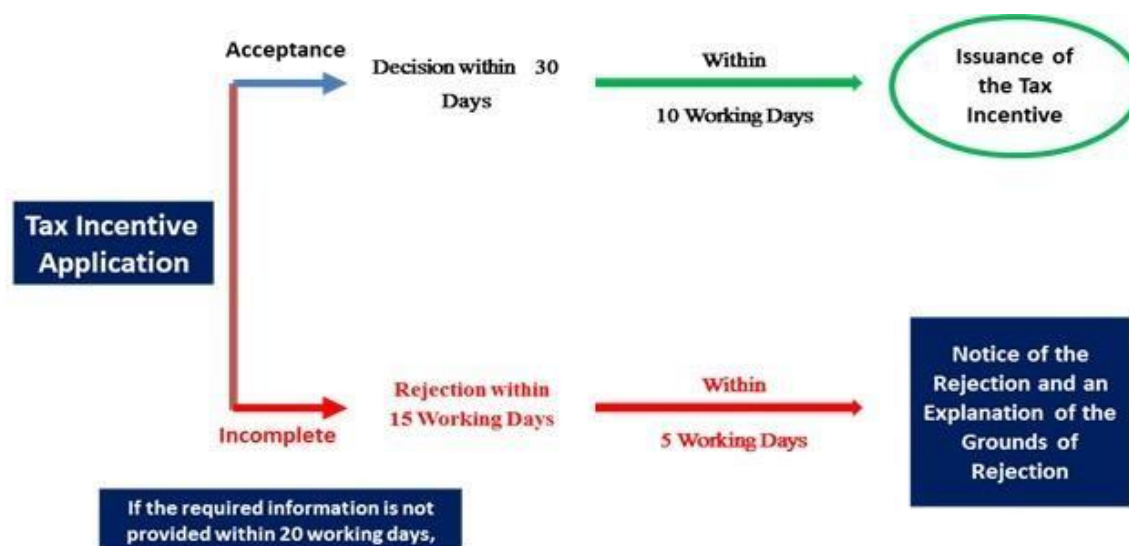
1. Pembebasan pajak penghasilan hingga lima tahun berturut-turut untuk suatu perusahaan. Pengecualian dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang masuk akal, tergantung pada keberhasilan perusahaan;
2. Pembebasan atau keringanan dari pajak penghasilan atas keuntungan bisnis yang dikelola dalam dana cadangan dan kemudian diinvestasikan kembali di Myanmar;
3. Hak untuk mengurangi depresiasi mesin, peralatan, bangunan, atau aset modal lainnya yang digunakan dalam bisnis dengan tarif yang ditentukan oleh MIC;
4. Keringanan dari pajak penghasilan hingga 50% dari keuntungan yang diperoleh dari ekspor barang-barang manufaktur;
5. Hak untuk membayar pajak penghasilan atas penghasilan orang asing dengan tarif yang berlaku untuk warga negara yang tinggal di dalam negeri.
6. Hak untuk mengurangi pendapatan Litbang terhadap penghasilan kena pajak yang diperlukan untuk negara;
7. Hak untuk meneruskan rugi pajak hingga 3 (tiga) tahun berturut-turut, asalkan kerugian tersebut tetap ada dalam waktu 2 (dua) tahun sejak akhir pembebasan pajak pada nomor 1 di atas;
8. Pembebasan atau keringanan dari bea cukai dan/atau pajak internal lainnya pada mesin, peralatan, instrumen, komponen mesin yang diimpor, suku cadang, dan bahan yang digunakan dalam bisnis, yang diperlukan untuk digunakan selama periode konstruksi;

³⁶ Opportunities and challenges, https://journal.isca.org.sg/2017/11/14/investing-in-myanmar/pugpig_index.html, diakses pada 25 Maret 2021.

9. Pembebasan atau keringanan dari bea cukai atau pajak internal lainnya pada bahan baku impor untuk 3 (tiga) tahun pertama produksi komersial setelah selesainya konstruksi;
10. Jika investor meningkatkan jumlah investasi dan memperluas bisnis dalam jangka waktu yang disetujui, maka akan dapat menikmati pembebasan dan/atau keringanan dari bea cukai atau pajak internal lainnya pada mesin, peralatan, instrumen, komponen mesin, suku cadang, dan bahan yang diimpor untuk ekspansi bisnis;
11. Pembebasan dari pajak komersial atas barang-barang yang diproduksi untuk ekspor.

Berikut cara mengajukan insentif pajak yaitu :

Gambar 3 Cara mengajukan Insentif Pajak bagi Investor



Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.³⁷ Adapun bentuk insentif yaitu³⁸ :

³⁷Pasal 1 Angka 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

³⁸Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
2. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3. Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
4. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
5. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
6. Bunga pinjaman rendah.

Kemudian pemberian kemudahan berbentuk³⁹ :

1. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. Penyediaan sarana dan prasarana;
3. Fasilitas penyediaan lahan atau lokasi;
4. Pemberian bantuan teknis;
5. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. Kemudahan akses pemasaran hasil produk;
7. Kemudahan investasi langsung;
8. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
9. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
10. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. Fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

I. Prosedur Investasi di Myanmar

Prosedur untuk melakukan investasi di Myanmar yaitu melalui *Myanmar Companies Online Registry* (MyCO)⁴⁰ yang didirikan dan dikelola oleh DICA sebagai registri publik dari semua perusahaan dan entitas yang terdaftar di bawah Undang

³⁹Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

⁴⁰About The Myanmar Companies Online Registry (MYCO),

Undang Perusahaan Myanmar tahun 2017. Informasi tentang MyCO dikelola secara elektronik dan dapat diakses oleh publik. Perusahaan atau entitas dapat didaftarkan di MyCO sesuai dengan Undang Undang Perusahaan Myanmar tahun 2017 dan Undang Undang Perusahaan Khusus tahun 1950. Jenis perusahaan dan entitas yang dapat didaftarkan di MyCO adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Swasta Terbatas berdasarkan saham
2. Perusahaan Publik Terbatas berdasarkan saham
3. Perusahaan Terbatas dengan jaminan
4. Perusahaan Tidak Terbatas
5. Asosiasi bisnis
6. Perusahaan Publik Terbatas oleh saham berdasarkan Undang Undang Perusahaan Khusus 1950
7. Perusahaan Swasta Terbatas oleh Saham berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Khusus 1950
8. Perusahaan Luar Negeri

MyCO⁴¹ dapat digunakan untuk memasukkan perusahaan, mengirimkan, dan mengajukan informasi perusahaan dengan Register Perusahaan (DICA), mencari informasi perusahaan, dan membeli informasi perusahaan. Terdapat ketentuan lain yaitu msalnya dalam kasus perusahaan perseroan terbatas, kepemilikan asing diperbolehkan hingga maksimal 35% di perusahaan lokal. Ini adalah langkah liberalisasi yang signifikan karena investor asing sekarang dapat memiliki hingga 35% dari ekuitas di perusahaan yang dimiliki Myanmar (langsung atau tidak langsung), tanpa mengubah status perusahaan menjadi perusahaan asing.

Tidak ada batasan dalam pengalihan saham di perusahaan antara pemegang saham lokal dan asing, tetapi setiap perubahan status asing untuk perusahaan perlu diberitahukan kepada DICA. Undang-undang memungkinkan perusahaan dengan pemegang saham tunggal dan direktur tunggal untuk dibentuk. Ini mengharuskan semua perusahaan yang didirikan di Myanmar untuk menunjuk setidaknya satu direktur yang berdomisili di Myanmar. Seseorang akan dianggap sebagai penduduk jika mereka memiliki tempat tinggal permanen di Myanmar selama setidaknya 183 hari dalam setiap periode 12 bulan. Masa tinggal akan dihitung dari tanggal pendirian perusahaan (atau tanggal dimulainya undang-undang baru untuk

⁴¹William Greenlee, 2018. "Myanmar Legal Update: Companies Re-registration, Formation and Corporate Compliance filling under the Myanmar Companies (Electronic Registry System and Miscellaneous Matters) Regulations 2018".

perusahaan yang sudah ada). Perusahaan publik harus menunjuk setidaknya 3 (tiga) direktur, dan setidaknya salah satu orang direktur harus Warga Negara Myanmar yang berdomisili di Myanmar. Tidak ada persyaratan modal minimum untuk pendirian perusahaan.

Adapun cara mendaftarkan perusahaan baru⁴² yaitu hal pertama adalah harus terlebih dahulu membuat akun MyCO. Pengguna akun memiliki akses untuk mendaftarkan perusahaan, mengajukan perubahan, dan mencari dokumen perusahaan. Setelah membuat akun MyCO, pengguna akun dapat membuat aplikasi *online* untuk mendaftarkan perusahaan. Informasi yang diperlukan untuk mendaftarkan perusahaan tergantung pada jenis perusahaan. Informasi yang dibutuhkan meliputi: nama perusahaan, rincian kontak perusahaan, direktur dan sekretaris, struktur modal dan anggota, Anggaran Dasar perusahaan.

Untuk memulai aplikasi, akses *website* MyCO dan klik tautan Daftarkan Perusahaan Baru di halaman beranda akun. Pilih formulir aplikasi untuk jenis perusahaan yang didaftarkan. Langkah selanjutnya adalah membayar biaya yang berlaku. Setelah pembayaran tunai dikreditkan ke pengguna akun, maka dapat ditemukan draf aplikasi. Dana akan tersedia untuk membayar aplikasi. Pengguna akun tidak akan dapat mengirimkan aplikasi sampai pembayaran dilakukan.

Setelah aplikasi diajukan, maka akan dikirim untuk ditinjau. Setelah mendapatkan persetujuan, *Certificate of Incorporation* akan diemailkan kepada pengguna akun. Perincian perusahaan akan tersedia untuk umum di MyCO.

Adapun cara mengajukan aplikasi *online* untuk mendaftar ulang perusahaan atau entitas yang sudah ada, maka harus terlebih dahulu membuat akun MyCO. Setelah membuat akun MyCO, dapat membuat aplikasi *online* untuk mendaftarkan perusahaan. Informasi yang diperlukan untuk mendaftar ulang perusahaan, tergantung pada jenis perusahaan yang didaftarkan. Informasi yang dikumpulkan meliputi: nama perusahaan, rincian identitas perusahaan, direktur dan sekretaris, struktur modal dan anggota, Anggaran Dasar perusahaan.

Untuk memulai aplikasi registrasi ulang, akses ke MyCO dan klik tautan Daftarkan Ulang Perusahaan yang ada di halaman beranda. Pilih formulir aplikasi untuk jenis perusahaan yang didaftarkan ulang. Lengkapi formulir aplikasi dan kirimkan formulir ke DICA untuk diproses. Tidak diperlukan biaya untuk mendaftar ulang perusahaan. Setelah pendaftaran ulang tersebut disetujui, *Certificate of*

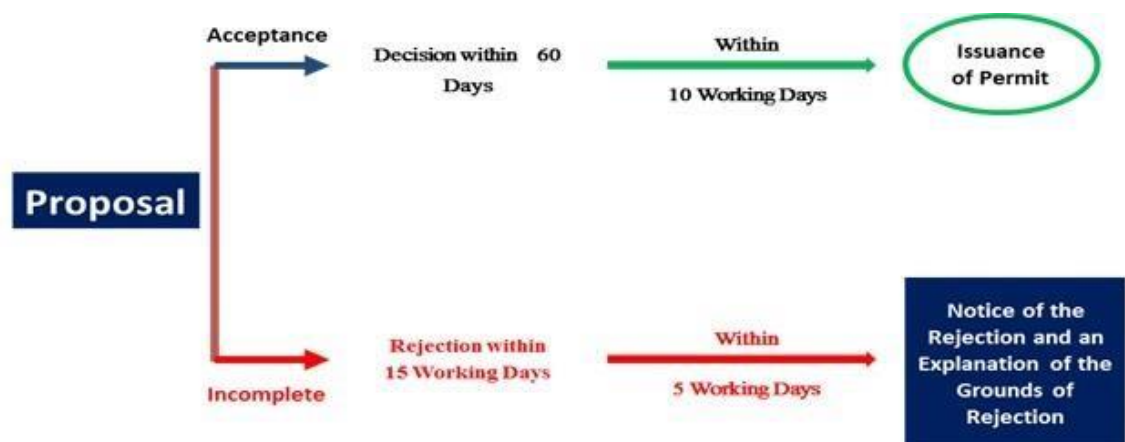
⁴²About The Myanmar Companies Online Registry (MYCO), <https://myco.dica.gov.mm/public/help.aspx?cn=AboutFilingOffice,>, diakses pada 9 Desember 2020.

Incorporation yang diperbarui akan diemailkan kepada pendaftar. Rincian perusahaan yang didaftarkan ulang akan tersedia untuk umum di MyCO.

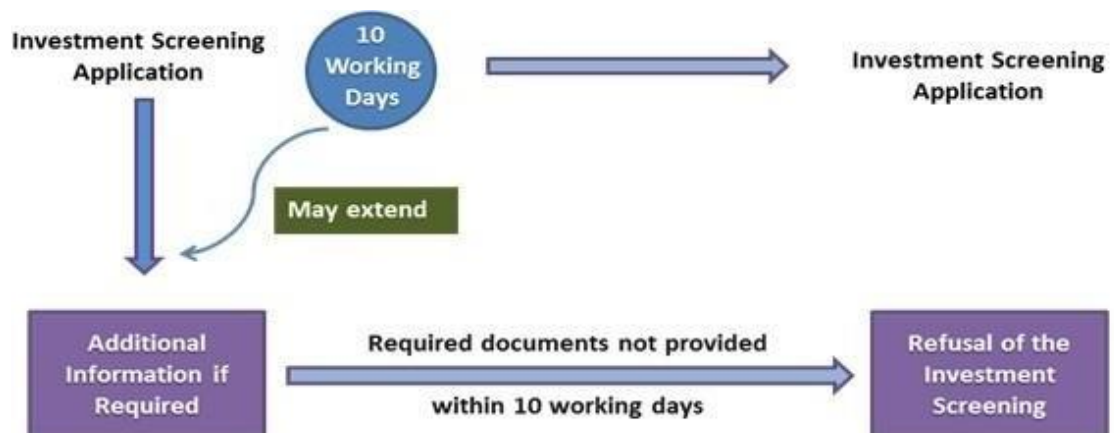
Izin perdagangan tersebut dikeluarkan oleh DICA dari Kementerian Perencanaan Nasional dan Pembangunan Ekonomi, berdasarkan *Myanmar Companies Act 1913* (Undang Undang Perusahaan Myanmar). Izin perdagangan berfungsi setara dengan izin usaha. Setelah mendapatkan izin MIC dan izin perdagangan, perusahaan asing memperoleh sertifikat pendirian yang memungkinkan pendirian resmi dari keberadaan perusahaan sesuai dengan hukum penanaman modal asing.⁴³

Adapun alur izin melakukan investasi di Myanmar dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4 Alur Izin Melakukan Investasi



Gambar 5 Alur Aplikasi Investasi secara Online dan Panduan Penertiban



Investor diwajibkan untuk mengajukan proposal ke MIC, jika investasi tersebut

⁴³Witada Anukoonwattaka. "Myanmar: Opening Up to Its Trade and Foreign Direct Investment Potential", *United Nation ESCAP*, 1 (12).

adalah:⁴⁴

1. Investasi tersebut penting untuk program strategis nasional
2. Proyek besar dan padat modal
3. Investasi yang menimbulkan dampak besar pada lingkungan dan masyarakat setempat
4. Investasi yang menggunakan tanah dan bangunan milik negara
5. Kegiatan investasi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk meminta pengajuan proposal ke MIC.

Di Indonesia, prosedur untuk melakukan investasi yaitu melalui pembangunan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang diamanatkan kepada BKPM dengan memiliki tujuan untuk mendukung pelaksanaan PTSP. Hal ini diharapkan dapat terjadi sebuah kemudahan untuk mendapatkan informasi dan percepatan proses perizinan penanaman modal. Terdapat 3 (tiga) *platform* pada SPIPISE, yaitu: Proses Aplikasi Perijinan, Penelusuran Dokumen dan Status Aplikasi, Portal Informasi.⁴⁵

Gambar 6 Proses Aplikasi Perijinan



Terdapat beberapa tahapan yang dapat diakses pada laman <https://nswi.bkpm.go.id/stepbystep> untuk investor dalam melakukan penanaman

⁴⁴About The Myanmar Companies Online Registry (MYCO), <https://myco.dica.gov.mm/public/help.aspx?cn=AboutFilingOffice>, diakses pada 9 Desember 2020.

⁴⁵Tentang NSWI, https://nswi.bkpm.go.id/tentang_nswi, diakses pada 22 Maret 2021.

modal di Indonesia harus melalui beberapa tahapan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Prosedur tersebut mencakup pembentukan badan hukum, perizinan, rekomendasi dan fasilitas. Prosedur untuk melakukan investasi dan berusaha di wilayah hukum Indonesia terdiri dari 5 (lima) tahapan, yakni :

1. Mendirikan usaha dan melakukan pendaftaran
2. Memperoleh izin persiapan dan konstruksi
3. Memperoleh perizinan untuk pelaksanaan dan operasional
4. Penggunaan tenaga kerja asing
5. Mendapatkan fasilitas penanaman modal

Tahapan pertama yaitu mendirikan usaha dan melakukan pendaftaran. Untuk melakukan investasi di Indonesia, investor pada tahap awal harus melakukan pendaftaran dan membentuk badan usaha yang akan menjalankan kegiatan investasi yang dilakukan. Meskipun tidak membedakan fasilitas untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan PMA, namun terdapat prosedur yang berbeda antara PMDN dan PMA dalam melakukan pendaftaran.

Tahapan kedua yaitu memperoleh izin persiapan dan konstruksi setelah melakukan pendaftaran, investor harus memperoleh izin untuk persiapan dan konstruksi (jika investasi yang dilakukan memerlukan lahan dan bangunan). Izin-izin untuk persiapan dan pelaksanaan dikeluarkan oleh daerah (provinsi dan kabupaten/kota) tempat investasi akan dilakukan. Sejak dijalkannya otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2001, setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing untuk izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Jenis izin yang dikeluarkan dan prosedur pengurusannya berbeda antar daerah.

Tahapan ketiga adalah memperoleh perizinan untuk operasional, jenis perizinan untuk pelaksanaan dan operasional usaha dalam rangka penanaman modal ditentukan oleh bidang usaha yang akan dijalankan. Setiap bidang usaha memiliki perizinan untuk operasional usaha/investasi yang dilakukan. Izin operasional usaha terdiri dari izin yang diwajibkan untuk semua jenis usaha dan izin spesifik untuk jenis bidang usaha tertentu. Sebagian izin operasional dikeluarkan oleh Pemerintah dan sebagian lain dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Tahap keempat adalah terkait penggunaan tenaga kerja asing, terdapat beberapa izin/dokumen yang harus dipenuhi oleh kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal dalam menggunakan tenaga kerja asing di Indonesia. Jika investasi menggunakan tenaga kerja asing, maka ada beberapa izin yang harus diselesaikan.

Adapun tahapan kelima terkait mendapatkan fasilitas penanaman modal. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan memberikan fasilitas fiskal bagi kegiatan penanaman modal yang dilakukan di Indonesia yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal. Fasilitas fiskal yang dimiliki meliputi fasilitas bea masuk atas impor mesin, fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan, usulan untuk mendapat fasilitas pajak penghasilan badan.

IV. Penutup

Myanmar dan Indonesia adalah negara berkembang yang berada di regional ASEAN. Adapun hasil analisis terkait perbandingan aturan terkait PMA Myanmar dengan Indonesia yaitu, pertama peraturan investasi yang berlaku di Myanmar, yaitu *Myanmar Investment Law (The Pyidaungsu Hluttaw Law Number 40/2016) The 2nd, Waning of Thadingyut, 1378 M.E.*, sedangkan di Indonesia berlaku Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kedua, institusi mitra yang relevan dengan PMA di Myanmar yaitu ada 3 (tiga), *Ministry of Investment and Foreign Economic Relations, Directorate of Investment and Company Administration*, serta *Foreign Economic Relations Department*. Sedangkan institusi mitra yang relevan dengan PMA di Indonesia yaitu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, BKPM, dan Dinas PTSP.

Ketiga, kebijakan khusus terkait Investasi di Myanmar yaitu, *Special Economic Zone (SEZ)* sedangkan di Indonesia kebijakan khusus terkait investasi diatur dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Keempat, terdapat bidang usaha untuk investasi asing di Myanmar di antaranya pertanian, perkebunan, manufaktur, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat bidang usaha yang dibatasi untuk investasi asing di Myanmar, yaitu investasi yang diizinkan untuk dilakukan hanya oleh Warga Negara Myanmar, tidak diperbolehkan untuk investor asing, bidang usaha yang diizinkan untuk melakukan *joint venture*, investasi yang dilakukan dengan persetujuan dari kementerian terkait. Sedangkan di Indonesia, bentuk *joint venture* dilakukan dengan UMKM dan koperasi, serta tidak adanya ketentuan investasi yang dilakukan dengan persetujuan dari kementerian terkait.

Kelima, terkait kewajiban bagi para investor jika melakukan investasi baik di

Myanmar maupun di Indonesia mempunyai kesamaan, di antaranya investor menghormati dan ,mematuhi kebiasaan, tradisi, dan budaya tradisional kelompok etnis di daerah. Keenam, terkait pembebasan dan keringanan, berarti pembebasan dan keringanan dari pendapatan pajak, bea cukai, dan pajak internal lainnya yang mungkin diberikan oleh Komisi berdasarkan aplikasi investor untuk investasi yang diperoleh izin atau persetujuan Komisi sesuai dengan MIL. Di Indonesia, pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Terakhir, prosedur untuk melakukan investasi di Myanmar yaitu melalui MyCO. MyCO didirikan dan dikelola oleh DICA sebagai registri publik dari semua perusahaan dan entitas yang terdaftar di bawah Undang Undang Perusahaan Myanmar tahun 2017. Sedangkan di Indonesia, pembangunan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang diamanatkan kepada BKPM bertujuan untuk mendukung pelaksanaan PTSP.

Bibliografi

Buku:

ADB. 2007. *South Asia Economic Report: FDI in South Asia*.

Aminuddin Ilmar. 2006. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Jakarta : KENCANA.

Andreas Halim. 2003. *Kamus Lengkap 1 Milyar Inggris-Indonesia*. Surabaya: Sulita Jaya.

BKPM. 2019. *Laporan Realisasi investasi PMA berdasarkan sektor periode oktober-desember (TW IV) 2019*.

DICA. 2019. *Yearly Approved Amount of Foreign Investment (by Country)*

Eduardus Tendelilin. 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: BPFE.

Pravakar Sahoo. 2014. *Foreign Direct Investment in South Asia: Policy, Impact, Determinants, and Challenges*. Delhi: Springer.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sri Mamudji, Hang Rahardjo, Agus Supriyanto, Daly Emi, Dian Pudji Simatupang. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jurnal :

Anugrah Adiastuti, "Implementasi Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia (Sebelum dan Sesudah diundangkannya Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Pandecta*, 6 (1).

Radityo Pramoda dan Tenny Apriliani. 2016. "The Policy of Assigning Bitung As a Special Economic Zone (SEZ)". *Jurnal Borneo Administrator*, 12 (2).

William Greenlee, 2018. "Myanmar Legal Update: Companies Re-registration, Formation and Corporate Compliance filling under the Myanmar Companies (Electronic Registry System and Miscellaneous Matters) Regulations 2018".

Witada Anukoonwattaka. " Myanmar: Opening Up to Its Trade and Foreign Direct Investment Potential", *United Nation ESCAP*, 1 (12).

Referensi Regulasi Indonesia :

Myanmar Investment Law. (2016). (The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 40/2016) The 2nd, Waning of Thadingyut, 1378 M.E.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 97.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6330.

Website:

About the MIC, <https://www.dica.gov.mm/en/abouttheMIC>, diakses pada tanggal 5 Desember 2020.

About The Myanmar Companies Online Registry (MYCO), <https://myco.dica.gov.mm/public/help.aspx?cn=AboutFilingOffice>, diakses pada 9 Desember 2020.

Bank Dunia: Ekonomi Myanmar akan tumbuh 6,6 persen pada 2020 Bencana alam dan konflik berkelanjutan di Myanmar tetap harus diwaspadai, <https://www.aa.com.tr/id/regional/bank-dunia-ekonomi-myanmar-akan-tumbuh-6-6-persen-pada-2020/1618618>, diakses pada 4 Desember 2020.

BKPM Catat Realisasi Investasi Tembus Rp. 809, 6 T Pada 2019, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200129111556-92-469754/bkpm-catat-realisasi-investasi-tembus-rp8096-t-pada-2019>, diakses pada 25 Maret 2021.

Investment, <https://www.dica.gov.mm/en/Investment>, diakses pada 5 Desember 2020.

Investors Have A Duty To, <https://www.dica.gov.mm/en/Investment>, diakses pada 7 Desember 2020.

Lawan Berat RI: di Vietnam Tanah Gratis, Myanmar Buruh Murah, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190906112718-4-97576/lawan-berat-ri-di-vietnam-tanah-gratis-myanmar-buruh-murah>, diakses pada 5 Desember 2020.

Myanmar Economic Monitor June 2019, <https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/myanmar-economic-monitor-reforms-building-momentum-for-growth>, diakses pada 5 Desember 2020.

Opportunities and chalenges, https://journal.isca.org.sg/2017/11/14/investing-in-myanmar/pugpig_index.html, diakses pada 25 Maret 2021.

Profil, <https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/profil-lembaga#:~>, diakses pada 22 Maret 2021.

Profil Bagian Tugas dan Fungsi, <https://maritim.go.id/profil/>, diakses pada 22 Maret 2021.

Profil BKPM, <https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/profil->, diakses pada 18 Maret 2021.

Role and Law, <https://www.dica.gov.mm/en/roleandlaw>, diakses pada 5 Desember 2020.

Roles And Responsibilities, <https://www.dica.gov.mm/roles-and-responsibilities>, diakses pada 9 Desember 2020.

Special Economic Zone, <https://www.dica.gov.mm/en/special-economic-zones>, diakses pada tanggal 7 Desember 2020.

Tentang NSWI, https://nswi.bkpm.go.id/tentang_nswi, diakses pada 22 Maret 2021.

Peer-Reviewers Index

Tanjungpura Law Journal, Volume 5 (2021)

On behalf all of the editorial team to express our appreciation for the following peer-reviewers (alphabetically order) for their time and effort in improving the quality of Tanjungpura Law Journal, Volume 5 (2021):

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Dhiana Puspitawati | (Universitas Brawijaya) |
| 2. Endah Rantau Itasari | (Universitas Tanjungpura) |
| 3. Garuda Wiko | (Universitas Tanjungpura) |
| 4. Hafrida | (Universitas Jambi) |
| 5. Heribertus Jaka Triyana | (Universitas Gadjah Mada) |
| 6. Ibrahim Sagio | (Universitas Tanjungpura) |
| 7. Imam Ropii | (Universitas Wisnuwardhana) |
| 8. Irwansyah | (Universitas Hasanuddin) |
| 9. Kamarullah | (Universitas Tanjungpura) |
| 10. Mohamad Rapik | (Universitas Jambi) |
| 11. Muhammad Syafei | (Universitas Tanjungpura) |
| 12. Nurlaeli S.A.N. | (Universitas Wijaya Kusuma) |
| 13. Reka Dewantara | (Universitas Brawijaya) |
| 14. Sefriani | (Universitas Islam Indonesia) |
| 15. Sigit Riyanto | (Universitas Gadjah Mada) |
| 16. Siti Rohani | (Universitas Tanjungpura) |
| 17. Sri Ismawati | (Universitas Tanjungpura) |
| 18. Sy. Hasyim Azizurrahman | (Universitas Tanjungpura) |
| 19. Tri Rusti Maydrawati | (Universitas Hang Tuag) |
| 20. Udin Silalahi | (Universitas Pelita Harapan) |
| 21. Zulfatun Nimah | (IAIN Tulungagung) |

Tanjungpura *Law Journal*

Author Guidelines

Tanjungpura Law Journal (*Tanjungpura Law J. - TLJ*) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law Tanjungpura University twice a year in January and July. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, and another area related to contemporary issues in law. All papers submitted to this journal should be written in English or Indonesian language.

Review Policy

Articles should be submitted electronically via the online submission web site. Please note that the Journal only accepts submissions via Tanjungpura Law Journal website and cannot consider articles received by any other means. Decisions to publish a submission are based on reviews by an editorial team board and a peer reviewer who are experts and familiar with the relevant field of research.

After review process, the Managing Editor

will inform the author of the acceptance, rejection or necessity of revision of the article.

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Article Format

All articles submitted to this journal should be written in English or in Indonesian language. Articles typed on A4 paper format, preferably in Microsoft Word, with maximum length of 4000-10.000 words (including of footnotes and abstract). Book reviews should be no longer than 2000 words (without footnotes). The article should be written in font: arial 11pt, 1,5 spacing and maximum of four levels of heading is available, the first heading should be titled "Introduction" and the last heading should be titled "Conclusion." Main headings, sub-headings and sub-sub headings should be numbered by:

First level: Type in capitals, Roman numerals in uppercase (I, II, III, ...);

Second level: alphabets in uppercase

(A, B, C, ...);

Third level: Arabic numerals (1, 2, 3, ...);

Fourth level: alphabets in lowercase (a, b, c,).

The sequence of the sections of the article are as follow: Title; Author's Name; Abstract; Keywords; Introduction; Method (for original research article); Analysis and Discussion; Conclusion; and Bibliography.

Title

Title of article are written in arial Bold 14pt, single spacing and preferably not more than 14 words.

Author's Name

Write full name of the author without any qualifications in font: arial 11pt. Qualifications of the author should be explained in the footnote that specified: author's affiliation and contact address, postal codes, e-mail, and Tel./Fax.

Abstract

All article should be submitted together with an abstract and preferably not more than 300 words. Abstracts are written in English and Indonesian, abstract from foreign author will be translated to Bahasa Indonesia. The purpose of the abstract is to identify the subject matter of the article and to summarize the distinctive contribution to the literature which the article makes. It enables the reader using electronic databases to identify articles that are of interest to them. The abstract should be clear, concise, and descriptive. Abstract should provide a brief introduction to the problem, objective of article, followed by a

statement regarding the methodology (optional) and a brief summary of results. Font: arial 10pt, italic, single spacing in one paragraph.

Keywords

Keywords arranged alphabetically and should have at least two keywords and maximum six keywords in lowercase separated by a semicolon (;). Font: arial 10pt. The word "Keywords" written in bold and italic (e.g. ***Keywords:***).

Introduction

The introduction should be clear and provide the issue to be discussed in the Article. At the end of the paragraph, the author should end with a comment on the significance concerning identification of the issue and the objective of research.

Method

The method are written in descriptive and should provide a statement regarding the methodology of the research. This method are optional (only for original research articles).

Analysis and Discussion

Analysis and discussion contains the results of analysis and discussion of the object of study. This section is the most important section of your article. The analysis and discussion should be clear and concise. The results should summarize (scientific) findings rather than providing data in great detail. Tables and figures (if any) should be presented on the same sheets of the article and should have short descriptive titles. Table should be made in

an open model (without the vertical lines) and figures should be clearly readable and at least have a resolution of 300 DPI (Dots Per Inch) for good printing quality.

Conclusion

Conclusion contains the answer of the issue. Provide a clear and concise conclusion. Do not repeat the abstract or just list experimental results, rather it should provide a clear explanation regarding the possible of application and/or suggestions related to your article.

Footnotes

Footnote should be written in arial font, 9pt. Bibliographic citations are provided in footnotes formatted as follow:

Book:

A.V. Dicey. 1968. *An Introduction to The Study of The Law of The Constitution*. 10th ed., English Language Book Society. London: Mc Millan, p. 7.

Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: RadjaGrafindo Persada, hlm. 12.

Section from a book:

Eddy O.S. Hiariej. "Pemilukada Kini dan Masa Datang Perspektif Hukum Pidana" dalam Achmad D. Haryadi (ed). 2012. *Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm.182.

Journal article:

Arie Afriansyah. 2015. "Foreigners Land Rights Regulations: Indonesia's Practice". *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(1): 116.

Irwansyah. 2013. "Jejak Demokrasi Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 21(2): 123.

Cross References

Ibid.

is used for two or more consecutive references to the same work.

A.V. Dicey. 1968. *An Introduction to The*

Study of The Law of The Constitution. 10th ed., English Language Book Society. London: Mc Millan, p. 7.

Ibid.

Ibid., p. 9. (if cited from different page(s))

op.cit.

is used to refer to the same work which is not consecutive and cited from different pages.

A.V. Dicey. 1968. *An Introduction to The Study of The Law of The Constitution*. 10th ed., English Language Book Society. London: Mc Millan, p. 7.

Henry J Steiner and Philp Alston. 2000. *International Human Rights In Context (Law, Politics, Morals)*. New York: Oxford University Press Book, p. 10.

A.V. Dicey, *op.cit.*, p. 12.

loc.cit.

is used to refer to the same work which is not consecutive but cited from the same page(s).

A.V. Dicey. 1968. *An Introduction to The Study of The Law of The Constitution*. 10th ed., English Language Book Society. London: Mc Millan, p. 7.

Henry J Steiner and Philp Alston. 2000. *International Human Rights In Context (Law, Politics, Morals)*. New York: Oxford University Press Book, p. 10.

A.V. Dicey, *loc.cit.*

Bibliography

Bibliography at the end of the article should be written in *Harvard Citation Style*. All publications cited in the text should be included as a list of Bibliography, arranged alphabetically by author. If the sources are varied, it should be put into groups:

- Books
- Journal articles
- Legal documents
- Internet

Books with an author:

Dicey, A.V. 1968. *An Introduction to The Study of The Law of The Constitution*. 10th ed., English Language Book Society. London: Mc Millan.

Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta:

RadjaGrafindo Persada.

Books with two authors:

Cornelis Lay dan Pratikno. 2002. *Komnas HAM 1998-2001: Pergulatan Dalam Transisi Politik*. Yogyakarta: Fisipol UGM.

Steiner, Henry J and Philp Alston. 2000. *International Human Rights In Context (Law, Politics, Morals)*. New York: Oxford University Press Book.

Books with more than three authors:

Bell, John. et.al., 2008. *Principles of French Law*. Oxford: Oxford University Press.

Bivitri Susanti dkk., 2000. *Semua Harus Terwakili, Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Books with an editor:

Abate, Randall S and Elizabeth Ann Kronk (eds). 2013. *Climate Change and Indigenous Peoples: The Search for Legal Remedies*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing.

Eko Riyadi (ed). 2007. *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif*. Yogyakarta: PUSHAM UII.

Section from a book:

Eddy O.S. Hiariej. "Pemilukada Kini dan Masa Datang Perspektif Hukum Pidana" dalam Achmad D. Haryadi (ed). 2012. *Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Journal articles:

Balbir Bhasin and Jennifer McKay, 2002, "Mining Law and Policy in Indonesia: Reforms of the Contract of Work Model to Promote Foreign Direct Investment and Sustainability", *Australian Mining and Petroleum Law Journal*, 21 (1): 77- 94.

Irwansyah. 2013. " Jejak Demokrasi Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", *Jurnal Ilmu*

Hukum Amanna Gappa, 21(2): 121-131.

References to Indonesian Law:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

References to Indonesian Cases:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIII/2015. Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 PK/Pdt/2016 Tahun 2016.

Treaties

International Covenant on Civil and Political Rights, G.A. Res. 2200 (XXI) A, U.N.Doc.A/RES/220 (XXI) (Dec. 16, 1966).

Disertation/Thesis:

Satriawan, Iwan. 2003. Impeachment in Indonesia and the United States: A Comparative Study. *Thesis of Master Degree*, International Islamic University, Malaysia.

Yuliandri. 2007. Asas-Asas Pembentukan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Membentuk Undang-Undang Berkelanjutan di Indonesia. *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Paper or Speech Presented In A Scientific Forum:

Jimly Asshiddiqie. 2008. "Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945", *Bahan Ceramah Pada Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I Angkatan XVII Lembaga Administrasi Negara*, Jakarta, 30 Oktober.

Moh. Mahfud, MD., 2011, "Separation of Powers and Independence of

Constitutional Court in Indonesia", *Paper Presented at The 2nd Congress of The World Conference on Constitutional Justice*, Rio de Janeiro, Brazil, 16 – 18 January.

Yuliandri, 2009, "Membentuk Undang-Undang Berkelanjutan Dalam Penataan Sistem Ketatanegaraan", *Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Padang, 23 Juli.

Newspaper:

Mochtar, Zainal Arifin. 2008. "Pemilihan Umum Para Politisi". *Seputar Indonesia*, 1 Maret.

Saldi Isra. 2016. "Accelerating Legal Agenda". *Kompas*, 21 Oktober.

Magazine:

Basri, Muhammad Chatib. 2004. "Ketika Presiden Akan Dipilih". *Tempo*, 13-19 September.

Internet:

Butt, Simon. 2010. *"Islam, the State and the Constitutional Court in Indonesia"*. Available from: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1650432. (Accessed November 1, 2016).

Sulistiyowati Irianto. 2011. *Pluralisme Hukum Sebagai Suatu Konsep dan Pendekatan Teoretis Dalam Perspektif Global*. Available from: <https://Asslesi.Wordpress.Com/2011/07/11>. (Accessed June 23, 2015).

Publication Ethics

Tanjungpura Law Journal is a peer-reviewed journal as committed to keep and uphold the highest standards of publication ethics. All articles not in accordance with these standards will be removed from the publication at any time even after the publication. This statement explains the ethical behavior of all parties involved in the act of publishing an article in this journal,

including the author, the editor in chief, the editorial board, the peer-reviewers and the publisher (Faculty of Law, Universitas Tanjungpura). This statement is based on COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors. Faculty of Law Universitas Tanjungpura as the publisher of Tanjungpura Law Journal takes its duties of guardianship over all stages of publishing seriously and we recognize our ethical behavior and other responsibilities. We are committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions. In addition, the Faculty of Law Universitas Tanjungpura and Editorial Board will assist in communications with other journals and/or publishers where this is useful and necessary.

Copyright and Permissions

By submitting an article to the editor or publisher you are deemed to have granted permission to publish the article.

Reprints

Upon final publication, the new issue will be made available online at: <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj> corresponding author will receive PDF copies online and two hard copies of the journal.

Submission Article

All Articles must be submitted online at: <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj>

If author have any problems on the online submission, please contact Editorial Office at the following e-mail: tanjungpuralawjournal@gmail.com